

HUKUM KONTRAK DAN PERIKATAN: ASPEK TEORITIS DAN PRAKTIS

Penulis :

- Sri Olawaty Dj. Suaib
- Herniati
- Muh Iman
- Melki T. Tunggati
- Men Wih Widiatno



HUKUM KONTRAK DAN PERIKATAN: ASPEK TEORITIS DAN PRAKTIS

**Sri Olawaty Dj. Suaib
Herniati
Muh Iman
Melki T. Tunggati
Men Wih Widiatno**



GET PRESS INDONESIA

HUKUM KONTRAK DAN PERIKATAN: ASPEK TEORITIS DAN PRAKTIS

Penulis :

Sri Olawaty Dj. Suaib
Herniati
Muh Iman
Melki T. Tunggati
Men Wih Widiatno

ISBN : 978-623-125-640-9

Editor : Jafril, SE, MM

Penyunting : Tri Putri Wahyuni. S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Hukum Kontrak Dan Perikatan: Aspek Teoritis Dan Praktis ini.

Buku Ini Membahas Pengantar Hukum Perikatan, Pembentukan Perikatan Dan Perjanjian, Pelaksanaan Dan Akibat Hukum Dari Perikatan, Upaya Hukum Dalam Sengketa Perikatan, Hukum Perikatan Dalam Praktik.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENGANTAR HUKUM PERIKATAN.....	1
1.1 Pengertian Perikatan Menurut Para Ahli.....	1
1.2 Tujuan dan Komponen Hukum Perikatan	3
1.2.1 Objek dan Subjek Hukum Perikatan (dalam buku dan buku digital).....	8
1.2.2 Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan	12
1.2.3 Sumber Hukum Perikatan.....	13
1.3 Perikatan yang berasal dari perjanjian.	13
1.3.1 Perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang.....	16
1.3.2 Jenis-Jenis Perikatan (Buku Cetak)	18
DAFTAR PUSTAKA.....	25
BAB 2 PEMBENTUKAN PERIKATAN DAN PERJANJIAN	27
2.1 Pendahuluan.....	27
2.2 Sumber Perikatan.....	28
2.3 Terbentuknya Perikatan.....	29
2.4 Akibat Hukum Perikatan	33
2.4.1 Janji Itu mengikat (<i>pacta sunt servanda</i>)	33
2.4.2 Perjanjian yang Sah adalah Undang-undang.....	34
2.4.3 Kepastian hukum	34
2.4.4 Persamaan hukum.....	35
2.5 Lahirnya Perjanjian	36
DAFTAR PUSTAKA.....	38
BAB 3 PELAKSANAAN PERIKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA.....	39
3.1 Pengertian Perikatan Dan Unsur-Unsurnya	39
3.2 Pihak-Pihak Dalam Perikatan.....	41
3.3 Sumber Hukum Perikatan	42
3.4 Macam- Macam Perikatan	43
3.5 Pelaksanaan Perikatan	44
3.5.1 Perikatan Untuk Memberikan Kesatu.....	44

3.5.2 Perikatan Untuk Burbuat Sesuatu.....	45
3.6 Azas-Azas Dalam Serikatan	47
3.7 Akibat Hukum Perikatan.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
BAB 4 UPAYA HUKUM DALAM SENGKETA	
PERIKATAN.....	55
4.1 Pendahuluan	55
4.2 Sengketa Perikatan.....	61
4.2.1 Wanprestasi Sebagai Sengketa Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.	64
4.2.2 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Sengketa Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang.....	76
4.3 Upaya Hukum Dalam Sengketa Perikatan.....	88
4.3.1 Upaya Hukum Non-Litigasi.....	90
4.3.2 Upaya Hukum Pra-Litigasi.....	112
4.3.3 Upaya Hukum Litigasi	115
4.4 Kesimpulan	128
DAFTAR PUSTAKA	130
BAB 5 HUKUM PERIKATAN DALAM PRAKTIK	135
5.1 Pendahuluan	135
5.2 Ketentuan Umum Hukum Perikatan dan Asas-asas	137
5.3 Sahnya Suatu Perikatan.....	143
5.4 Bentuk Perjanjian dalam Praktik	147
5.5 Macam-macam Perikatan dalam Praktik.....	154
5.6 Perjanjian Khusus	157
5.7 Akibat Hukum Perikatan dalam Praktik.....	157
5.8 Kesimpulan	164
DAFTAR PUSTAKA.....	166
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Sengketa Wanprestasi 2023 74

Gambar 4.2. Sengketa Wanprestasi 2024 75

Gambar 4.3. Sengketa PMH Tahun 2023 86

Gambar 4.4. Sengketa PMH Tahun 2024 87

BAB 1

PENGANTAR HUKUM PERIKATAN

1.1 Pengertian Perikatan Menurut Para Ahli

Menurut pandangan hukum Belanda, hukum privat materiil terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata sendiri dibagi lebih lanjut ke dalam hukum orang dan keluarga, hukum badan hukum, serta hukum kekayaan. Hukum kekayaan selanjutnya terbagi menjadi dua kategori, yakni hukum benda dan hukum perikatan. (Syamsul Anwar, 2010).

Perikatan merupakan terjemahan dari kata Belanda "verbinten", yang berasal dari hukum Romawi dengan istilah obligation. (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1979). Kata obligation (dalam bahasa Prancis dan Inggris) serta verbinten (dalam bahasa Belanda) merujuk pada hubungan atau keterikatan (Joko Sriwidodo, dkk, 2021). Selain itu, verbinten juga memiliki berbagai definisi, di antaranya :

1. Perikatan: setiap pihak memiliki kewajiban atau prestasi yang saling mengikat satu sama lain. (definisi yang digunakan oleh Subekti dan Sudikno)
2. Perutangan adalah sebuah konsep yang menjadi bagian dari verbinten, yang menjelaskan hubungan utang-piutang antara para pihak yang terlibat. Konsep ini digunakan oleh Sri Soedewi, Vollmar, dan Kusumadi.
3. Istilah perjanjian (*overeenkomst*) digunakan oleh Wiryono Prodjodikoro.

Menurut Munir Fuady, istilah "Perikatan" merupakan terjemahan dari kata Belanda "Verbinten". Perikatan menggambarkan hubungan yang mengikat antara satu orang dengan orang lainnya. Hukum perikatan mencakup semua aturan yang terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata.

Walaupun buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai perikatan, berbagai ahli hukum

memiliki pandangan yang beragam terkait konsep ini. Beberapa ahli yang memberikan interpretasi tentang perikatan adalah:

1. *Mariam Darus Badruzaman*

Perikatan diartikan sebagai "hubungan hukum yang terjadi antara dua atau lebih pihak dalam lingkup harta kekayaan, di mana salah satu pihak berhak menuntut prestasi, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk melaksanakannya." Adapun Hukum Perikatan dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengatur bagaimana perikatan tersebut dijalankan.

2. *Subekti*

Perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum dalam bidang kekayaan antara dua atau lebih pihak, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

3. *Hofmann*

Perikatan merupakan hubungan hukum antara beberapa subjek hukum, di mana satu atau lebih pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu kepada pihak lain yang berhak menerimanya.

4. *Pitlo*

Perikatan merupakan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan, melibatkan dua atau lebih pihak, di mana satu pihak berperan sebagai kreditur yang memiliki hak, sedangkan pihak lainnya sebagai debitur yang berkewajiban melaksanakan suatu prestasi.

5. *Volmar*

Perikatan tetap berlaku selama debitur masih memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan prestasi tertentu, yang jika diperlukan, dapat diwujudkan melalui pemaksaan dengan bantuan hakim kepada kreditur.

Dengan kata lain, perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk meminta sesuatu dari pihak lainnya, yang berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Pihak yang memiliki hak

disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban disebut debitur atau pihak yang berutang. (Joko Sriwidodo, dkk)

1.2 Tujuan dan Komponen Hukum Perikatan

1. Tujuan Perikatan

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa tujuan perikatan adalah menjamin pelaksanaan prestasi oleh kedua pihak yang terlibat. Prestasi ini harus memenuhi syarat keabsahan, yaitu tidak boleh melanggar hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertolak belakang dengan norma kesusilaan. Prestasi tersebut dapat berupa kewajiban memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan (seperti layanan), atau menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan (Pasal 1234 KUH Perdata).

2. Komponen Hukum Perikatan

Berdasarkan pengertian hukum perikatan, unsur-unsur yang terdapat dalam perikatan mencakup :

a. Hubungan Hukum Antar Pihak

Hubungan hukum antar pihak Interaksi ini melibatkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Perikatan merupakan hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum, berbeda dengan hubungan sosial yang didasarkan pada norma kesopanan, kepatutan, atau kesusilaan. Pelanggaran terhadap hubungan sosial tidak menimbulkan konsekuensi hukum, seperti lahirnya, berubahnya, berakhirnya, atau berpindahnya hak subjek hukum, baik dalam konteks hukum keluarga, hukum benda, maupun hukum perorangan.

Kelahiran dianggap sebagai fakta hukum, sedangkan akibat hukumnya mencakup kewajiban untuk memelihara dan memberikan pendidikan. Dalam hal ini, perikatan muncul sebagai akibat hukum dari suatu persetujuan.

Perbuatan hukum mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan maksud menghasilkan akibat hukum. Namun, ada pula tindakan yang dilakukan tanpa tujuan tersebut, tetapi tetap menimbulkan akibat hukum

sesuai undang-undang. Tindakan ini terbagi menjadi dua jenis: tindakan yang sesuai dengan hukum (seperti perwakilan sukarela dan pembayaran yang tidak terutang) dan tindakan yang melawan hukum (diatur dalam Pasal 1365–1380 KUH Perdata). Selain perbuatan hukum, terdapat peristiwa hukum, di mana undang-undang menetapkan akibat hukum dari suatu keadaan atau kejadian yang tidak disebabkan oleh tindakan manusia, seperti kelahiran, kematian, atau perubahan batas wilayah tanah.

b. Harta Kekayaan

Hukum perikatan merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*), Bagian lainnya adalah Hukum Benda. Beberapa sarjana awalnya menggunakan kriteria "dapat dinilai dengan uang" untuk menentukan apakah suatu hubungan termasuk dalam perikatan. Hubungan dianggap memenuhi kriteria ini jika kerugian yang dialami seseorang dapat diukur dalam bentuk uang. Namun, dalam praktiknya, kriteria ini tidak memberikan batasan yang jelas karena banyak hubungan dalam kehidupan sehari-hari, seperti cedera fisik akibat tindakan seseorang, yang sulit dinilai dengan uang. Oleh karena itu, kriteria "dapat dinilai dengan uang" tidak lagi digunakan untuk menentukan keberadaan perikatan. Meskipun demikian, kriteria tersebut tetap relevan, karena setiap perbuatan hukum yang dapat diukur secara finansial masih termasuk dalam lingkup perikatan.

c. Pihak-Pihak Terlibat

Perikatan merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak tertentu, yaitu kreditur yang memiliki hak dan debitur yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi. Kreditur sering disebut sebagai pihak aktif karena dapat mengambil langkah tertentu terhadap debitur, yang pasif atau tidak bersedia memenuhi

kewajibannya. Langkah-langkah tersebut dapat berupa pemberian peringatan, pengajuan gugatan di pengadilan, dan tindakan lainnya. Identitas debitur harus selalu diketahui, karena hal ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi. Dalam setiap perikatan, setidaknya terdapat satu debitur, meskipun dalam beberapa kasus dapat melibatkan beberapa kreditur atau beberapa debitur dalam satu perikatan.

d. Objek Hukum (Prestasi)

Menurut Pasal 1234 BW, objek dalam perikatan adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dan menjadi hak bagi kreditur. Objek ini disebut sebagai prestasi, di mana debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut, sementara kreditur berhak menerimanya. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 BW).

Pada perikatan yang mengharuskan memberikan sesuatu, prestasi berupa penyerahan barang atau pemberian hak atas penggunaan barang. Contohnya, seorang penjual wajib menyerahkan barang yang telah dijual, atau pemilik sewa harus memberikan hak penggunaan atas barang yang disewakan.

Pada perikatan yang mewajibkan melakukan sesuatu, prestasi mengacu pada pelaksanaan suatu tindakan yang tidak melibatkan pemberian barang. Misalnya, seorang pelukis harus melukis, penyanyi harus menyanyikan lagu, atau penari harus menari. Sebaliknya, pada perikatan yang mengharuskan tidak melakukan sesuatu, prestasi berupa kewajiban untuk tidak melakukan tindakan tertentu yang telah disepakati, seperti tidak mendirikan bangunan di tanah milik orang lain atau tidak menimbulkan kebisingan yang mengganggu ketenangan orang lain.

Objek perikatan juga harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu :

1) Objeknya harus jelas dan spesifik.

Pasal 1320 ayat 3 BW menyebutkan bahwa salah satu syarat terjadinya persetujuan adalah adanya objek tertentu, yang sebaiknya dipahami sebagai objek yang dapat ditentukan. Perikatan tetap dianggap sah jika objeknya dapat ditentukan kemudian. Sebagai contoh, Pasal 1465 BW menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli, harga dapat ditentukan oleh pihak ketiga. Namun, perikatan menjadi tidak sah jika objeknya tidak jelas atau tidak dapat ditentukan. Contohnya, seseorang diminta untuk membangun sebuah rumah tanpa adanya keterangan mengenai bentuk atau ukuran rumah tersebut.

2) Obyeknya harus di perbolehkan

Berdasarkan Pasal 1335 dan 1337 BW, suatu persetujuan tidak akan menghasilkan perikatan jika objeknya melanggar ketentuan undang-undang. Pasal 23 AB menyatakan bahwa setiap tindakan dan persetujuan akan batal apabila bertentangan dengan undang-undang yang berhubungan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Dibandingkan dengan Pasal 1335 dan 1337 BW, cakupan Pasal 23 AB lebih luas karena mencakup tidak hanya persetujuan tetapi juga tindakan. Namun, Pasal 23 AB memiliki ruang lingkup yang lebih sempit karena kebatalannya hanya berlaku apabila ada pelanggaran terhadap undang-undang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa objek perikatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

3) Objeknya harus dapat diukur dengan uang.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perikatan adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan, di mana objeknya harus sesuai

dengan hukum, tidak melanggar ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan. Artinya, hak dan kewajiban yang muncul dalam perikatan harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selaras dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat.

4) Objeknya harus dapat dilaksanakan.

Pada awalnya, agar suatu perikatan dapat berlaku, prestasi yang dimaksud harus dapat dilaksanakan. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara ketidakmungkinan objektif dan subjektif. Ketidakmungkinan objektif terjadi ketika prestasi tidak dapat dilakukan oleh siapa pun, sehingga perikatan tidak dapat terbentuk. Sebaliknya, ketidakmungkinan subjektif terjadi ketika prestasi hanya tidak dapat dilakukan oleh debitur tertentu, tetapi hal ini tidak menghalangi terbentuknya perikatan.

Seiring waktu, pandangan berubah. Pitlo dan Asser berpendapat bahwa membedakan antara ketidakmungkinan subjektif dan objektif tidak lagi relevan. Ketidakmampuan debitur untuk melaksanakan prestasi sebaiknya dilihat dari sudut pandang kreditur, yaitu apakah kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui ketidakmungkinan tersebut. Jika kreditur menyadari kondisi ini, maka perikatan menjadi batal. Namun, jika kreditur tidak mengetahuinya, debitur tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan prestasi tersebut. (Joko Sriwidodo,dkk, 2021)

1.2.1 Objek dan Subjek Hukum Perikatan (dalam buku dan buku digital).

1. Objek Perikatan

Objek perikatan, yang merupakan hak bagi kreditur dan kewajiban bagi debitur, dikenal sebagai "prestasi." Berdasarkan Pasal 1234 BW, prestasi dapat berbentuk "memberikan sesuatu," "melakukan sesuatu," atau "tidak melakukan sesuatu." Istilah "sesuatu" dalam konteks ini merujuk pada tujuan atau maksud para pihak dalam hubungan hukum tersebut, yaitu apa yang harus diserahkan, dilakukan, atau dihindari. Objek tersebut dapat berupa hal yang bersifat material (berwujud) maupun immaterial (tidak berwujud).

Perikatan untuk "memberikan sesuatu" diatur dalam Buku III, Title II, bagian kedua, sementara perikatan untuk "melakukan sesuatu" dan "tidak melakukan sesuatu" diatur dalam Buku III, Title I, bagian ketiga. Prestasi dalam suatu perikatan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu, yaitu :

- a. Prestasi harus sesuai dengan hukum, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau norma kesusilaan (Pasal 1335 dan 1337 BW).
- b. Prestasi harus bersifat jelas atau dapat ditentukan, sehingga spesifik dan tidak menimbulkan ketidakpastian (Pasal 1320 ayat (3) dan 1333 BW).
- c. Prestasi dalam perikatan harus dapat dilaksanakan, yang berarti harus sesuai dengan kemampuan individu. Jika secara objektif prestasi tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka perikatan tidak dapat terbentuk. Namun, jika ketidakmungkinan bersifat subjektif, hal ini tidak menjadi hambatan bagi terbentuknya perikatan.

Perbedaan konsekuensi antara ketidakmungkinan objektif dan subjektif terletak pada fakta bahwa ketidakmungkinan objektif dapat diketahui oleh semua pihak, sehingga kreditur tidak dapat mengharapkan prestasi

tersebut. Sebaliknya, ketidakmungkinan subjektif mungkin tidak diketahui oleh semua orang, sehingga debitur, yang dengan janjinya menimbulkan harapan bahwa ia mampu melaksanakan prestasi, tetap harus bertanggung jawab. Jika debitur gagal memenuhi prestasi (wanprestasi), ia wajib mengganti kerugian yang terjadi.

Menurut Prof. A. Pitlo dan C. Asser, seperti dikutip oleh R. Setiawan SH dalam buku *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, perdebatan mengenai ketidakmungkinan pelaksanaan prestasi secara objektif atau subjektif dianggap tidak relevan. Suatu perikatan dianggap batal apabila, pada saat perikatan dibuat, kreditur sudah mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa debitur tidak mungkin melaksanakan prestasi tersebut. Namun, jika kreditur tidak menyadari ketidakmungkinan tersebut, debitur tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi, dan apabila terjadi wanprestasi, debitur wajib memberikan ganti rugi.

Setiap perikatan melibatkan dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur memiliki hak atas prestasi, sedangkan debitur berkewajiban untuk memenuhinya. Kewajiban debitur untuk melaksanakan prestasi dikenal sebagai *schuld*, sedangkan tanggung jawab debitur untuk menjamin pemenuhan prestasi dengan harta kekayaannya disebut *hafting*. Kreditur berhak menerima prestasi dan memastikan pemenuhannya. Namun, dalam kondisi tertentu, undang-undang memberikan pengecualian, sehingga tidak selalu terdapat *schuld* dan *hafting* pada debitur.

Dalam perikatan alamiah (*natuurlijke verbinten*is), seperti utang yang muncul dari perjudian (Pasal 1788 BW), debitur hanya memiliki *schuld* tanpa *hafting*. Dengan kata lain, debitur berkewajiban melaksanakan prestasi, tetapi tidak diwajibkan menjamin kewajibannya dengan harta kekayaan. Selain itu, dalam kasus pewarisan terbatas (dengan hak pendaftaran), ahli waris hanya bertanggung

jawab melunasi utang pewaris dengan kewajiban (*schuld*) dan tanggung jawab (*hafting*) yang terbatas.

Di sisi lain, jika pihak ketiga menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan untuk membayar utang debitur kepada kreditur, pihak ketiga tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi, tetapi hanya bertanggung jawab atas utang debitur melalui barang yang telah dijadikan jaminan. (Agus Pandoman, 2017)

2. Subjek Hukum Perikatan

Subjek perikatan merujuk pada pihak-pihak yang memiliki hak (kreditur) dan kewajiban (debitur) terkait prestasi yang menjadi objek hukum perikatan. Baik individu (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) dapat menjadi subjek dalam perikatan. Dalam hubungan ini, kreditur berhak menerima prestasi, sedangkan debitur berkewajiban memenuhinya. Pada debitur, terdapat dua komponen utama: *schuld* (kewajiban debitur terhadap kreditur) dan *hafting* (jaminan berupa harta kekayaan debitur untuk memenuhi kewajibannya).

Subjek perikatan, juga dikenal sebagai pelaku perikatan, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan, baik yang timbul dari perjanjian maupun berdasarkan ketentuan hukum. Pelaku perikatan dapat berupa individu (orang pribadi), badan hukum, atau organisasi. Setiap pihak yang menjadi bagian dari perikatan harus :

- a. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan kehendaknya sendiri.
- b. Tidak terdapat paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.
- c. Tidak ada unsur penipuan dari salah satu pihak, serta.
- d. Tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dari pihak-pihak yang terlibat.

Jika debitur, sebagai salah satu pihak dalam perikatan, tidak memenuhi kewajibannya, hal ini disebut wanprestasi (cidera janji). Sebelum debitur dapat dianggap wanprestasi,

ia harus terlebih dahulu menerima somasi, yaitu peringatan resmi yang berfungsi sebagai pemberitahuan agar debitur melaksanakan kewajibannya.

a. Somasi (*Ingebrekestelling*)

Somasi merupakan teguran yang diberikan oleh kreditur kepada debitur agar melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Ketentuan mengenai somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Somasi dapat dilakukan melalui tiga metode berikut :

- 1) Debitur memenuhi prestasi namun tidak sesuai dengan cara yang telah ditentukan.
- 2) Debitur gagal melaksanakan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan.
- 3) Prestasi yang diberikan oleh debitur tidak lagi bermanfaat bagi kreditur karena telah melampaui batas waktu yang ditentukan.

Isi surat somasi harus mencakup: (a) tuntutan yang diajukan; (b) dasar hukum atau alasan dari tuntutan tersebut; dan (c) tenggat waktu terakhir untuk melaksanakan prestasi. Sementara itu, terdapat beberapa kondisi di mana somasi tidak diperlukan, yaitu: (a) debitur secara tegas menolak melaksanakan kewajibannya; (b) debitur mengakui kesalahannya; (c) pelaksanaan prestasi tidak memungkinkan; (d) prestasi sudah tidak relevan atau bermanfaat lagi; dan (e) debitur melaksanakan prestasi dengan cara yang tidak sesuai.

b. Wanprestasi

Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dengan kreditur. Akibat dari wanprestasi meliputi: (a) perikatan tetap berlaku; (b) debitur wajib memberikan ganti rugi kepada kreditur sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata; (c) risiko kerugian beralih kepada debitur apabila hambatan muncul setelah terjadi wanprestasi; dan (d)

dalam perjanjian timbal balik, kreditur berhak untuk membebaskan dirinya dari kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

1.2.2 Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan

Prinsip-prinsip yang mendasari hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang mencakup asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.

1. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan mengikat mereka secara hukum.
2. Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian menjadi sah ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang disetujui, tanpa memerlukan bentuk formal tertentu. Asas ini umumnya tercermin dalam ketentuan Pasal KUH Perdata.

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terdapat empat ketentuan yang harus dipenuhi :

1. Istilah "sepakat" dalam perjanjian menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman dan persetujuan bersama mengenai hal-hal utama yang menjadi dasar dari perjanjian yang akan dilaksanakan.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian berarti para pihak harus memenuhi syarat-syarat hukum, yaitu telah berusia dewasa (setidaknya 21 tahun) dan tidak berada di bawah pengampuan.
3. Terkait hal tertentu, objek yang diperjanjikan harus jelas dan spesifik, mencakup jenis, jumlah, dan harga, serta tidak boleh berada dalam status pengampuan.
4. Sebab yang sah berarti tujuan (causa) dari perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. (Joko Sriwidodo,dkk,2021)

1.2.3 Sumber Hukum Perikatan

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep hukum perikatan termasuk relatif baru, dengan sumber utamanya berasal dari perjanjian dan undang-undang. Hubungan hukum dalam perikatan tidak muncul secara otomatis, tetapi harus diawali oleh tindakan hukum (*rechthandeling*) yang dilakukan oleh para pihak, yang kemudian menciptakan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Perikatan dapat timbul melalui perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait, maupun sebagai akibat dari tindakan yang sejalan atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Dengan kata lain, perikatan bersumber dari dua hal, yaitu perjanjian dan undang-undang. (Joko Sriwidodo, dkk, 2021)

1.3 Perikatan yang berasal dari perjanjian.

1. Aturan-aturan yang mengatur perjanjian.

Seperti yang telah dijelaskan, perjanjian merupakan sumber utama perikatan. Pihak-pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk membuat berbagai jenis perikatan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Namun, kebebasan ini tidak berarti para pihak dapat membuat perjanjian tanpa batas. Agar perjanjian tersebut sah, harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang akan mereka buat, selama tidak bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan 1337 BW. Dengan demikian, meskipun pihak-pihak memiliki keleluasaan dalam menyusun kontrak, kebebasan tersebut tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dianggap sah

Aturan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang meliputi :

- a. Terdapat persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- b. Mempunyai kecakapan hukum untuk mengikatkan diri dalam perjanjian.
- c. Objek yang spesifik dan dapat ditentukan.
- d. Alasan yang sah menurut hukum.

Berikut ini adalah penjelasan secara umum mengenai empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah.

1. Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian berarti mereka telah sepakat dan saling setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok perjanjian, tanpa adanya paksaan, kesalahan, atau penipuan. Persetujuan ini bisa diungkapkan baik secara langsung maupun tersirat.

- a. Salah satu isu yang sering timbul dalam hal ini adalah tentang kapan kesepakatan dianggap tercapai. Masalah ini tidak akan muncul jika kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian berada di tempat yang sama dan sepakat pada saat yang bersamaan. Namun, dalam praktik hukum, perjanjian sering kali dilakukan melalui surat-menyurat, yang menimbulkan kebingungan mengenai kapan tepatnya kesepakatan tersebut terjadi. Hal ini penting untuk dipahami karena, dalam perjanjian yang mengikuti asas kesepakatan, momen tercapainya kesepakatan menjadi titik awal terjadinya perjanjian tersebut.
- b. Ada empat teori yang mencoba memberikan solusi terhadap masalah tersebut, yaitu :

Teori Tawaran dan Penerimaan

1) Teori Uiting (Teori tentang momen munculnya kehendak)

Menurut teori ini, perjanjian dianggap terbentuk ketika pihak lain menunjukkan kesediaannya untuk menerima tawaran, yang dianggap terjadi pada saat pihak tersebut mulai menulis surat penerimaan.

- 2) ***Verzend theorie*** Menurut teori tentang waktu pengiriman surat penerimaan, suatu perjanjian dianggap terbentuk ketika pihak penerima tawaran mengirimkan surat penerimaan. Teori ini menyatakan bahwa perjanjian menjadi sah saat surat penerimaan dikirim kepada pihak yang membuat tawaran.
- 3) ***Onvangs theorie*** (Teori ini berpendapat bahwa perjanjian dianggap sah pada saat surat penerimaan diterima oleh pihak yang memberikan penawaran).
Teori ini menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah ketika surat penerimaan diterima oleh pihak yang membuat penawaran.
- 4) ***Vernemings theorie*** (Teori ini menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah pada saat pihak yang membuat penawaran mengetahui isi surat penerimaan).
Menurut teori ini, perjanjian dianggap terbentuk ketika pihak yang memberikan penawaran membuka dan membaca surat penerimaan. Sebagian besar ahli hukum dan yurisprudensi di Belanda menolak teori *uitings* dan *verzend*, namun pandangan mereka terbagi terkait teori lainnya. Opzoomer, Land, Asser, Vollmar, dan yurisprudensi Hoge Raad mendukung teori *vernemings*, sedangkan Diephuis dan Suyling lebih condong pada teori *vermings*.

Prof. Subekti, SH, dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, menyatakan bahwa ajaran yang paling umum diterima saat ini adalah perjanjian dianggap sah ketika pihak penerima penawaran (*offeree*) membaca surat penerimaan. Pada saat itu, kesepakatan dianggap terjadi. Jika penerima penawaran tidak segera membaca surat tersebut, hal tersebut menjadi tanggung jawabnya sendiri, karena dianggap wajar untuk segera memeriksa surat yang diterima dalam waktu yang relatif singkat.

Sebaliknya, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengemukakan bahwa teori *ontvangst* dan *vernemings* dapat dikombinasikan. Dalam situasi normal, perjanjian dianggap terjadi saat surat penerimaan tiba di alamat pihak penawar (*ontvangst-theorie*). Namun, dalam keadaan tertentu, penawar diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak dapat mengetahui isi surat tersebut ketika surat tiba, misalnya karena sedang berada di luar kota atau dalam kondisi sakit parah.

Penentuan waktu terbentuknya perjanjian sangat penting karena dapat memengaruhi pelaksanaan perjanjian, peralihan risiko, serta penerapan peraturan baru yang mungkin berlaku setelah perjanjian tersebut dibuat.

1.3.1 Perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang

1. Aturan Hukum

Perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya pada Title III (Pasal 1352 hingga 1380). Namun, ketentuan ini tidak berfungsi sebagai "aturan umum" sebagaimana perikatan yang berasal dari perjanjian dalam Title II. Aturan tersebut hanya mencakup beberapa jenis perikatan tertentu, yaitu *zaakwaarneming* (pengelolaan kepentingan pihak lain), *onverschuldigde betaling* (pembayaran yang tidak semestinya), *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum), serta perikatan alami (*natuurlijke verbinten*).

Berdasarkan Pasal 1352 BW, perikatan yang bersumber dari undang-undang dikelompokkan ke dalam dua jenis: perikatan yang muncul akibat perbuatan manusia. Selanjutnya, Pasal 1353 BW membagi perikatan ini menjadi dua kategori, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).

Hal ini menunjukkan bahwa perikatan berdasarkan undang-undang dapat bersumber dari tindakan manusia atau dari peristiwa dan keadaan yang tidak melibatkan tindakan manusia. Kategori kedua ini dikenal sebagai

"perikatan yang hanya bersumber dari undang-undang," seperti peristiwa kelahiran dan kematian. Sebagai contoh, kelahiran membawa kewajiban bagi orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak mereka, sementara anak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi (Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Demikian pula, kematian menimbulkan kewajiban bagi ahli waris untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

2. Zaakwaarneming

Zaakwaarneming merupakan tindakan sukarela seseorang untuk mengurus kepentingan orang lain tanpa adanya perintah, baik dengan pengetahuan atau tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.

Contohnya, A dan B tinggal bersama. Suatu ketika, B harus melakukan perjalanan ke luar negeri untuk keperluan tertentu. Selama B pergi, A dengan sukarela dan tanpa instruksi mengurus harta benda yang ditinggalkan B. Tindakan A ini disebut sebagai *zaakwaarneming*. Berdasarkan Pasal 1354 BW, A secara otomatis terikat untuk mengelola harta benda B dengan sebaik-baiknya hingga B kembali dan dapat mengurusnya sendiri.

Dalam terminologi hukum, individu A yang mengelola kepentingan milik individu B disebut sebagai *zaakwaarnemer* atau *gestor*, sedangkan individu B yang kepentingannya diurus dikenal sebagai *dominus*. Tindakan *zaakwaarneming* tidak selalu menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang, kecuali jika tindakan tersebut berkaitan dengan harta benda, sehingga Pasal 1354 BW dan pasal-pasal berikutnya dapat diberlakukan.

Untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat digolongkan sebagai *zaakwaarneming*, perlu diperhatikan

sejumlah persyaratan yang melekat pada tindakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. *Zaakwaarnemer* mengelola urusan orang lain, bukan urusannya sendiri.
- b. Pengelolaan kepentingan pihak lain oleh seorang *zaakwaarnemer* harus dilakukan secara sukarela, atas kemauan sendiri, tanpa mengharapkan imbalan atau kompensasi, serta tidak didasarkan pada kewajiban yang timbul dari undang-undang atau perjanjian.
- c. Pengelolaan kepentingan pihak lain oleh seorang *zaakwaarnemer* harus dilakukan tanpa adanya instruksi atau kuasa, melainkan atas inisiatif pribadi.
- d. Harus ada keadaan yang dapat membenarkan seseorang mengambil inisiatif untuk bertindak sebagai *zaakwaarnemer*, misalnya dalam situasi mendesak yang membutuhkan tindakan segera. (Agus Pandoman, 2017)

1.3.2 Jenis-Jenis Perikatan (Buku Cetak)

Dalam Hukum Perdata, perikatan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori.

1. Berdasarkan isi prestasinya:
 - a. Perikatan dapat dibedakan menjadi perikatan positif dan perikatan negatif.
 - b. Perikatan dapat digolongkan menjadi perikatan sementara dan perikatan berkelanjutan.
 - c. Perikatan alternatif adalah jenis perikatan di mana debitur diberi pilihan untuk memenuhi salah satu dari dua atau lebih prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 - d. Perikatan fakultatif adalah jenis perikatan di mana debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi satu prestasi tertentu, tetapi ia juga memiliki opsi untuk menggantinya dengan prestasi lain yang telah disepakati sebelumnya.
 - e. Perikatan generik adalah perikatan yang objeknya ditentukan berdasarkan jenis atau kelompoknya, tanpa mengacu pada hal tertentu secara spesifik. Sebaliknya,

perikatan spesifik adalah perikatan yang objeknya sudah ditentukan secara jelas, baik bentuk, jumlah, maupun ciri-cirinya.

- f. Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang objeknya memungkinkan untuk dibagi tanpa mengubah substansinya, sehingga setiap bagian tetap memiliki nilai atau manfaat. Sebaliknya, perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang objeknya tidak memungkinkan untuk dibagi tanpa menghilangkan atau mengurangi sifat esensialnya.

2. *Menurut subyeknya:*

- a. Perikatan tanggung renteng adalah perikatan di mana beberapa pihak secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban kepada kreditur, sehingga kreditur dapat menuntut pemenuhan seluruh kewajiban dari salah satu pihak tersebut. Hal ini juga berlaku sebaliknya, di mana debitur dapat meminta pelaksanaan prestasi dari salah satu kreditur secara penuh.
- b. Perikatan utama adalah perikatan yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada perikatan lain, sedangkan perikatan tambahan adalah perikatan yang keberadaannya bergantung pada perikatan utama. Contoh perikatan tambahan adalah jaminan, yang diberikan untuk mendukung pemenuhan kewajiban dalam perikatan utama.

3. *Menurut mulai berlakunya dan berakhirnya:*

- a. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang keberlakuannya ditentukan oleh adanya suatu kondisi tertentu, baik berupa syarat yang harus dipenuhi (syarat sungguh) maupun syarat yang dapat mengakhiri perikatan (syarat batal).
- b. Perikatan dengan ketepatan waktu adalah perikatan yang pelaksanaannya harus dilakukan pada waktu tertentu sebagaimana telah disepakati oleh para pihak, sehingga ketepatan waktu menjadi faktor penting dalam pemenuhan kewajiban tersebut.

4. Menurut undang-undang, perikatan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut :
- a. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang keberlakuannya tergantung pada terpenuhinya suatu kondisi tertentu, baik kondisi tersebut berupa suatu peristiwa yang harus terjadi (*kondisi suspensif*) maupun suatu peristiwa yang mengakhiri perikatan (*kondisi resolutif*).
 - b. Perikatan dengan ketepatan waktu adalah perikatan yang pelaksanaannya ditentukan oleh jangka waktu tertentu, sehingga hak dan kewajiban para pihak harus dipenuhi sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.
 - c. Perikatan alternatif adalah jenis perikatan di mana debitur diberikan pilihan untuk memenuhi salah satu dari beberapa prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian. Hak untuk menentukan prestasi yang akan dilaksanakan dapat dimiliki oleh debitur, kreditur, atau pihak ketiga, tergantung pada kesepakatan yang dibuat.
 - d. Perikatan tanggung-menanggung adalah jenis perikatan di mana terdapat beberapa debitur atau kreditur, dan masing-masing memiliki hak atau kewajiban atas seluruh prestasi. Jika terdapat beberapa debitur, setiap debitur bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh prestasi, sehingga kreditur dapat menagihnya dari salah satu atau seluruh debitur. Sebaliknya, jika terdapat beberapa kreditur, masing-masing kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan seluruh prestasi dari debitur.
 - e. Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dipisah-pisahkan tanpa mengubah esensi atau nilai dari prestasi tersebut. Sebaliknya, perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya tidak dapat dipisahkan karena sifat atau tujuannya, sehingga harus dipenuhi secara utuh.
 - f. Perikatan dengan ancaman hukuman adalah perikatan yang mencakup ketentuan mengenai sanksi atau penalti

jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Sanksi ini bertujuan memberikan tekanan kepada pihak yang terikat untuk melaksanakan prestasinya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Jika dibandingkan, terdapat perbedaan antara jenis-jenis perikatan menurut ilmu Hukum Perdata dan yang diatur dalam undang-undang. Ilmu Hukum Perdata mencakup lebih banyak variasi jenis perikatan dibandingkan dengan yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai perbedaan tersebut.

1. *Perikatan positif dan negatif*

Perikatan positif merupakan perikatan yang mengharuskan pelaksanaan prestasi berupa tindakan aktif, seperti memberikan sesuatu atau melakukan suatu tindakan tertentu. Sebaliknya, perikatan negatif adalah perikatan yang mewajibkan pelaksanaan prestasi berupa tindakan pasif, yaitu menahan diri dari melakukan suatu tindakan.

2. *Perikatan sementara dan berkelanjutan*

Perikatan sepintas lalu adalah perikatan di mana prestasinya dapat diselesaikan dengan satu kali tindakan, dan tujuannya tercapai dalam waktu singkat. Sebaliknya, perikatan berkelanjutan adalah perikatan yang berlangsung selama periode waktu tertentu, seperti perjanjian sewa-menyewa atau kontrak kerja.

3. *Perikatan alternatif*

Perikatan alternatif adalah jenis perikatan yang memberikan hak kepada debitur untuk memilih salah satu dari dua atau lebih prestasi yang tercantum dalam perjanjian. Namun, debitur tidak boleh memaksa kreditur untuk menerima gabungan dari beberapa prestasi tersebut. Perikatan ini dianggap terpenuhi ketika salah satu prestasi yang dipilih telah dilaksanakan.

4. *Perikatan fakultatif*

Perikatan fakultatif adalah jenis perikatan yang menetapkan satu prestasi utama, tetapi debitur memiliki pilihan untuk

menggantinya dengan prestasi lain apabila prestasi utama tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, jika kewajiban awal debitur adalah menyerahkan sejumlah beras, ia dapat menggantinya dengan pembayaran sejumlah uang. Dalam situasi tersebut, pemberian uang dianggap sebagai pemenuhan kewajiban yang sah.

5. *Perikatan generik dan spesifik*

Perikatan generik adalah perikatan di mana objeknya ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan oleh debitur kepada kreditur, tanpa menyebutkan detail kualitasnya, seperti penyerahan 10 ton beras. Sebaliknya, perikatan spesifik mengacu pada perikatan dengan objek yang ditentukan secara rinci, mencakup karakteristik khusus yang jelas, misalnya kewajiban debitur menyerahkan 10 ton beras asal Cianjur dengan kualitas ekspor terbaik.

6. *Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi*

Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan di mana prestasinya dapat dilaksanakan secara bertahap atau sebagian tanpa mengurangi esensi dari kewajiban tersebut. Sebaliknya, perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan di mana prestasinya harus dilaksanakan secara utuh karena sifat objeknya tidak memungkinkan pembagian. Kemampuan untuk membagi prestasi ini bergantung pada sifat barang yang menjadi objek atau tujuan dari perikatan itu sendiri. Contohnya, perikatan untuk menyerahkan 10 ton beras merupakan perikatan yang dapat dibagi, karena beras dapat dibagi tanpa mengubah sifatnya. Sebaliknya, perikatan untuk menyerahkan seekor kuda adalah perikatan yang tidak dapat dibagi karena sifat objeknya tidak memungkinkan pembagian.

Masalah pembagian prestasi biasanya muncul jika terdapat lebih dari satu debitur atau kreditur. Berdasarkan Pasal 1299 BW, jika hanya ada satu debitur dan satu kreditur, prestasi harus dilaksanakan secara utuh, meskipun sifatnya dapat dibagi.

Dalam perikatan yang dapat dibagi, setiap debitur hanya bertanggung jawab atas bagiannya sendiri, dan setiap kreditur hanya berhak menuntut bagian mereka masing-masing. Sebaliknya, dalam perikatan yang tidak dapat dibagi, kreditur berhak menuntut seluruh prestasi dari salah satu debitur, dan debitur dapat memenuhi kewajibannya secara penuh kepada salah satu kreditur. Pelaksanaan prestasi secara penuh kepada salah satu pihak dianggap mengakhiri perikatan.

7. *Perikatan tanggung-menanggung (tanggung renteng)*

Perikatan tanggung-menanggung adalah perikatan yang melibatkan lebih dari satu debitur dan/atau kreditur. Dalam situasi dengan beberapa debitur (yang paling sering terjadi), setiap debitur dapat diminta untuk melaksanakan seluruh prestasi. Sebaliknya, jika terdapat beberapa kreditur, masing-masing kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan seluruh prestasi. Perikatan ini dianggap berakhir ketika salah satu debitur telah memenuhi seluruh prestasi kepada salah satu kreditur. Ketentuan lebih rinci mengenai perikatan tanggung-menanggung dapat ditemukan dalam Pasal 1749 dan 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

8. *Perikatan pokok dan tambahan*

Perikatan pokok adalah perikatan yang berdiri sendiri antara debitur dan kreditur tanpa bergantung pada perikatan lain, seperti dalam perjanjian pinjaman uang. Sebaliknya, perikatan tambahan berfungsi sebagai pelengkap dari perikatan pokok, misalnya dalam perjanjian gadai, hipotek, atau *credietverband*. Perikatan tambahan ini tidak bersifat mandiri, karena keberadaannya tergantung pada perikatan pokok. Jika perikatan pokok berakhir, maka perikatan tambahan juga secara otomatis berakhir.

9. *Perikatan bersyarat*

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang keberlakuan atau pembatalannya bergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Apabila keberlakuan perikatan

dipengaruhi oleh terjadinya peristiwa tersebut, perikatan tersebut disebut "perikatan dengan syarat batal." Sebagai contoh, perjanjian sewa-menyewa rumah antara A dan B akan berakhir apabila A dipindahkan ke kota lain.

10. *Perikatan dengan ketetapan waktu*

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang pelaksanaannya bergantung pada waktu tertentu yang pasti akan tiba, meskipun kapan tepatnya waktu tersebut terjadi mungkin belum diketahui. Contohnya, A berjanji untuk menyerahkan semua bukunya kepada B pada tanggal 1 Januari tahun depan (waktu yang sudah ditentukan). Contoh lain adalah perjanjian asuransi jiwa, di mana kematian seseorang merupakan kepastian, tetapi waktunya tidak dapat dipastikan.

11. *Perikatan dengan ancaman hukuman*

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah perikatan yang menetapkan sanksi bagi debitur jika ia lalai dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi ini berfungsi sebagai pengganti kompensasi atas kerugian yang diderita oleh kreditur akibat kelalaian tersebut. Tujuan utama dari ancaman hukuman ini adalah mendorong debitur untuk melaksanakan kewajibannya serta menghindarkan kreditur dari beban pembuktian terkait besarnya kerugian yang dialami, yang biasanya menjadi tanggung jawab kreditur.

12. *Prestasi dan Wanprestasi.*

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi ini menjadi inti dari perikatan, dan jika debitur tidak mampu memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian, maka ia dianggap melakukan "wanprestasi" (ingkar janji). Wanprestasi dari debitur dapat berupa empat jenis, yaitu:

- a. Gagal memenuhi prestasi sepenuhnya.
- b. Tidak melaksanakan prestasi dalam waktu yang telah ditentukan.
- c. Melaksanakan prestasi namun dengan penundaan.
- d. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati. (Agus Pandoman, 2017)

DAFTAR PUSTAKA

- Syamsul Anwar, 2010, Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat), Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Joko Sriwidodo, Kristiawanto
- Joko Sriwidodo, Kristiawanto, 2021, Memahami Hukum Perikatan, Yogyakarta : Kepel Press.
- Agus Pandoman, 2017, Sistem Hukum Perikatan BW Dan Islam, Yogyakarta : Raga Utama Kreasi.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1979, Hukum Perikatan, Surabaya : Bina Ilmu.

BAB 2

PEMBENTUKAN PERIKATAN DAN PERJANJIAN

2.1 Pendahuluan

Perikatan dan perjanjian merupakan dua hal yang memiliki perbedaan. Perbedaan antara perikatan dan perjanjian terletak pada ruang lingkupnya, di mana perikatan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan perjanjian. Perikatan dapat diartikan sebagai suatu ikatan hukum yang menghubungkan dua pihak, yang menghasilkan hak dan kewajiban di antara mereka. Sedangkan perjanjian adalah salah satu cara untuk menciptakan perikatan tersebut.

Definisi perjanjian adalah suatu keadaan di mana satu individu berjanji kepada individu lain, atau di mana dua orang saling berkomitmen untuk menjalankan suatu tindakan tertentu. Sebuah perjanjian terjadi saat dua individu atau lebih saling berkomitmen untuk melakukan suatu perbuatan. Perjanjian adalah salah satu elemen dari perikatan, oleh karena itu perjanjian menghasilkan perikatan. Para pihak yang menyusun perjanjian akan terikat oleh perjanjian tersebut.

Secara umum perbedaan dapat dilihat dari asal muasal lahirnya suatu perikatan. Perikatan dapat muncul akibat adanya perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang muncul akibat suatu perjanjian melibatkan pihak-pihak yang harus memiliki kehendak yang bebas untuk terikat pada pernyataan kehendak mereka yang jelas dalam suatu kesepakatan.

Sebuah perjanjian yang dibuat dapat melahirkan kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Perikatan dapat dimaknai sebagai suatu ikatan hukum yang terjadi diantara pihak-pihak berkaitan dengan harta kekayaan. Dalam hubungan ini, salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu barang dari pihak lainnya, Sementara itu, pihak lain memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan yang dimaksud. Pengertian perjanjian adalah

suatu situasi di mana seorang individu berkomitmen kepada individu lainnya, atau di mana dua orang sepakat untuk melakukan sesuatu.

Hukum perikatan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur interaksi hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam konteks kekayaan, di mana satu subjek hukum memiliki hak atas suatu prestasi, sementara subjek hukum lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.

Hukum perikatan hanya membahas tentang kekayaan, bukan tentang individu. Hukum kontrak merupakan salah satu aspek dari hukum perikatan. Kekayaan merupakan benda fisik yang memiliki nilai. Terdapat dua pihak dalam perikatan, yaitu pihak yang memiliki hak dan pihak yang memiliki kewajiban. Perikatan dapat timbul akibat adanya perjanjian atau undang-undang. Hubungan yang timbul akibat sebuah perjanjian perlu berlandaskan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa adanya paksaan atau tekanan.

2.2 Sumber Perikatan

Perikatan ini diatur dalam pasal 1352 hingga 1380 KUHPerdota. Perikatan ini muncul sebagai akibat dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Terdapat dua jenis perikatan, yaitu perikatan yang berasal dari undang-undang dan perikatan yang timbul akibat tindakan manusia.

Perikatan yg lahir dari UU karena perbuatan manusia.

1. Tindakan manusia yang diizinkan oleh Hukum Perwakilan Sukarela ZaakWaarNeming merupakan suatu aktivitas di mana seorang individu secara sukarela menawarkan dirinya untuk mengelola kepentingan orang lain, dengan memperhatikan pertimbangan dan risiko yang dihadapi oleh pihak tersebut.
2. Persyaratan untuk perwakilan secara sukarela adalah sebagai berikut:
 - a. Yang dikelola merupakan kepentingan orang lain
 - b. Harus secara sukarela mengelola kepentingan orang yang diwakilinya

- c. Harus memiliki pengetahuan dan niat untuk mengelola kepentingan orang lain
 - d. Harus ada situasi tertentu yang mendukung keinginannya untuk bertindak sebagai wakil secara sukarela.
3. Perikatan alam, atau yang dikenal dengan istilah 'Natuurlijke Verbintenissen', yang tertera dalam Pasal 1359, menyatakan bahwa perikatan alam yang dipenuhi secara sukarela tidak dapat ditarik kembali. Konsep 'sukarela' di sini menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban oleh debitur dilakukan atas dasar kesadaran moral, bukan semata-mata karena adanya tuntutan dari hukum. Sebagai contoh, hal ini bisa dilihat pada pembayaran bunga yang tidak diatur dalam kesepakatan sebelumnya.
4. Perbuatan Manusia yang Melawan Hukum
Pasal 1365 Kitab Undang Hukum Perdata
Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mengharuskan individu yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian, memberikan kompensasi. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi: 1. Tindakan yang ilegal 2. Terdapat unsur kesalahan 3. Ada rugi yang diakibatkan 4. Terjadi hubungan causa antara tindakan dan kerugian yang terjadi.

2.3 Terbentuknya Perikatan

Sebuah perikatan muncul akibat adanya kesepakatan atau akibat dari tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, terdapat dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang. Perjanjian tersebut mulai berlaku ketika terdapat pengumuman mengenai penerimaan suatu tawaran.

Seseorang terikat oleh sebuah kesepakatan ketika kesepakatan tersebut telah terjalin, yaitu saat kata setuju diungkapkan atau diucapkan. Kesepakatan dianggap ada sejak tercapainya kata sepakat.

1. Teori kehendak, atau yang dikenal sebagai wilstheorie, merupakan suatu pandangan yang berpendapat bahwa

sebuah kesepakatan terbentuk saat pihak yang menerima mengungkapkan keinginannya. Teori ini mengemukakan bahwa tindakan yang disengaja merupakan niat untuk melakukan suatu tindakan dan menginginkan hasil tertentu yang muncul akibat dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, akibat yang timbul sebenarnya diinginkan dan benar-benar merupakan tujuan dari tindakan yang dilakukan.

2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) adalah konsep yang menyatakan bahwa sebuah kesepakatan terbentuk ketika niat yang dinyatakan oleh pihak yang menerima tawaran telah dikirim. Selain itu, ada juga teori kehendak yang relevan dalam konteks ini. TentuSilakan berikan teks yang ingin Anda paraphrase, dan saya akan membantunya. Perjanjian terjadi ketika niat yang dinyatakan dikomunikasikan oleh pihak yang menerima penawaran. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengemukakan bahwa perjanjian terbentuk saat niat yang dinyatakan oleh penerima tawaran sudah dikirimkan. Kesepakatan terbentuk saat niat yang dinyatakan dianggap dapat diterima oleh pihak yang memberikan tawaran. Perjanjian merupakan suatu momen di mana dua individu atau lebih saling berkomitmen untuk melakukan suatu hal. Kesepakatan dapat berbentuk serangkaian kalimat yang diucapkan maupun yang dituliskan.
3. Teori kepercayaan dalam perikatan adalah sebuah konsep yang menerangkan bahwa suatu kesepakatan terbentuk ketika ungkapan niat dianggap layak untuk diterima. Teori ini juga mengungkapkan bahwa penerimaan dari pihak yang mendapatkan pernyataan tidak akan menghasilkan perjanjian jika mereka menyadari atau seharusnya menyadari bahwa pihak yang memberikan pernyataan tersebut melakukan kesalahan dalam informasinya.

Perjanjian yang Valid Jika Memenuhi Kriteria. Terdapat empat kriteria yang harus ada agar kesepakatan dianggap sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: a. adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terikat, b. kemampuan

untuk membuat perikatan, c. objek perjanjian yang jelas, dan d. adanya alasan yang tidak bertentangan dengan hukum.

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan dapat diartikan sebagai adanya penyesuaian niat yang sukarela antara semua pihak terkait mengenai hal-hal utama yang diinginkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan merupakan pernyataan suatu kehendak antara satu individu atau lebih dengan pihak yang lain mengenai kehendak yang dinyatakan. Terdapat lima metode yang dapat menyebabkan kesepakatan atas pernyataan kehendak:

Dalam konteks ini, setiap individu perlu memiliki niat yang bebas (tanpa paksaan) untuk terikat, di mana perjanjian tersebut bisa diungkapkan secara jelas maupun secara tersirat. Arti dari kebebasan adalah terlepas dari kesalahan, tekanan, dan penipuan. Jika terdapat unsur kelalaian, tekanan, atau penipuan, hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan yang diperlukan agar perjanjian menjadi sah. Tidak ada persetujuan yang memiliki kekuatan sah jika diperoleh akibat paksaan, atau penipuan. Perjanjian tercipta ketika Penerima Tawaran berhadapan dengan Pemberi Tawaran. Namun, apabila pihak-pihak tidak berada atau tidak bertemu secara langsung di satu lokasi, proses tawar-menawar dapat dilakukan melalui surat-menyurat untuk menyepakati waktu serah terima.

2. Kecakapan Para Pihak

Dalam konteks kemampuan untuk membentuk suatu kontrak, yang menjadi fokus adalah orang-orang yang terlibat dalam perjanjian itu. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk menjalin suatu perjanjian, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk melakukannya.

Mengenai siapa saja yang dinyatakan tidak cakap Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa mereka yang tidak berwenang untuk membuat perjanjian adalah anak di bawah umur; individu yang berada di bawah pengampuan; serta perempuan yang sudah menikah dalam hal-

hal yang diatur oleh undang-undang. Umumnya, semua individu yang secara hukum tidak diizinkan untuk membuat perjanjian tertentu juga tergolong dalam kategori ini.

3. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Mengenai isu tertentu, ini mengacu pada kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Secara keseluruhan, objek yang dimaksud dalam kontrak ini memiliki jenis tertentu, yaitu barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa hanya barang-barang yang layak untuk diperdagangkan yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian.

Selanjutnya, Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa sebuah kesepakatan harus memiliki objek yang minimal ditentukan jenisnya. Jumlah barang tersebut tidak harus akurat, asalkan angka tersebut dapat diidentifikasi atau dihitung.

4. Sebab yang Halal

Arti dari alasan yang diperbolehkan atau sah dalam konteks perjanjian berkaitan dengan substansi dari perjanjian tersebut atau tujuan yang ingin diraih oleh pihak-pihak yang terlibat. Materi dalam sebuah Kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, etika, atau tatanan sosial dalam masyarakat. Pasal 1337 BW sebuah alasan dianggap terlarang apabila alasan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau apabila alasan itu tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan atau ketertiban masyarakat.

Mengenai empat syarat yang diperlukan untuk keabsahan sebuah perjanjian, Niru A Sinaga dalam karyanya "Binamulia Hukum" menjelaskan bahwa syarat yang pertama dan kedua dikenal sebagai syarat subjektif, karena berhubungan dengan individu-individu yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Di sisi lain, syarat ketiga dan keempat dianggap sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Jika

syarat subjektif, yaitu poin pertama dan kedua, tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Namun, jika syarat objektif untuk keabsahan perjanjian, yaitu poin ketiga dan keempat, tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat dianggap batal menurut hukum, atau dengan kata lain, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

2.4 Akibat Hukum Perikatan

2.4.1 Janji Itu mengikat (*pacta sunt servanda*)

Dasar dari kekuatan mengikatnya suatu perjanjian terkait dengan konsekuensi dari kesepakatan tersebut dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda*. Prinsip ini dapat ditarik dari penjelasan Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338 ayat 1 Kitab yang menyebutkan bahwa perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Istilah "mengikat" dalam konteks undang-undang memiliki makna bahwa:

1. Semua pihak yang berkontrak harus mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian sama seperti mereka mematuhi undang-undang.
2. termasuk hakim, wajib menghargai kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Ini berarti mereka tidak diperkenankan untuk campur tangan dengan cara menambah atau mengurangi isi kesepakatan itu.

Kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian mengakibatkan bahwa perjanjian yang telah disepakati tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Pasal 1888 BW memberikan penjelasan bahwa sebuah kesepakatan tidak dapat dibatalkan kecuali melalui persetujuan dari semua pihak yang terlibat atau berdasarkan alasan yang secara hukum diakui sebagai sah untuk melakukan pembatalan tersebut.

Dengan adanya ketentuan tersebut, asas ini memberikan jaminan Kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dapat terjamin jika posisi masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut setara dan keduanya memiliki kapasitas yang sama untuk mengambil langkah hukum. Dasar konsensualisme sering dipahami

bahwa untuk menciptakan sebuah kesepakatan diperlukan kesepakatan itu sendiri.

2.4.2 Perjanjian yang Sah adalah Undang-undang

Perlu dipahami juga dalam konteks Pasal 1339 KUHPerdota. Frasa "secara sah" yang digunakan menggambarkan bahwa penyusunan perjanjian perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Setiap kesepakatan yang dibuat harus mematuhi hukum yang berlaku, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota, sehingga memiliki daya ikat yang serupa dengan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan prinsip kepastian hukum.

Pasal 1338 ayat 1 dari KUHPerdota menunjukkan posisi kuat kreditur, sehingga perjanjian yang telah disepakati tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Namun, posisi tersebut seimbang dengan ketentuan dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdota yang menekankan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini memberikan perlindungan kepada debitur, sehingga menciptakan keseimbangan antara kreditur dan debitur. Ini mencerminkan prinsip dasar keseimbangan dalam hubungan kontraktual.

2.4.3 Kepastian hukum

Sebagai suatu entitas hukum, perjanjian harus memiliki unsur kepastian hukum. Kepastian ini timbul dari kekuatan yang dimiliki perjanjian, yang berfungsi seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks hukum perjanjian, kepastian hukum merupakan prinsip yang menegaskan bahwa perjanjian memiliki daya ikat yang mengikat dan berfungsi seperti undang-undang bagi para pembuatnya.

Kontrak sebagai entitas hukum harus memberikan kepastian hukum. Kepastian ini timbul dari kekuatan yang dimiliki oleh perjanjian tersebut, yang berperan sebagai hukum bagi semua pihak yang terlibat. Jaminan hukum dalam kontrak merupakan prinsip yang menekankan bahwa kontrak memiliki daya mengikat dan berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Kepastian hukum biasanya diartikan sebagai kejelasan norma yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu peraturan.

Sikap hukum yang pasti juga memastikan bahwa hukum harus tegas, mudah dipahami, dan dapat diramalkan dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Dalam konteks hukum perjanjian, dokumen perjanjian yang tertulis memiliki daya hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan klaim di pengadilan. Dokumen tertulis dapat berfungsi sebagai landasan pemecahan masalah jika terjadi isu di masa mendatang.

Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap diakui dan memiliki kekuatan hukum. Namun, jika salah satu pihak yang diduga melakukan wanprestasi menolak atau tidak mengakui perjanjian lisan itu, maka perjanjian tersebut kehilangan kekuatannya.

2.4.3 Persamaan hukum

Kesetaraan hukum dalam konteks hukum perjanjian adalah prinsip yang menegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki posisi, hak, dan tanggung jawab yang setara menurut hukum. Dengan kata lain, tak terdapat perbedaan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, meskipun mereka memiliki perbedaan dalam hal warna kulit, agama, ras, etnis, status ekonomi, tingkat kekuasaan, dan posisi jabatan.

Prinsip ini menempatkan semua pihak pada tingkat yang setara, tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, seperti ras, etnis, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lainnya. Setiap pihak perlu menyadari adanya kesamaan tersebut dan mengharuskan kedua belah pihak untuk saling menghargai sebagai sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan.

Prinsip dasar hukum menyiratkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki posisi, hak, dan tanggung jawab yang setara menurut hukum.

2.5 Lahirnya Perjanjian

Klasifikasi perjanjian ini didasarkan pada cara perjanjian tersebut terbentuk. Perjanjian itu terjadi akibat adanya konsensus antara kedua pihak saat mereka melakukan kesepakatan.

1. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual merupakan kesepakatan yang mengikat setelah kedua belah pihak setuju. Dengan demikian, perjanjian tersebut mulai ada pada saat kata sepakat dicapai oleh kedua pihak. Contohnya termasuk transaksi jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

Perjanjian konsensual merupakan kesepakatan yang sah dan mengikat setelah kedua pihak sepakat. Prinsip konsensualisme adalah faktor utama dalam hukum perdata. Dalam konteks perjanjian, asas konsensualisme memiliki sejumlah keuntungan, antara lain:

- a. Kemudahan dalam beradaptasi
- b. Efektivitas proses
- c. 3 Perlindungan hukum
- d. Kebebasan dalam melakukan kontrak.

Perjanjian konsensualitas diterapkan dalam transaksi jual beli serta sewa menyewa. Sebagai contoh, perjanjian sewa menyewa dianggap sah setelah kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai objek dan harga yang disepakati.

2. Perjanjian Riil

Perjanjian riil merupakan jenis perjanjian yang menjadi mengikat apabila dilaksanakan dengan tindakan nyata. Dengan hanya adanya kesepakatan verbal, perjanjian tersebut belum bisa dianggap mengikat bagi kedua pihak. Contohnya adalah perjanjian untuk menitipkan barang atau perjanjian peminjaman dan penggunaan barang.

Perjanjian riil merupakan suatu kesepakatan yang terjadi ketika ada konsensus dan penyerahan barang yang menjadi fokus perjanjian. Perjanjian ini harus disahkan dengan akta notariil.

Contoh dari perjanjian riil termasuk perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian riil merupakan

suatu kesepakatan yang tidak hanya membutuhkan persetujuan, tetapi juga melibatkan penyerahan objek dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian riil akan efektif ketika objek telah diterima oleh pihak yang bersangkutan. Contoh dari perjanjian ini meliputi perjanjian pinjaman uang, perjanjian penitipan barang, perjanjian peminjaman, dan lain-lain.

3. Perjanjian Formal

Perjanjian formal merupakan kesepakatan yang harus mengikuti format tertentu serta melibatkan prosedur resmi. Oleh karena itu, bentuk perjanjian tersebut perlu memenuhi ketentuan yang ada. Jika bentuk perjanjian tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, maka kesepakatan tersebut dianggap tidak sah.

Perjanjian Formal umumnya terdiri dari dokumen yang tertulis yang menjelaskan syarat dan ketentuan antara dua pihak. Contohnya, transaksi jual beli tanah wajib dilakukan dengan akta PPAT, sedangkan mendirikan Perseroan Terbatas memerlukan akta yang dibuat oleh Notaris. Kesepakatan formal bertujuan untuk menetapkan harapan dan kewajiban yang tegas bagi kedua pihak. Langkah ini dapat mencegah terjadinya salah paham dan konflik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Lie, Cathleen, et al. "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 918-924.
- Martinelli, Imelda, Clarissa Mayella Chandra, and Shavira Ardita Maharani. "Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.2 (2023): 2089-2095.
- Paparang, Fatmah. "Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak." *Jurnal Hukum Unsrat* 22.6 (2016).
- Asnawi, M. Natsir, MH SHI, and S. H. Faisal Santiago. *Pembaruan Hukum Kontrak Di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak*. Prenada Media, 2024.

BAB 3

PELAKSANAAN PERIKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

3.1 Pengertian Perikatan Dan Unsur-Unsurnya

Dalam pergaulan hidup masyarakat biasa terjadi hubungan hukum yang akan menimbulkan perikatan. Dalam ilmu hukum perdata, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih yang berkaitan dengan aspek harta kekayaan.¹ Dalam hubungan ini, salah satu memiliki hak, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban memenuhi prestasi tersebut.

Menurut Follmar bahwa pada dasarnya perikatan hanya terjadi apabila seorang debitur memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi yang, jika diperlukan, dapat dipaksakan oleh kreditur dengan bantuan pengadilan.² Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diidentifikasi empat unsur yang membentuk perikatan, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan hukum.

Hubungan hukum adalah suatu hubungan di mana hukum memberikan hak kepada satu pihak dan membebankan kewajiban kepada pihak lainnya. Dalam hal ini, jika salah satu pihak mengabaikan atau melanggar hubungan tersebut, hukum dapat memaksakan pemenuhannya. Sebagai contoh, ketika A berjanji menjual sepeda kepada B, hal ini menciptakan hubungan hukum. Akibatnya, A berkewajiban menyerahkan sepeda tersebut kepada B, sementara B memiliki kewajiban untuk membayar harga sepeda itu setelah menyelesaikan pembayarannya kepada A.

¹ Kelik Wardiono et al., "Hukum Perdata," 2021.

² Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 2015.

Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, hukum akan memaksa agar kewajiban tersebut dipenuhi. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua hubungan hukum dapat menciptakan perikatan. Sebagai contoh, janji untuk pergi piknik bersama tidak menimbulkan perikatan karena janji tersebut tidak memiliki nilai hukum, melainkan hanya bersifat moral. Ketidakmampuan memenuhi janji tersebut hanya akan menimbulkan reaksi dari pihak lain dalam lingkup moralitas. Untuk menentukan apakah suatu hubungan hukum merupakan perikatan atau bukan, terdapat kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum.³

2. Kekayaan.

Kekayaan merupakan salah satu unsur penting dalam melihat hubungan hukum yang memanasifestasikan antara dua atau lebih individu yang berhak mendapatkannya sebagai hadiah. Secara historis, esensi dari apa yang membentuk “kretarianisme” dalam kerangka hukum itu didasarkan pada gagasan bahwa hubungan dapat dievaluasi dalam istilah moneter. Jika hubungan hukum dapat diukur dalam hal keuangan, maka hubungan itu membentuk hubungan yang mengikat. Gagasan kriteria menjadi semakin kompleks untuk merangkum, karena mencakup hubungan hukum yang tidak dapat diwakili secara memadai oleh nilai moneter. Namun, jika putusan hukum diberikan secara merugikan terhadap seseorang, pemenuhan keadilan akan tetap tidak tercapai. Situasi ini bertentangan dengan salah satu tujuan utama hukum, yaitu mengejar keadilan. Akibatnya, kriteria tersebut tidak lagi dianggap sebagai standar yang valid. Oleh karena itu, diartikulasikan bahwa meskipun hubungan tersebut mungkin tidak dinilai dalam istilah moneter, jika norma-norma sosial atau rasa keadilan kolektif mengharuskan

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Bumi Aksara, 2021).

hubungan hukum diberikan hasil hukum, maka itu harus diakui sebagai hubungan yang mengikat.

3. Pihak-pihak.

Jika ditelaah lebih mendalam, hubungan hukum tersebut harus melibatkan setidaknya dua pihak atau lebih. Hubungan ini terjadi antara pihak yang bertindak sebagai kreditur dan pihak yang bertindak sebagai debitur, yaitu antara pihak yang memiliki piutang (kreditur) dan pihak yang memiliki utang (debitur). Kedua pihak inilah yang disebut sebagai subjek perikatan.

4. Prestasi.

Menurut pada Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap prestasi melibatkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu.

Dari Pasal di atas dapat diketahui bahwa prestasi itu ada tiga jenis sebagai berikut :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Jadi terdapat tiga macam prestasi dalam hubungan hukum yang disebut perikatan itu ada yang berupa memberisesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu Semua tiga macam prestasi itu menjadi sebuah kewajiban bagi seorang debitur untuk dipenuhi dan menjadi hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhannya. Dalam perikatan yang melibatkan pemberian sesuatu, hal tersebut termasuk pemberian sejumlah uang.

3.2 Pihak-Pihak Dalam Perikatan

Perikatan yang timbul sebagai akibat hukum dari suatu perjanjian adalah tindakan hukum yang melibatkan dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Dalam hal ini, debitur memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu sesuai dengan kesepakatan, sementara kreditur berkewajiban membayar

harga barang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴ Atas kejadian ini membawa konsekwensi adanya hak bagi debitur untuk menerima harga yang diserahkan dari pihak kreditur, sedangkan kreditur berhak untuk menerima harga sesuai kesepakatan dengan pihak debitur. Hal ini berlaku dalam jenis perikatan pertama, yaitu perikatan untuk memberikan sesuatu.⁵ Sementara itu, dalam perikatan untuk melakukan sesuatu, kewajiban masing-masing pihak dapat dijelaskan sebagai berikut: debitur memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian, sedangkan kreditur berkewajiban membayar sejumlah harga yang telah disetujui dalam perjanjian dengan debitur.

3.3 Sumber Hukum Perikatan

Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perikatan dapat timbul dari dua sumber utama, yaitu perjanjian dan undang-undang. Selain itu, terdapat pula sumber lain yang meliputi perbuatan melawan hukum, pengurusan tanpa kuasa, serta pembayaran yang tidak seharusnya dilakukan atau diwajibkan bahwa yang menjadi sumber utama bagi perikatan adalah persetujuan atau Perjanjian dan Undang-undang.⁶ Namun, dalam hukum perdata juga terdapat sumber lain yang meliputi perbuatan melawan hukum, pengurusan tanpa kuasa, serta pembayaran yang tidak semestinya dilakukan, secara berurutan dapat disebutkan secara berurutan, bahwa yang menjadi sumber dari perikatan adalah:⁷

1. Perjanjian;
2. Undang-undang;
3. perbuatan melawan hukum;
4. pengurusan tanpa kuasa;
5. pembayaran yang tidak diwajibkan.

⁴ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Unimal Press, 2012).

⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata, CV Nata Karya*, vol. 3, 2017.

⁶ Gunawan Widjaja, "Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang" 2005.

⁷ Christina Bagenda et al., *Hukum Perdata* (Penerbit Widina, 2023).

Sementara itu, perikatan yang bersumber dari undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1352 dan Pasal 1353 KUH Perdata, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perikatan yang murni berasal dari undang-undang serta perikatan yang timbul akibat undang-undang dan perbuatan manusia.

3.4 Macam- Macam Perikatan

Berdasarkan ketentuan dalam Hukum Perdata, perikatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam sebagai berikut:

1. Berdasarkan prestasinya⁸

Perikatan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu;
- b. Perikatan untuk melakukan sesuatu (Perikatan Positif);
- c. Perikatan untuk tidak melakukan sesuatu (Perikatan Negatif);
- d. Perikatan alternatif (Mana Suka);
- e. Perikatan kualitatif;
- f. Perikatan generik dan perikatan spesifik;
- g. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
- h. Perikatan seketika (sepintas) dan perikatan berkelanjutan (terus-menerus).

2. Berdasarkan Subyeknya

Perikatan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis,⁹ yaitu:

- a. Perikatan tanggung-menanggung;
- b. Perikatan pokok dan perikatan tambahan;

3. Berdasarkan Daya Kerjanya.

Perikatan juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Perikatan dengan ketepatan waktu;
- b. Perikatan bersyarat;

4. Berdasarkan ketentuan undang-undang

⁸ S H Hasim Purba, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian* (Sinar Grafika, 2023).

⁹ Maria Fransiska Owa da Santo et al., *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Menurut ketentuan hukum, perikatan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu;
- b. Perikatan bersyarat;
- c. Perikatan dengan ketepatan waktu;
- d. Perikatan alternatif (Mana Suka).
- e. Perikatan tanggung-menanggung;
- f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
- g. Perikatan dengan ancaman hukuman.

3.5 Pelaksanaan Perikatan

3.5.1 Perikatan Untuk Memberikan Kesatu

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1235 KUHPerdata, dalam konteks perjanjian kontrak mengenai sumbangan suatu barang, debitur diberi mandat untuk mengirimkan objek yang ditentukan dan untuk menjaga keamanannya dengan cara yang sesuai dengan kepala rumah tangga yang bijaksana, sampai waktu yang ditentukan untuk pemindahannya tiba.¹⁰ Dari ketentuan hukum ini, seseorang dapat menyimpulkan bahwa tugas untuk menganugerahkan barang mencakup tanggung jawab untuk mengirimkan dan kewajiban untuk melestarikan objek sampai tindakan pemindahan dilaksanakan. Kewajiban mengeyerahkan merup akan kewajiban pokok.¹¹

Kewajiban untuk merawat bersifat sebagai kewajiban tambahan, yang dikenal dengan istilah kewajiban aksesoir atau preparatoir. Kewajiban ini mengharuskan debitur untuk menjaga benda yang diperjanjikan sebelum proses penyerahan dilakukan.

¹⁰ Dr Titik Triwulan Tutik and M H SH, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Kencana, 2015).

¹¹ S H Marilang and others, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Indonesia Prime, 2017).

3.5.2 Perikatan Untuk Burbuat Sesuatu.

Menurut Pasal 1239 KUH Perdata, dalam perikatan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, jika pihak berutang tidak memenuhi kewajibannya, maka ia harus mengganti biaya, kerugian, dan bunga sebagai bentuk penyelesaian. Sementara itu, Pasal 1240 KUH Perdata menyebutkan bahwa pihak berpiutang berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang bertentangan dengan perikatan.¹² Selain itu, ia dapat meminta hakim untuk memerintahkan penghapusan tersebut tanpa menghilangkan haknya untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika terdapat alasan yang mendukung tuntutan tersebut.

Ketentuan tersebut juga memberikan pedoman mengenai pelaksanaan eksekusi riil berdasarkan perjanjian. Hal ini sejalan dengan Pasal 1241 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang adalah juga dikuasakan supaya ia sendirilah yang mengusahakan pelaksanaannya atas biaya siberutang”.

3.5.3 Perikatan Untuk Tidak Bebuat Sesuatu

Berdasarkan Pasal 1242 KUH Perdata, apabila suatu perikatan mengharuskan seseorang untuk tidak melakukan suatu tindakan, namun pihak yang bersangkutan tetap melanggarnya, maka ia secara otomatis bertanggung jawab untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat pelanggaran tersebut. Sementara itu, Pasal 1243 KUH Perdata menegaskan bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi, termasuk biaya dan bunga, baru timbul apabila pihak yang berutang tetap lalai dalam memenuhi kewajibannya meskipun telah dinyatakan wanprestasi, atau apabila sesuatu yang seharusnya diberikan atau dilakukan hanya dapat dipenuhi dalam jangka waktu yang telah terlewat.¹³

Dari kedua ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam hal debitur melakukan wanprestasi, ia wajib menanggung seluruh

¹² Lukman Santoso, “Hukum Perikatan: Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis,” 2016.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, ed. Jakarta : The World Bank (Jakarta : The World Bank, 2002).

biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat kelalaiannya. Selain itu, kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perikatan¹⁴, meminta ganti rugi, atau menuntut pembatalan perjanjian jika syaratnya terpenuhi:

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan.
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau pembatalan.
3. Hak menuntut ganti rugi.
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi,
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan dengan ganti rugi.

Keadaan Memaksa (*Force Majeur*).

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu kondisi yang dapat menjadi alasan bagi debitur untuk tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian. Terdapat beberapa unsur yang membentuk keadaan ini, antara lain:

1. Tidak dilaksanakannya prestasi.
2. Adanya penyebab yang bukan kesalahan debitur.
3. Faktor penyebab yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1244 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa, "Jika ada alasan yang sah, debitur dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, apabila ia dapat membuktikan bahwa kegagalannya dalam melaksanakan perikatan disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, asalkan tidak ada itikad buruk dari pihak debitur." Sedangkan doktrin membagi perikatan itu ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

1. Perikatan Alternatif;
2. Perikatan Fakultatif;
3. Perikatan Kumulatif;
4. Perikatan Generik.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Perikatan Alternatif adalah perikatan dalam mana debitur atas pilihannya sendiri atau atas pilihan kreditur, harus melaksanakan salah satu dari dua prestasi. Sedangkan perikatan Fakultatif adalah Perikatan pada mana debitur harus menyerahkan benda tertentu kepada kreditur, akan tetapi debitur dapat menyerahkan benda lain.

Perikatan komulatif adalah perikatan yang melibatkan lebih dari satu prestasi. Sementara itu, perikatan generik adalah perikatan di mana jenis prestasi yang harus dilakukan telah ditentukan untuk debitur, sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan di mana jenis dan jumlah objeknya telah ditentukan oleh kreditur.¹⁵

Dalam perikatan alternatif, perikatan ini dapat bertransformasi menjadi perikatan murni apabila salah satu objeknya musnah, tidak dapat diperjualbelikan, atau tidak dapat lagi menjadi objek perikatan karena alasan lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1274 KUH Perdata yang menyatakan, "Suatu perikatan menjadi murni dan pasti, meskipun awalnya berupa pilihan atau alternatif, jika salah satu dari dua barang yang dijanjikan tersebut tidak ada atau tidak dapat diberikan."

Tidak dapat menjadi pokok perikatan. Lain halnya dengan perikatan Fakultatif yang apabila prestasi pokok tidak dapat dilaksanakan, maka perikatan menjadi batal demi hukum.

Dalam perikatan fakultatif pihak debitur wajib memenuhi apa yang telah diperjanjikan dengan pihak kreditur, namun kewajiban itu dapat digantikan dengan benda lain yang oleh kreditur ia dianggap seajar atau sama benda yang menjadi pokok perikatan.

3.6 Azas-Azas Dalam Perikatan

Untuk dapat melahirkan perikatan, maka terhadap Undang-undang itu harus memenuhi beberapa prinsip atau azas sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Djaja Sembiring Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan* (Nuansa Aulia, 2015).

¹⁶ Sufiarina Sufiarina et al., *Hukum Perdata: Asas-Asas Dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

1. Azas Kebebasan berkontrak;
2. Azas Konsensualisme;
3. Azas Kepercayaan;
4. Azas Kekuatan mengikat;
5. Azas Persamaan Hukum;
6. Keseimbangan;
7. Kepatutan;
8. Azas Kepasitian Hukum;
9. Azas Moral.

Azas Kepatutan

1. Azas Kebebasan Berkontrak merupakan azas yang paling esensial dalam perjanjian. Dengan prinsip ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan apa saja yang dapat menjadi objek perjanjian yang akan menciptakan perikatan, selama tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kebebasan ini merupakan salah satu azas yang sangat penting dalam perjanjian, di mana Pasal tentang kebebasan mencerminkan kehendak yang bebas sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁷ Berdasarkan pandangan individualis, setiap orang memiliki kebebasan untuk memperoleh apa yang diinginkannya, dan dalam hukum perjanjian, azas ini terwujud dalam kebebasan untuk berkontrak.
2. Azas Konsensualisme merupakan azas yang dapat kita temukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata secara tegas menyebutkan hal ini, sementara Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan prinsip tersebut dengan menggunakan kata "semua". Penggunaan kata "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dianggap baik dalam menciptakan perjanjian. Prinsip ini sangat terkait dengan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan azas ini, pihak debitur menyatakan kesediaannya untuk memberikan

¹⁷ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.

sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu kepada pihak kreditur, sementara pihak kreditur menyatakan kesediaannya untuk menerima pembayaran atas hal tersebut.

3. Azas kepercayaan menuntut agar setiap pihak saling mempercayai bahwa mereka akan dapat melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau memenuhi kewajibannya. Setiap pihak harus menyadari perbedaan ini dan menghargai satu sama lain sebagai sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan.
4. Azas Kekuatan Mengikat berarti bahwa perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan yang mengikat, sama seperti ketentuan yang ada dalam Undang-undang. Artinya, melanggar perjanjian berarti melanggar hukum, sehingga setiap pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.
5. Azas Keseimbangan mengharuskan kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Azas ini adalah kelanjutan dari azas persamaan hukum. Dalam hal ini, kreditur memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi, bahkan jika perlu dengan mengejar harta kekayaan debitur. Namun, kreditur juga memikul tanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa posisi yang kuat harus seimbang dengan kewajiban untuk menunjukkan itikad baik, agar kedudukan kedua pihak tetap adil.
6. Azas Persamaan Hukum merupakan azas dimana disahadapan hukum dipandang sama kedudukannya baik bagi kreditur maupun bagi debitur. Jadi tidak ada pihak yang diutamakan dalam perikatan, mereka sama-dibebani dengan suatu kewajiban.
7. Azas moral terlihat dalam perikatan yang wajar, di mana tindakan sukarela dari seseorang seharusnya diikuti dengan **kontra prestasi dari pihak debitur**. Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, di mana seseorang yang melakukan suatu tindakan secara sukarela memiliki kewajiban moral untuk melanjutkan dan menyelesaikan tindakan tersebut. Azas ini

tercermin dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan, "Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas disebutkan di dalamnya, tetapi juga untuk segala hal yang menurut sifat persetujuan, diwajibkan oleh kesopanan, kebiasaan, atau Undang-undang."

8. Azas kepatutan yang tercantum dalam Pasal 1339 KUH Perdata berkaitan dengan isi perjanjian yang menurut Mariam Darus Badrul Zaman harus dijaga, karena melalui azas ini, ukuran hubungan antar pihak juga ditentukan oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Azas kepatutan ini bersumber dari Pasal 1338 KUH Perdata, yang bersama-sama dengan kebiasaan dan Undang-undang, harus diperhatikan oleh pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian. Tentu saja, yang dimaksud dengan Undang-undang dalam ketentuan ini adalah Undang-undang yang berfungsi sebagai pelengkap, namun tetap mengikat dan tidak boleh diabaikan oleh para pihak.

3.7 Akibat Hukum Perikatan

Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, kewajiban debitur adalah menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1253 KUH Perdata yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara itu, pihak kreditur wajib melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dengan debitur. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak.¹⁸

Dalam perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, kewajiban debitur adalah untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Jika kewajiban ini dilanggar, pihak kreditur berhak menuntut ganti rugi beserta bunga. Sesuai dengan Pasal 1242 KUH Perdata, "Jika perikatan bertujuan untuk tidak

¹⁸ Nisrina Luthfi Halimah and Septi Indrawati, *Hukum Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Perdata* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).

melakukan sesuatu, maka pihak yang melanggar perikatan tersebut wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga."¹⁹

Perikatan bersyarat diatur dalam Pasal 1253 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Suatu perikatan dikatakan bersyarat jika perjanjian tersebut tergantung pada peristiwa yang akan datang dan belum tentu terjadi. Perikatan ini dapat bersifat menunda pelaksanaan hingga peristiwa tersebut terjadi atau membatalkan perikatan jika peristiwa tersebut tidak terjadi." Undang-undang juga menyebutkan syarat-syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam perikatan,²⁰ yaitu:

1. Syarat yang bertujuan untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana (Pasal 1254 KUH Perdata).
2. Syarat yang bertentangan dengan kesusilaan.
3. Syarat yang bertentangan dengan Undang-undang.
4. Pelaksanaannya bergantung pada kemauan salah satu pihak yang terikat (Pasal 1256 KUH Perdata).

¹⁹ S H Pnh Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Kencana, 2017).

²⁰ S H Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Deepublish, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Edited by Jakarta : The World Bank. Jakarta : The World Bank, 2002.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Unimal Press, 2012.
- Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian*. Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Badruzaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, and Taryana Soenandar. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bagenda, Christina, Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Muhammad Rifqi Hidayat, Yudi Prihartanto Soleh, Rachmadi Usman, Amri Amri, et al. *Hukum Perdata*. Penerbit Widina, 2023.
- Halimah, Nisrina Luthfi, and Septi Indrawati. *Hukum Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Perdata*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Hasim Purba, S H. *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*. Sinar Grafika, 2023.
- Marilang, S H, and others. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Indonesia Prime, 2017.
- Meliala, Djaja Sembiring. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia, 2015.
- Muskibah, S H. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Deepublish, 2022.
- Pnh Simanjuntak, S H. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, 2017.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. CV Nata Karya. Vol. 3, 2017.
- Santo, Maria Fransiska Owa da, Liani Sari, Anita Kamilah, and Frans Reumi. *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Santoso, Lukman. "Hukum Perikatan: Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis," 2016.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Bumi Aksara, 2021.

- Sufiarina, Sufiarina, Jarot Digo Ismoyo, Loso Judijanto, Yeti Kurniati, Andi Annisa Nurlia Mamonto, Apriyanto Apriyanto, Poetri Enindah Suradinata, et al. *Hukum Perdata: Asas-Asas Dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Tutik, Dr Titik Triwulan, and M H SH. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana, 2015.
- Wardiono, Kelik, M Kn, Saepul Rochman, Septarina Budiwati, and others. "Hukum Perdata," 2021.
- Widjaja, Gunawan. "Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang," 2005.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*, 2015.

BAB 4

UPAYA HUKUM DALAM SENGKETA PERIKATAN

4.1 Pendahuluan

Konsep perikatan, seperti yang dibahas sebelumnya, mengacu pada suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang dibuat karena keinginan mereka untuk saling mengikat, yang menciptakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Perikatan dalam hukum perdata juga dikenal sebagai kontrak. Perikatan ini dapat mencakup berbagai macam hubungan hukum, seperti memberikan sesuatu (utang), melakukan sesuatu (perbuatan), atau tidak melakukan sesuatu (pengecualian). Setiap perikatan didasarkan pada kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat²¹. Kesepakatan seperti ini menunjukkan adanya niat bersama untuk membangun hubungan hukum yang mengikat, di mana tawaran dan penerimaan dilakukan. Konsensus ini berfungsi sebagai titik awal dari setiap perjanjian, menentukan jalan dan cakupan hak dan kewajiban yang akan dibentuk²².

Beberapa para pakar hukum juga mendefinisikan pengertian perikatan. Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho mengartikan bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum, yakni suatu hubungan atau transaksi yang dilakukan oleh subyek hukum yang terjadi di dalam pergaulan masyarakat yang mendapat kualifikasi hukum. Di dalam hubungan hukum itu menciptakan kewajiban secara timbal balik bagi pihak-pihak yang membuat perikatan. Apabila salah satu pihak sudah melaksanakan kewajiban maka pihak lain juga harus memenuhi kewajibannya. Jika kewajiban yang membebaninya itu tidak dipenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan di dalam perikatan. Sebab itu, untuk

²¹ Mariam Darus Badruzaman (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hlm 28

²² Ayni Suwarni Herry (2024). *H. F. A Vollmar Dan Pemikirannya Tentang Hukum Perikatan*, Purbalingga: Eureka Media Aksara. Hlm 8

mengembalikan pada keadaan yang seimbang (semula), maka pihak yang sudah memenuhi kewajiban dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan (hakim) terhadap yang belum memenuhi kewajibannya.²³

Abdul Atsar juga mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak tertentu, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban tertentu. Hubungan hukum ini muncul sebagai akibat hukum dari perjanjian atau peristiwa hukum lainnya yang menciptakan perikatan tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa perikatan berperan dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum pribadi²⁴.

Menurut Hofmann yang dikutip oleh Yulia, perikatan merupakan hubungan hukum antara sejumlah subjek hukum yang terbatas, di mana satu atau beberapa pihak berkomitmen untuk bertindak dengan cara tertentu terhadap pihak lain yang memiliki hak atas tindakan tersebut²⁵. Menurut Subekti yang dikutip oleh Zen Abdullah, perikatan merupakan hubungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan antara dua orang atau lebih, atau antara dua pihak, di mana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut²⁶.

Dari rangkaian pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis menarik suatu makna bahwa syarat esensial yang melekat dalam definisi perikatan terletak pada hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Hubungan hukum ini dilakukan secara sadar menghendaki untuk terikat pada apa yang diperjanjikan dan/atau pada peristiwa hukum lain yang menciptakan suatu perikatan. Kesiediaan untuk terikat

²³ Endro Martono dan Sigit Supto Nugroho (2016). *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*, Solo: Pustaka Iltizam. Hlm 30-31

²⁴ Abdul Atsar (2018). *Hukum Perikatan Indonesia: Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 1

²⁵ Yulia (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*, Aceh: CV. Biena Edukasi. Hlm 89

²⁶ Zen Abdullah (2019). *Intisari Hukum Perdata Materil*, Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri. Hlm 156

menimbulkan hak dan kewajiban tertentu sehingga para pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut harus taat dan wajib tunduk pada isi dari perikatan. Dari pemaknaan ini, perikatan tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum yang nanti hanya sekedar melahirkan suatu perjanjian, akan tetapi terdapat peristiwa hukum tertentu yang tidak dibarengi dengan perjanjian juga dapat melahirkan suatu perikatan. Perikatan dalam konteks ini disebut sebagai perikatan yang lahir dari Undang-Undang.

Secara teoritis, klasifikasi perikatan dapat dibedakan menjadi perikatan yang berasal dari perjanjian dan perikatan yang berasal dari Undang-Undang. Namun, Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang." Perjanjian dan perikatan yang berasal dari Undang-Undang memang terbentuk karena kehendak hukum²⁷. Perikatan yang berasal dari perjanjian harus memenuhi semua ketentuan perjanjian, terutama yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal ini menguraikan syarat subjektif dan objektif untuk memenuhi dan memberikan pengakuan yuridis sahnyanya perjanjian. Syarat objektif berkaitan dengan objek yang diperjanjikan dan alasan hukumnya, sedangkan syarat subjektif berkaitan dengan kesepakatan dan kecakapan. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal secara hukum, dan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan.

Hingga saat ini, sumber hukum perikatan masih merujuk pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal sebagai *Verbintenissenrecht*. Namun, seiring perkembangan hukum perikatan, beberapa bentuk perikatan telah diatur dalam undang-undang khusus. Contohnya, perjanjian kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perjanjian kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Undang-Undang

²⁷ Syamsul Munir dan Soesilo, *Studi Perbandingan Keabsahan Perjanjian Prespektif Kuh Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat*, Jurnal IUS Vol.X No.02 September 2022. Hlm 158-169

Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta kontrak pengadaan barang dan jasa dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sumber hukum perikatan yang bersifat khusus diatas mengatur perikatan yang lahir dari perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang juga mendapat pengaturan dalam regulasi yang bersifat khusus, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang didalamnya memuat hak dan kewajiban yang mengikat bagi pegawai ASN, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengatur hak dan kewajiban suami terhadap istri dan anak, serta setiap peraturan/undang-undang yang meletakkan hak dan kewajiban merupakan sumber hukum perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Meskipun perikatan diatur oleh rangkaian peraturan tertulis, namun sumber hukum perikatan bukan hanya terdapat dalam teks Undang-Undang saja melainkan juga terdapat dalam sumber hukum lainnya yaitu Yurisprudensi, Doktrin dan juga Kebiasaan.

Sumber hukum Perikatan berdasarkan yudrisprudensi, Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah memuat dalam pertimbangan hukumnya bahwa *“membatalkan perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum”*. Pendapat ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1051 K/Pdt/2014, Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 580 PK/Pdt/2015, Putusan Nomor: 28 K/Pdt/2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5 K/Pdt/2016²⁸. Doktrin lama menekankan kontrak atau perjanjian dari sisi normatif, dalam hal kepastian hukum, sedangkan doktrin kontemporer membagi perikatan dari sisi doktrin hukum. Doktrin ini menganggap perjanjian sebagai struktur yang mengandung pertimbangan

²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses pada tanggal 02 November 2024, Pukul 14:30 wita

(kewajiban, prestasi) dan hak para pihak yang terlibat. Doktrin lama tidak menganggap tahapan-tahapan sebelum perjanjian sebagai perjanjian itu sendiri, atau setidaknya sebagai sebuah kesepakatan yang mengikat yang menghasilkan hak dan tanggung jawab. Namun, doktrin modern melihat perjanjian dari sudut pandang yang lebih luas. Salim, HS dkk. menyatakan bahwa, berdasarkan definisi Van Dunne, perjanjian adalah hubungan hukum yang memiliki konsekuensi hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan. Menurut mereka, doktrin modern tidak melihat perjanjian dalam pengertiannya secara keseluruhan, tetapi hanya perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya²⁹.

Konsep ajaran sempit dan ajaran luas adalah istilah lain yang digunakan dalam doktrin perbuatan melawan hukum dalam perikatan. Doktrin ajaran sempit berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum atau yang disebut *onrechtmatigeheid* lebih mungkin dianggap sebagai *onwetmatigeheid*. Pada awalnya, penerapan konsep ini dianggap terbatas pada unsur perbuatan melawan hukum yang diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam konteks ini, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya merujuk pada perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang melanggar hak orang lain atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan tertulis³⁰.

Doktrin ajaran luas muncul sebagai tanggapan terhadap doktrin ajaran sempit. Willem Leonard Pieter Arnold Molengraaff adalah salah satu orang yang sangat mendukung gagasan ini. Dia percaya bahwa tindakan yang tidak adil dilakukan oleh seseorang yang bertindak dengan cara yang berbeda dari yang seharusnya dilakukan orang lain dalam masyarakat. Penafsiran secara luas ini bergantung pada teks kode sipil Prancis asli Napoleon yang menyebut *tout fait illicite de l'home*. Teks tersebut menyebut perbuatan melawan hukum sebagai *illicite*, yang berarti tidak

²⁹ M. Natsir Asnawi, *Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer*, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, Januari 2017. Hlm 55-68

³⁰ Syukron Salam, *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*, Nurani Hukum. Vol. 1 No. 1 Desember 2018. ISSN. 2655-7169. Hlm 33-44

diperbolehkan (ongeoorloofd), bukan illegal, yang berarti tidak sah (menurut undang-undang/onwettig). Menurut Molengraaff juga, Pasal 1401 B.W (1365 KUH Perdata) dibuat untuk mencegah tindakan curang³¹.

Selain yurisprudensi dan doktrin, sumber hukum perikatan juga terdapat dalam adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat. Seperti halnya perjanjian adat dalam Mapalus Rumah Etnis Tounsawang di Minahasa Tenggara. Proses pembuatan perjanjian adat Mapalus Rumah dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: kesepakatan bersama, disetujui pemerintah desa dan kepolisian, penunjukan dan pelantikan pengurus, penetapan perjanjian dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga³². Bentuk perikatan adat juga terdapat di masyarakat Bali, dalam hal ini kebiasaan perjanjian sewa menyewa tanah adat yang dilakukan oleh bandesa adat atau prajuru di Desa Serangan Denpasar Selatan³³. Praktik perikatan menggunakan adat atau kebiasaan juga terjadi Maluku, yakni perjanjian jual beli pohon musiman di dalam masyarakat Desa Sanahu Seram Bagian Barat, Maluku. Masyarakat negeri Sanahu dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pohon musiman, ada kebiasaan yang dipraktikan oleh masyarakat secara turun temurun yakni memberikan satu hari khusus kepada pemilik untuk memungut hasil³⁴. Beberapa praktik perikatan menurut hukum kebiasaan dan adat-istiadat Masyarakat yang telah diuraikan diakui sebagai hukum yang mengikat serta dipertahankan keberadaannya secara turun-temurun.

Bentuk perikatan yang lahir dari Undang-Undang maupun perikatan yang lahir dari perjanjian tidak luput dari berbagai sengketa hukum keperdataan. Ragam sengketa hukum yang timbul

³¹ Syukron Salam, *Ibid.* Hlm 33-44

³² Jemmy Sondakh, *Perjanjian Adat Dalam Mapalus Rumah Etnis Tounsawang Minahasa Tenggara Relevansinya Saat Ini*, Lex et Societatis, Volume IX Issue 2, April-June, 2021. Hlm 29-42

³³ I Putu Elvin Mahendra, I Made Suwitra, dan I Ketut Sukadana, *Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Adat Di Desa Serangan Denpasar Selatan*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 2020. Hlm 145-150

³⁴ Julian Marsel Kaisiry, Barzah Latupono, dan Sarah Selfi Kuahaty, *Perjanjian Jual Beli Pohon Musiman Di Dalam Masyarakat Desa Sanahu Seram Bagian Barat*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 8 (2023). Hlm 764 – 773

merupakan reaksi terhadap ketidaksesuaian harapan maupun sebagai implikasi terhadap timbulnya pengabaian norma-norma hukum dan norma sosial lainnya yang telah disepakati. Eksistensi sengketa hukum dalam lalu lintas aktivitas Masyarakat tentunya akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat. Sengketa hukum dalam konteks keperdataan tentunya merupakan sengketa yang timbul karena penyimpangan terhadap hal-hal yang bersifat privat, baik dalam ruang lingkup hukum orang yang meliputi sengketa yang terjadi dalam perkawinan, sengketa asal-usul seorang anak, sengketa kewarisan, sengketa menyangkut hak kewargaan, sengketa kebendaan dan kepemilikan, serta sengketa hukum dalam bidang perikatan sebagaimana yang akan diuraikan dalam sub-bab selanjutnya.

4.2 Sengketa Perikatan

Persengketaan adalah fenomena yang dapat terjadi di mana saja dan berdampak pada orang dari semua latar belakang. Perselisihan dapat terjadi antara individu, antar individu dan kelompok, di dalam kelompok, organisasi, perusahaan, dan negara, dan masih banyak lagi. Intinya, konflik dapat muncul pada skala lokal, nasional, dan global, dan dapat muncul sebagai isu publik atau sipil. Ketika salah satu pihak percaya bahwa tindakan pihak lain membuat mereka merasa dirugikan, mereka menyampaikan ketidakpuasan mereka kepada pihak lain. Hal ini menyebabkan perselisihan. Ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan pendapat tentang keadaan tertentu, itu disebut konflik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sengketa sebagai segala sesuatu yang menghasilkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan³⁵. Menurut Suyud Margono, sengketa biasanya dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas ini dimulai dengan perasaan tertutup dan subyektif. Baik individu maupun kelompok dapat mengalami hal ini. Apabila terjadi konflik kepentingan, ketidakpuasan akan muncul. Karena tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa,

³⁵ Eko Hadi Wiyono (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Cetakan Ketiga*, Surabaya: Palanta. Hlm 27

proses sengketa berlanjut. Situasi sengketa dapat terjadi antara dua pihak yang memiliki pendapat atau pendirian yang berbeda³⁶.

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa adalah konflik yang timbul antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian akibat salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam kontrak³⁷. Menurut Takdir Rahmadi, konflik atau perselisihan terjadi ketika seseorang terlibat dalam perbedaan fakta atau perbedaan hanya dari sudut pandangnya. Ketika dua pihak atau lebih dengan pendapat yang berbeda bertabrakan dalam suatu konflik, itu disebut perselisihan. Konflik dapat muncul ketika salah satu atau lebih pihak yang terlibat melanggar perjanjian³⁸. Menurut Ali Acmad, sengketa adalah konflik antara dua atau lebih pihak yang berasal dari pandangan yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat memiliki konsekuensi hukum bagi keduanya³⁹.

Berdasarkan uraian pendapat diatas mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa, penulis sendiri menarik suatu persepsi bahwa sengketa merupakan pertikaian atau pertentangan antara para pihak yang merasa adanya pelanggaran dan/atau pengabaian terhadap apa yang menjadi hak-haknya. Maka dari itu, pemicu munculnya sengketa hukum tidak lain lahir dari pelanggaran terhadap hak. Pelanggaran terhadap hak disebabkan oleh suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun oleh sekelompok orang, baik dilakukan dengan suatu kewenangan tertentu maupun dilakukan dengan mengatasnamakan dan/atau menyalahgunakan hak, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Esensi sengketa dalam dimensi hukum perikatan, dapat dipahami sebagai polemik yang terjadi dalam lingkup hubungan perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Menurut Frans Hendra Winarta, sengketa perikatan adalah perselisihan yang terjadi antara

³⁶ Suyud Margono (2010). *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 34

³⁷ Nurnaningsih Amriani (2012). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 22

³⁸ Takdir Rahmadi (2010). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 44

³⁹ Ali Achmad Chomzah (2013). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm 14

dua atau lebih pihak karena pelanggaran syarat-syarat suatu perjanjian, baik sebagian maupun seluruhnya. Singkatnya, pihak-pihak yang terlibat atau salah satu pihak telah melanggar ketentuan perikatan⁴⁰.

Apa yang disampaikan oleh Frans Hendra Winarta bahwa pemahaman tentang sengketa perikatan merujuk pada pengingkaran dan/atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah dimuat dalam suatu perikatan. Di dalam syarat perikatan memuat hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi oleh satu sama lain. Suatu hak tidak akan terpenuhi jika tidak dibarengi dengan pemenuhan kewajiban. Sebaliknya, suatu kewajiban memiliki dorongan yang kuat untuk dilaksanakan oleh pihak tertentu apabila diawali dengan hak yang dimiliki oleh pihak lain. Sehingga, dalam konteks perikatan pemenuhan hak dan kewajiban harus berjalan seiringan mengikuti syarat yang telah disepakati berdasarkan kesesuaian kehendak dan/atau mengikuti syarat yang telah ditentukan.

Sengketa perikatan hanya dapat berasal dari dua kondisi, pertama, sengketa perikatan yang lahir dari perjanjian, dan yang kedua, sengketa perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Sengketa perikatan yang lahir dari perjanjian tentunya merupakan sengketa yang timbul dikarenakan adanya pelanggaran terhadap syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan 4 syarat perjanjian, yakni kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Ketika salah satu syarat dilanggar maka akan menimbulkan sengketa dalam perjanjian. Sebagai contoh, mengenai aspek kesepakatan. Suatu kesepakatan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau suatu upaya yang berusaha mengiming-imingi dengan bujuk rayu terkait dengan keberadaan atau kondisi objek perjanjian yang pada dasarnya objek tersebut tidak sesuai dengan kehendak salah satu pihak.

Sedangkan sengketa perikatan yang lahir dari Undang-Undang merupakan sengketa yang timbul dari adanya pelanggaran terhadap syarat ataupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-

⁴⁰ Frans Hendra Winarta (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 5

Undang terhadap pihak-pihak yang terikat dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain, ketika suatu Undang-Undang mengatur suatu hubungan hukum diantara para pihak meskipun para pihak tersebut tidak memiliki kehendak namun berada dalam keadaan dan kedudukan tertentu berdasarkan Undang-Undang, maka mau tidak mau mereka harus menaati. Ketika para pihak mengabaikan apa yang sudah diatur maka perbuatan tersebut dapat dimaknai sebagai perbuatan yang menentang atau melawan hukum.

Dengan demikian, sengketa perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan sengketa akibat tidak memenuhi apa yang dinamakan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu), sehingga sengketa ini dapat dipahami sebagai sengketa Wanprestasi. Sedangkan sengketa perikatan yang lahir dari Undang-Undang merupakan sengketa yang timbul dari perbuatan yang tidak sah atau perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige*). Kedua jenis sengketa perikatan ini akan diuraikan dalam sub-bab dibawah ini secara komprehensif dan terstruktur, sehingga para pembaca dapat memahami perbedaan setiap sengketa yang muncul dari suatu perikatan.

4.2.1 Wanprestasi Sebagai Sengketa Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.

Sebelum memulai pembahasan tentang sengketa wanprestasi dalam perjanjian, maka terlebih dahulu harus dipahami konsep tentang perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan di mana satu atau lebih pihak berkomitmen untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Definisi ini dianggap (1) tidak jelas, karena tidak ada asas konsensual, dan (2) bersifat dualisme⁴¹. Beberapa ahli hukum mencoba membuat definisi perjanjian yang lebih lengkap dari yang diberikan di Pasal 1313 KUHPerdara karena dianggap tidak cukup.

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua pihak sepakat

⁴¹ Salim H.S (2011). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 160

untuk melaksanakan suatu hal⁴². Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara dianggap kurang sempurna dan memiliki sejumlah kelemahan, di antaranya⁴³:

1. Karena kata "mengikatkan" hanya berasal dari salah satu pihak, definisi ini hanya mencakup perjanjian yang bersifat sepihak;
2. Definisi tersebut dianggap terlalu luas karena tidak membatasi pengikatan diri hanya pada ranah hukum harta kekayaan, melainkan juga dapat mencakup perjanjian dalam hukum keluarga, seperti perjanjian perkawinan;
3. Definisi ini tidak mencantumkan tujuan, sehingga tidak jelas alasan pihak-pihak saling mengikatkan diri. Oleh karena itu, Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu tindakan yang berkaitan dengan hukum harta kekayaan.

Menurut KRMT Tirtodiningrat, perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang disepakati oleh dua pihak atau lebih, dengan tujuan menimbulkan akibat hukum yang dapat ditegakkan berdasarkan undang-undang⁴⁴. R. Setiawan berpendapat bahwa rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tidak hanya kurang lengkap tetapi juga terlalu luas. Ketidaklengkapannya terletak pada hanya mencakup persetujuan sepihak, sementara keluasannya disebabkan oleh penggunaan istilah "perbuatan," yang juga mencakup tindakan melawan hukum dan perwakilan sukarela. Oleh karena itu, definisi tersebut perlu disempurnakan, yaitu⁴⁵:

⁴² R. Subekti (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Argaswara. Hlm 84

⁴³ Abdulkadir Muhammad (2008). *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. Hlm 80-81

⁴⁴ Agus Yudha Hernoko (2008). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama. Hlm 43

⁴⁵ R. Setiawan (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta. Hlm 14

1. Perbuatan sebaiknya didefinisikan sebagai perbuatan hukum, yakni tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan akibat hukum;
2. Pasal 1313 KUHPerdata harus menambah kata "atau saling mengikatkan dirinya".

Berdasarkan penjelasan di atas, R. Setiawan menyatakan dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perikatan* bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu pihak atau lebih⁴⁶. R. Wirjono Prodjodikoro juga menggambarkan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda, di mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu, sementara pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut⁴⁷.

Beberapa penjabaran oleh para ahli terkait dengan perumusan definisi ideal tentang perjanjian merupakan usaha untuk menemukan sejauhmana ruang lingkup konsep perjanjian sehingga dapat diketahui batasan dalam memahami suatu perjanjian. Penulis sendiri mendefinisikan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang di dalamnya melekat kesepakatan dan menghendaki untuk terikat terhadap substansi perjanjian sehingga melahirkan akibat hukum tertentu untuk dilaksanakan.

Berdasarkan definisi perjanjian yang dijabarkan oleh penulis, terdapat beberapa unsur yang melekat dalam definisi tersebut. **Pertama**, perjanjian merupakan hubungan hukum. Dalam konteks ini, suatu perjanjian tanpa adanya hubungan hukum tidak dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian karena pangkal dari perjanjian diawali dengan adanya suatu hubungan hukum pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Selain itu, adanya hubungan hukum tentunya juga akan lahir suatu hak dan suatu kewajiban tertentu. Menurut R. Soeroso, hubungan hukum adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban salah satu pihak saling berhubungan dengan hak dan

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 14

⁴⁷ R. Wirjono Prodjodikoro (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm 4

kewajiban pihak lainnya⁴⁸. Setiap hubungan hukum memiliki dua sisi: sisi bevoegdheid (kekuasaan, kewenangan, atau hak) yang berlawanan dengan plicht (kewajiban). Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (individu atau badan hukum) disebut hak⁴⁹.

Kedua, setiap perjanjian melekat di dalamnya kesepakatan. Kesepakatan merupakan unsur pembeda terhadap jenis perikatan lainnya diluar perikatan dalam bentuk perjanjian. Kesepakatan dapat diartikan sebagai kesesuaian kehendak, artinya ketika menyepakati suatu hal tertentu maka kehendak dari pihak yang satu menerima kehendak dari pihak lainnya tanpa adanya keadaan bathin yang dipaksakan. Suatu kesepakatan ditandai dengan keadaan jiwa para pihak yang mempunyai kebebasan untuk menentukan atau memutuskan pilihan. Kebebasan tersebut tidak dalam keadaan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dari luar jiwa seseorang.

Kesepakatan didefinisikan sebagai "Kesepakatan antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya tercermin dalam pernyataan kehendak. Yang dianggap sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu sendiri tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain tanpa adanya pernyataan", menurut Salim HS⁵⁰. Pendapat Salim HS lebih menekankan pada adanya suatu pernyataan untuk mengakui keberadaan suatu kehendak, maka dari itu suatu pernyataan harus dinyatakan dengan tegas untuk mengetahui suatu kehendak.

Secara sederhana, kesepakatan terjadi ketika satu pihak menawarkan sesuatu (penawaran) dan pihak lainnya menerima tawaran tersebut (penerimaan). Proses ini disebut konsensus, di mana kedua belah pihak mencapai titik temu atas apa yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan harus dilakukan secara jelas dan tanpa paksaan. Apabila salah satu pihak memberikan persetujuan karena tekanan, ancaman, penipuan, atau kekhilafan, maka kesepakatan tersebut dapat dianggap cacat hukum. Kesepakatan juga harus memenuhi prinsip kebebasan berkontrak

⁴⁸ R. Soeroso (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 269

⁴⁹ *Ibid.* Hlm 269

⁵⁰ Salim HS (2014). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 33

(*freedom of contract*), yang memberikan para pihak kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, dan objek perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Prinsip ini memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi dan menyusun perjanjian sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Namun, kebebasan ini tetap memiliki batasan agar tidak disalahgunakan.

Dalam praktiknya, kesepakatan sering kali diwujudkan dalam bentuk tertulis untuk mempermudah pembuktian dan mengurangi potensi sengketa. Namun, menurut hukum, kesepakatan tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk tertulis; perjanjian lisan juga sah sepanjang memenuhi syarat-syarat perjanjian. Meskipun demikian, dalam transaksi yang kompleks atau bernilai besar, kesepakatan tertulis menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum. Kesepakatan yang sah memberikan dasar hukum bagi terbentuknya perikatan, yaitu hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati. Kesepakatan juga menjadi landasan bagi pengajuan gugatan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, kesepakatan bukan hanya menciptakan hubungan hukum, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga kepercayaan dan memastikan keberlangsungan hubungan antara para pihak dalam hukum perikatan.

Ketiga, ada akibat hukum bagi para pihak. Menurut Marwan Mas, akibat hukum adalah konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan oleh hukum atas suatu peristiwa atau perbuatan dari subjek hukum⁵¹. Menurut Jazim Hamidi, dampak hukum atau konsekuensi hukum secara langsung, kuat, atau jelas dimaksudkan⁵². Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum", akibat hukum muncul karena adanya hubungan hukum di mana ada hak dan kewajiban⁵³.

⁵¹ Marwan Mas (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 39

⁵² Jazim Hamidi (2016). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media. Hlm 200

⁵³ Soedjono Dirdjosisworo (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 131

Menurut penulis, dalam hukum perjanjian akibat hukum merujuk pada konsekuensi yang timbul dari terbentuknya perjanjian, baik dalam bentuk hak yang harus dipenuhi maupun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Akibat hukum ini menjadi alat untuk memastikan bahwa tujuan perjanjian dapat tercapai sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Akibat hukum yang paling utama dari suatu perjanjian adalah terciptanya kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasi, serta hak bagi kreditur untuk menerima prestasi tersebut. Prestasi di sini dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila prestasi tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan, maka dapat timbul akibat hukum lanjutan berupa wanprestasi, yang memungkinkan kreditur untuk menuntut ganti rugi atau langkah hukum lainnya.

Selain itu, akibat hukum dalam perjanjian juga melibatkan tanggung jawab hukum. Jika salah satu pihak melanggar kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum. Dalam hal ini, kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian secara paksa (*specific performance*), pembatalan perjanjian, atau ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian juga memiliki akibat hukum yang bersifat mengikat bagi para pihak. Sebuah perjanjian yang sah harus dipatuhi sebagaimana mestinya, sesuai dengan asas "*pacta sunt servanda*", yang berarti perjanjian harus dihormati. Peningkaran terhadap kewajiban yang telah disepakati tidak hanya membawa konsekuensi hukum bagi debitur, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan kepercayaan antara para pihak.

Pada akhirnya, akibat hukum dalam perjanjian tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak, tetapi juga dapat mencakup dampak hukum yang lebih luas. Misalnya, dalam perjanjian yang melibatkan pihak ketiga atau dalam konteks hukum bisnis, akibat hukum dapat memengaruhi pihak-pihak lain yang tidak langsung terlibat dalam perjanjian. Dengan memahami akibat hukum dari suatu perjanjian, para pihak dapat lebih berhati-hati dalam menyusun dan melaksanakan kewajiban mereka, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Pemahaman terhadap konsep perjanjian juga akan membawa pada pemahaman terhadap sengketa-sengketa yang timbul dalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perjanjian. Sengketa dalam perjanjian tidak lain adalah pengingkaran dan/atau pelanggaran terhadap prestasi atau yang disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah istilah hukum yang menggambarkan situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah tidak terlaksananya suatu prestasi dalam hukum perjanjian, yang berarti bahwa suatu tindakan yang seharusnya dilakukan sebagai bagian dari perjanjian tidak dilaksanakan. Frasa "Pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya sebagai janji untuk wanprestasi" mungkin dapat digunakan dalam bahasa Indonesia⁵⁴. Menurut Ahmadi Miru, wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi janji dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Wanprestasi bisa berupa tindakan yang sepenuhnya tidak memenuhi janji, pelaksanaan prestasi yang tidak sempurna, keterlambatan dalam memenuhi prestasi, atau melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian⁵⁵. Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam Subekti, jika debitur tidak memenuhi janji yang telah dibuat "karena kesalahannya," maka debitur tersebut dianggap wanprestasi atau melanggar janji. Frasa "karena kesalahannya" sangat penting, karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang dijanjikan, bukan karena hal lain yang bukan kesalahannya⁵⁶.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa⁵⁷:

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro (2012). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka. Hlm 17

⁵⁵ Ahmadi Miru (2017). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 74

⁵⁶ R. Subekti (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing. Hlm 146

⁵⁷ A. Qirom Syamsudin Meliala (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty. Hlm 26

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali: debitur dianggap tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi namun terlambat: debitur dianggap telah melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga dianggap wanprestasi;
3. Melaksanakan prestasi namun tidak sesuai atau salah: debitur dianggap telah melaksanakan prestasi, tetapi dengan cara yang keliru.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa intisari memahami wanprestasi dapat ditemukan dalam ruang lingkup perjanjian apabila adanya suatu kesalahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun dengan kelalaiannya yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu prestasi. Tidak terpenuhinya prestasi harus didasarkan pada suatu kesalahan yang dibuat oleh debitur. Kesalahan merupakan alasan yang patut untuk dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada debitur. Tanpa adanya kesalahan, maka tidak dapat dimintai tanggungjawab hukum apabila adanya wanprestasi maupun hal-hal yang dapat mencederai perjanjian.

Kesalahan yang mengakibatkan wanprestasi dapat digolongkan menjadi dua jenis utama: kesalahan secara sengaja dan kesalahan karena kelalaian. Kesalahan secara sengaja terjadi ketika debitur dengan niat sadar memilih untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, kesalahan karena kelalaian terjadi karena kecerobohan atau kurangnya kehati-hatian debitur dalam melaksanakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Kedua jenis kesalahan ini menjadi dasar penilaian dalam menentukan tanggung jawab hukum debitur.

Wanprestasi akibat kesalahan biasanya terkait erat dengan prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian. Dalam hubungan hukum, para pihak diharapkan bertindak dengan itikad baik, baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Jika wanprestasi disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, debitur dianggap melanggar prinsip ini, yang berdampak pada sanksi hukum yang lebih berat. Sebaliknya, jika wanprestasi terjadi karena

kelalaian, debitur dapat diminta untuk membayar ganti rugi, tetapi dengan konsekuensi yang lebih ringan dibandingkan kesalahan yang disengaja. Kedua jenis kesalahan dalam wanprestasi ini juga dibedakan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Dua jenis kesalahan dalam wanprestasi

No	Aspek	Kesalahan Secara Sengaja	Kesalahan Karena Kelalaian
1	Definisi	Debitur dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban meskipun mengetahui dan memahami perjanjian.	Debitur gagal memenuhi kewajiban karena kurang perhatian atau kehati-hatian, tanpa ada niat buruk.
2	Unsur Niat	Ada unsur itikad buruk ; debitur sengaja melanggar perjanjian.	Tidak ada unsur itikad buruk; terjadi karena kecerobohan atau ketidaktahuan.
3	Contoh Kasus	Debitur secara sadar tidak mengirim barang yang dijanjikan demi keuntungan pribadi.	Debitur terlambat mengirim barang karena lupa memeriksa jadwal pengiriman.
4	Pembuktian	Kreditur harus membuktikan adanya niat buruk atau tindakan sengaja dari debitur.	Kreditur harus membuktikan bahwa debitur tidak memenuhi standar kehati-hatian yang wajar.
5	Konsekuensi Hukum	Kreditur dapat menuntut ganti rugi penuh , termasuk kerugian material dan immaterial. Perjanjian dapat dibatalkan atau dikenakan sanksi tambahan.	Kreditur dapat menuntut ganti rugi terbatas pada kerugian material langsung. Tidak selalu menyebabkan pembatalan perjanjian.

No	Aspek	Kesalahan Secara Sengaja	Kesalahan Karena Kelalaian
6	Pengaruh terhadap Itikad Baik	Melanggar prinsip itikad baik karena tindakan dilakukan secara sengaja.	Tidak dianggap melawan itikad baik, tetapi mencerminkan kurangnya kehati-hatian.

Konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Wanprestasi terjadi apabila pihak yang bersangkutan lalai, tidak melaksanakan, atau melaksanakan kewajibannya tidak sebagaimana mestinya. Untuk menetapkan adanya wanprestasi, harus terlebih dahulu dipastikan bahwa suatu perjanjian yang sah telah dibuat antara pihak-pihak yang bersangkutan. Syarat sah perjanjian ini merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan, sehingga wanprestasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Sengketa mengenai wanprestasi di Indonesia dari tahun ketahun selalu mendominasi seluruh jenis perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan. Tercatat selama tahun 2023 periode Januari-Desember, terdapat 5.265 perkara wanprestasi yang didaftarkan di pengadilan, sementara 5.707 perkara wanprestasi yang sudah diputus oleh pengadilan. Total sengketa wanprestasi yang ditangani oleh lembaga pengadilan ditahun 2023 berjumlah 10.972 perkara⁵⁸. Data ini berdasarkan rekapan dari berbagai pengadilan yang berada diseluruh wilayah Indonesia, yang bersumber dari website resmi Mahkamah Agung. Penjabaran data dan jumlah sengketa Wanprestasi Tahun 2023 tersebut akan disajikan dalam diagram di bawah ini :

⁵⁸ Data Sengketa Wanprestasi yang ditangani Pengadilan dari Tahun 2023 hingga Tahun 2024. www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2024. Pukul 13:00 Wita



Gambar 4.1. Sengketa Wanprestasi 2023

Tahun 2024 periode Januari-Desember, sengketa wanprestasi juga mendominasi dalam penanganan Lembaga peradilan. Tercatat sekitar 3.266 perkara wanprestasi yang di daftarkan di pengadilan, sementara 5.088 perkara wanprestasi yang sudah diputus oleh pengadilan. Dengan demikian, total perkara wanprestasi yang ditangani oleh pengadilan ditahun 2024 berjumlah 8.354 perkara⁵⁹. sumber data pada tahun 2024 ini juga merupakan rekapan data dari berbagai pengadilan yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan juga dikutip dari halaman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penjabaran data dan jumlah sengketa Wanprestasi Tahun 2024 tersebut akan disajikan dalam diagram di bawah ini :

⁵⁹ Data Sengketa Wanprestasi yang ditangani Pengadilan dari Tahun 2023 hingga Tahun 2024. www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2024. Pukul 13:00 Wita



Gambar 4.2. Sengketa Wanprestasi 2024

Jumlah data ditahun 2023-2024 merupakan jumlah sengketa yang ditangani pengadilan di seluruh wilayah Indonesia⁶⁰. Berdasarkan laporan sengketa wanprestasi dari beberapa pengadilan negeri seperti di Medan, Gresik, dan Tasikmalaya, menunjukkan bahwa sengketa ini mencakup beragam sektor, termasuk properti, asuransi, dan koperasi. Sebagai contoh, perselisihan antara perusahaan dan pihak lain terkait kewajiban kontraktual menjadi isu yang dominan di pengadilan. Hal ini digambarkan dalam salah satu Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 664/PDT/2024/PT. MDN antara Wahyu Trihardadi dan Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV, tentang sengketa wanprestasi penyediaan armada angkutan.

Di Pengadilan Negeri Gresik juga terdapat sengketa wanprestasi sebagaimana dalam salah satu Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 20/Pdt.G/2024/PN.Gsk, antara PT Ababyl Absolute melawan Pt. Alzahrane Bangui Cipta, Pt. Sarana Sentral Steelindo dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, tentang wanprestasi perjanjian kerjasama pendanaan sharing profit pada

⁶⁰ Data Sengketa Wanprestasi yang ditangani Pengadilan dari Tahun 2023 hingga Tahun 2024. www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2024. Pukul 13:00 Wita.

pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Swakelola Gedung Utama SMA Muhammadiyah Gresik. Selain itu, sengketa wanprestasi juga terjadi di Tasikmalaya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 38/Pdt.G/2024/PN.Tsm, antara CV. Mitra Perdana melawan Koperasi Nurul Amanah Lestari, terkait sengketa wanprestasi perjanjian simpan pinjam.

Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa pengadilan merupakan salah satu wadah penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak dalam perkara wanprestasi. Banyak para pihak yang berperkara menaruh harapan besar terhadap pengadilan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi karena dianggap penyelesaian dengan metode beracara di pengadilan memiliki tingkat ke-efektifan yang lebih baik. Akan tetapi, selain penyelesaian melalui pengadilan, juga terdapat upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang juga memiliki tingkat ke-efektifan dan efisiensi yang lebih baik. Beberapa upaya hukum tersebut akan diuraikan dalam sub-bab selanjutnya.

4.2.2 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Sengketa Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang.

Sebelum menjabarkan konsep perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata, maka harus dipahami terlebih dahulu konsep perikatan yang lahir dari Undang-Undang meskipun pada pembahasan-pembahasan sebelumnya penulis sedikit menyentil seperti apa perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan perikatan yang lahir dari perjanjian. Dasar hukum perikatan yang lahir dari undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 1352 KUHPerdata. Perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terjadi tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, melainkan karena adanya kewajiban yang ditentukan oleh hukum itu sendiri, sebagai konsekuensi dari suatu tindakan atau keadaan tertentu.

Dari definisi yang dijabarkan diatas, maka penulis dapat mengklasifikasi beberapa ciri-ciri dari perikatan yang lahir dari Undang-Undang, yaitu :

1. Tidak memerlukan kesepakatan antara para pihak.

Perikatan yang lahir dari undang-undang bersumber langsung dari ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, perikatan ini ditetapkan oleh hukum itu sendiri, bukan oleh kehendak atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, hukum bertindak sebagai sumber kewajiban yang berlaku secara objektif, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari individu atau pihak manapun untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Perikatan yang lahir dari undang-undang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan keadilan. Jika perikatan semacam ini bergantung pada kesepakatan, maka dapat terjadi ketidakseimbangan atau penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, hukum menciptakan kewajiban tertentu untuk memastikan bahwa hak pihak lain tetap terlindungi, seperti kewajiban orang tua menafkahi anak yang belum dewasa atau kewajiban membayar pajak.

Dalam perikatan yang lahir dari undang-undang, kewajiban yang muncul tidak bergantung pada kehendak subjektif pihak-pihak yang terlibat. Kewajiban ini bersifat **imperatif** (mengikat) dan ditentukan oleh hukum yang berlaku. Misalnya, kewajiban untuk tidak merugikan orang lain atau kewajiban untuk mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum adalah ketentuan yang berlaku secara universal tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu.

Hukum bertujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Jika perikatan yang lahir dari undang-undang memerlukan kesepakatan, maka akan timbul ketidakpastian dalam penyelesaian suatu masalah hukum. Dengan menetapkan kewajiban secara langsung melalui undang-undang, hukum memberikan kepastian

bahwa setiap pelanggaran atau keadaan hukum tertentu memiliki konsekuensi yang pasti.

Pada perikatan yang lahir dari undang-undang, perjanjian antara para pihak tidak menjadi syarat terbentuknya perikatan. Hal ini berbeda dengan perikatan yang lahir dari perjanjian, di mana kehendak bebas dan kesepakatan kedua belah pihak menjadi dasar terbentuknya hak dan kewajiban. Dalam perikatan berdasarkan undang-undang, kewajiban muncul meskipun pihak-pihak tidak pernah menyepakati atau membicarakan kewajiban tersebut.

Ketentuan yang mengatur perikatan berdasarkan undang-undang berlaku secara universal kepada semua orang dalam situasi atau keadaan tertentu. Tidak peduli apakah pihak yang terlibat saling mengenal atau telah menyepakati suatu hal, kewajiban hukum tetap muncul. Misalnya, kewajiban untuk tidak merugikan pihak lain berlaku bagi semua orang tanpa memandang hubungan pribadi atau profesional di antara mereka.

Perikatan yang lahir dari undang-undang memiliki sifat memaksa (*dwingend recht*), artinya pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menghindari dari kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum. Misalnya, jika seseorang merusak barang milik orang lain, maka hukum memaksa orang tersebut untuk memberikan ganti rugi. Sifat ini menjadikan kewajiban hukum tidak memerlukan kesepakatan atau persetujuan terlebih dahulu.

Perikatan yang lahir dari undang-undang juga berfungsi sebagai alat pencegahan agar setiap individu bertindak secara hati-hati dan bertanggung jawab. Dengan adanya kewajiban hukum yang muncul tanpa kesepakatan, individu diharapkan memahami konsekuensi dari setiap tindakan atau perbuatan mereka. Jika seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum, kewajiban untuk memberikan ganti rugi akan otomatis timbul, meskipun tanpa kesepakatan awal.

2. Timbul secara otomatis akibat keadaan tertentu atau tindakan seseorang.

Perikatan yang lahir dari undang-undang memiliki ciri utama bahwa ia **timbul secara otomatis** karena bersumber langsung dari ketentuan hukum yang berlaku. Hukum telah menetapkan bahwa dalam situasi atau keadaan tertentu, hak dan kewajiban akan muncul di antara para pihak tanpa memerlukan tindakan atau kesepakatan sebelumnya. Misalnya, kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya muncul secara otomatis ketika hubungan darah sebagai orang tua dan anak terbentuk. Tidak perlu ada perjanjian khusus antara orang tua dan anak, karena hukum sudah menetapkan kewajiban tersebut.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah situasi yang secara objektif **menimbulkan hak dan kewajiban** menurut undang-undang. Misalnya, dalam perikatan nafkah, keadaan hubungan kekeluargaan secara otomatis menciptakan kewajiban hukum bagi orang tua untuk menafkahi anak-anaknya. Contoh lain adalah kewajiban membayar pajak yang timbul karena seseorang memiliki status sebagai warga negara dan memenuhi kriteria tertentu (seperti penghasilan). Dalam hal ini, kewajiban tersebut muncul otomatis karena adanya keadaan hukum yang melibatkan individu.

Selain keadaan tertentu, perikatan yang lahir dari undang-undang juga dapat timbul akibat **tindakan seseorang**, baik yang sah maupun yang melanggar hukum. Misalnya yang pertama, melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hukum secara otomatis menciptakan perikatan yang mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Tidak ada kesepakatan antara pihak yang dirugikan dan pelaku, tetapi perikatan muncul sebagai konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Kedua, **Pengurusan Kepentingan Orang Lain Tanpa Kuasa (Zaakwaarneming)**: Jika seseorang secara sukarela

mengurus kepentingan orang lain, hukum secara otomatis mewajibkan orang tersebut untuk bertindak sebaik-baiknya dan mewajibkan pemilik kepentingan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan.

Ciri perikatan yang lahir dari undang-undang, yaitu **timbul secara otomatis**, merupakan wujud dari prinsip kepastian hukum. Hukum menetapkan secara tegas bahwa dalam keadaan atau tindakan tertentu, hubungan hukum akan lahir, hak dan kewajiban akan muncul, dan mekanisme penyelesaiannya pun diatur. Hal ini menciptakan keteraturan dalam masyarakat karena setiap orang dapat mengetahui konsekuensi hukum dari keadaan atau perbuatannya. Misalnya, seseorang yang merusak properti milik orang lain secara otomatis akan dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.

3. Hak dan kewajiban ditetapkan oleh hukum, bukan oleh kehendak para pihak.

Perikatan yang lahir dari undang-undang bersumber dari **ketentuan hukum yang berlaku**, bukan dari kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, hukum bertindak sebagai otoritas yang menetapkan hak dan kewajiban secara objektif. Karena bersumber dari hukum, hak dan kewajiban yang timbul tidak memerlukan persetujuan dari pihak-pihak terkait, melainkan mengikat secara langsung sebagai bagian dari peraturan hukum yang berlaku.

Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan **kepastian hukum** di masyarakat. Jika hak dan kewajiban dalam perikatan yang lahir dari undang-undang ditentukan berdasarkan kehendak para pihak, maka akan sulit memastikan adanya kepastian dan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, hukum menetapkan secara langsung hak dan kewajiban dalam situasi atau keadaan tertentu, sehingga tidak bergantung pada kehendak subjektif masing-masing pihak.

Perikatan yang lahir dari undang-undang juga bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menciptakan keseimbangan hukum. Jika hak dan kewajiban ditentukan oleh hukum, maka setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama untuk mematuhi aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum menjamin adanya keadilan dalam hubungan hukum antara para pihak. Misalnya, jika seseorang merusak barang milik orang lain, hukum secara otomatis menetapkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, hukum berperan sebagai instrumen yang mengatur hubungan hukum agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan.

Jika hak dan kewajiban dalam perikatan yang lahir dari undang-undang bergantung pada kehendak para pihak, maka besar kemungkinan terjadi **penyalahgunaan hak** atau penghindaran kewajiban oleh salah satu pihak. Hukum menetapkan hak dan kewajiban secara objektif untuk mencegah situasi ini, sehingga setiap individu tidak dapat menghindar dari kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum. Hukum berfungsi sebagai pengatur keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan menetapkan hak dan kewajiban secara langsung, hukum memastikan bahwa kepentingan semua pihak dapat dilindungi, baik yang memiliki posisi kuat maupun lemah. Misalnya, dalam hukum keluarga, kewajiban nafkah orang tua kepada anak ditetapkan oleh hukum untuk menjamin kehidupan anak yang belum mandiri.

Hak dan kewajiban dalam perikatan yang lahir dari undang-undang ditentukan secara **objektif** oleh hukum, bukan berdasarkan kehendak subjektif masing-masing pihak. Hal ini menjadikan perikatan lebih stabil dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

4. Bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan atau menjaga ketertiban hukum.

Salah satu tujuan utama perikatan yang lahir dari undang-undang adalah melindungi kepentingan pihak yang dirugikan akibat tindakan atau keadaan tertentu. Dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), misalnya, hukum menetapkan bahwa seseorang yang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain wajib memberikan ganti rugi. Dengan adanya ketentuan ini, hukum memberikan keadilan dan mencegah terjadinya eksploitasi atau pengabaian terhadap hak orang lain. Jika tidak ada aturan yang melindungi pihak yang dirugikan, maka akan terjadi ketimpangan hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Perikatan yang lahir dari undang-undang juga bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Dengan menetapkan hak dan kewajiban secara tegas, hukum menciptakan sistem yang mengatur perilaku setiap individu sehingga tidak bertindak semena-mena atau merugikan pihak lain.

Menurut Pasal 1352 KUHPerdata, "perikatan yang timbul karena undang-undang berasal dari undang-undang dan merupakan akibat dari perbuatan manusia." Selanjutnya, perikatan yang muncul dan bersumber dari undang-undang ini terjadi secara langsung berdasarkan ketentuan hukum tanpa memerlukan tindakan dari pihak tertentu. Contohnya adalah kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Sedangkan perikatan yang lahir dari akibat hukum perbuatan manusia dibagi menjadi dua yaitu sebagaimana dalam Pasal 1353 KUHPerdata, perikatan yang timbul karena sebab yang halal, serta dalam Pasal 1365 KUHPerdata, perikatan yang timbul karena adanya hubungan melawan hukum⁶¹. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa **perikatan yang lahir dari undang-undang merupakan bentuk perikatan yang timbul bukan karena kesepakatan, melainkan berdasarkan ketentuan hukum. Hukum menetapkan kewajiban**

⁶¹ R. Subekti (1999). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni. Hlm 5

tertentu baik karena tindakan manusia maupun keadaan hukum yang terjadi demi melindungi kepentingan pihak lain dan menciptakan keadilan.

Sengketa yang berasal dari Undang-Undang tidak lain adalah sengketa perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan adalah yang dimaksud. Karena tindakan yang melanggar hukum pidana, juga dikenal sebagai "perbuatan pidana", memiliki makna dan konteks hukum yang berbeda, begitu juga dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa negara, juga dikenal sebagai "perbuatan melanggar hukum"⁶².

Dalam bahasa Belanda, perbuatan melawan hukum disebut onrechmatige daad, dan dalam bahasa Inggris, perbuatan melawan hukum disebut tort. Sebenarnya, kata tort hanya berarti "salah", tetapi dalam bidang hukum, itu berubah menjadi berarti kesalahan perdata yang tidak berasal dari wanprestasi. Oleh karena itu, itu sebanding dengan memahami tindakan yang melanggar hukum Belanda atau negara-negara Eropa kontinental lainnya. Kata Latin "torquere" atau "tortus" (dalam bahasa Prancis) dan kata Prancis "buruk" berasal dari kata Prancis "wrung", yang berarti "kesalahan" atau "kecelakaan"⁶³.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365–1380 KUHPerdata mengatur perbuatan yang melanggar hukum, yang termasuk dalam perikatan yang timbul akibat undang-undang. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "Setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian itu," yang menjadi dasar untuk gugatan ganti rugi.

Hakim Indonesia menggunakan perspektif Belanda untuk memahami konsep "perbuatan melawan hukum". Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, "Arrest Drukker", menjadi

⁶² R. Subekti (1979). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. Hlm 2

⁶³ *Ibid.* Hlm 2

dasar pemahaman mereka⁶⁴. Sebelum tahun 1919, sebagai akibat dari adopsi Legisma, hakim mengidentifikasi perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran undang-undang⁶⁵. Sebelum tahun 1919, pengadilan mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku semata. Karena itu, bahkan jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian atau melanggar hak orang lain, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika pengaturannya belum ada dalam undang-undang. Dengan kata lain, pada saat itu, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang⁶⁶.

Menurut Munir Fuady, beberapa definisi pelanggaran hukum adalah sebagai berikut⁶⁷:

- a. Gagal melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya, selain kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi-kontraktual, yang memberikan hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi;
- b. Suatu tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya, di mana tindakan atau kelalaian tersebut bisa berupa perbuatan biasa atau juga kecelakaan;
- c. Gagal memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh hukum, yang berlaku untuk setiap orang secara umum, dan yang dapat dimintakan ganti rugi;
- d. Kesalahan perdata yang dapat dijadikan dasar untuk tuntutan ganti rugi jika tidak termasuk wanprestasi

⁶⁴ Riduan Syahrani (2013). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni. Hlm 319

⁶⁵ H.M. Fauzan (2014). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 76

⁶⁶ Rachmat Setiawan (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni. Hlm 9

⁶⁷ Munir Fuady (2013). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. Hlm 4-5

- terhadap kontrak, kewajiban, atau kewajiban ekuitas lainnya;
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diatur oleh hukum dan tidak berasal dari hubungan kontraktual;
 - f. Hak orang lain yang diatur oleh hukum dilanggar melalui perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi. Sama halnya dengan ilmu kimia, fisika, atau matematika, pelanggaran hukum bukanlah suatu kontrak.

Definisi perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas setelah keputusan Hoge Raad 1919 No. 110 pada 31 Januari 1919. Definisi tersebut adalah sebagai berikut: "Tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pihak yang bertindak (ini adalah rumusan dari pendapat yang sempit), atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepantasan yang seharusnya ada dalam interaksi sosial di masyarakat tertentu".

Sengketa perbuatan melawan hukum juga merupakan sengketa perdata yang mendominasi dalam penanganan lembaga peradilan di Indonesia. Pada tahun 2023, tercatat 17.489 jumlah kasus yang sudah didaftarkan di pengadilan, sedangkan 19.160 kasus yang sudah diputus oleh pengadilan. Dengan demikian jumlah kasus perbuatan melawan hukum di tahun 2023 berjumlah 36.649. Paparan Jumlah kasus tersebut merupakan Rekapitulasi dari berbagai jumlah kasus yang ditangani oleh pengadilan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia⁶⁸. Untuk lebih detailnya akan diuraikan dalam diagram dibawah ini.

⁶⁸ Data Kasus didapatkan dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses pada tanggal 10 Desember 2024, Pukul 16:00 Wita.



Gambar 4.3. Sengketa PMH Tahun 2023

Tahun 2024, jumlah kasus perbuatan melawan hukum yang didaftarkan di pengadilan mencapai 10.536, sedangkan jumlah kasus yang sudah mendapat putusan pengadilan mencapai 16.753. Dengan demikian, jumlah kasus perbuatan melawan hukum secara keseluruhan yang ditangani oleh pengadilan ditahun 2024 mencapai 27.289. Meskipun ditahun 2024 terjadi penurunan kasus jika dibandingkan ditahun 2023, akan tetapi kasus perbuatan melawan hukum ini juga masuk dalam kategori sengketa perdata yang mendominasi diantara sengketa perdata lainnya, bahkan mengalahkan jumlah kasus wanprestasi di tahun 2023 dan 2024⁶⁹. Rekapitulasi jumlah kasus dapat dilihat dalam diagram dibawah ini.

⁶⁹ Data Kasus didapatkan dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses pada tanggal 10 Desember 2024, Pukul 16:00 Wita.



Gambar 4.4. Sengketa PMH Tahun 2024

Dari paparan data kasus tersebut, tahun 2023 Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan Lembaga peradilan yang paling banyak menerima pendaftaran/registrasi perkara perbuatan melawan hukum yang mencapai 693 perkara, sedangkan Mahkamah Agung RI merupakan Lembaga peradilan yang paling banyak memutus perkara perbuatan melawan hukum dengan jumlah yang mencapai 1.381. Salah satu contoh kasus perbuatan melawan hukum yang diputus oleh Mahkamah Agung RI yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2070K/Pdt/2023 antara Bayu Afandy Nasution melawan PT. Gunakarya Nusantara, dkk, tentang perbuatan melawan hukum atas pemblokiran rekening direksi oleh perusahaan⁷⁰.

Tahun 2024, Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan Lembaga peradilan yang paling banyak menerima pendaftaran/registrasi perkara perbuatan melawan hukum yang mencapai 776 kasus dan juga merupakan Lembaga peradilan yang memutus perkara perbuatan melawan hukum yang paling banyak dengan jumlah

⁷⁰ Data dan Contoh Kasus didapatkan dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses pada tanggal 10 Desember 2024, Pukul 16:00 Wita.

kasus mencapai 828. Salah satu contoh dalam Putusan PT Jakarta Nomor: 1418/Pdt/2024/PT.DKI, antara PT. Sinar Terang Kencana dan Siska Siawanda melawan Rana Afsana, tentang Perbuatan Melawan Hukum.⁷¹

Upaya hukum dengan menggunakan mekanisme acara peradilan paling sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dengan metode ini meskipun dapat meminimalisir sengketa yang timbul dalam masyarakat, akan tetapi juga terdapat berbagai konsekuensi, misalnya potensi menumpuknya perkara di lembaga peradilan, proses penyelesaian yang panjang dan memakan waktu yang lama, biaya perkara yang tidak murah, hingga adanya potensi penyalahgunaan hukum. Untuk itu juga akan diuraikan beberapa upaya hukum selain upaya melalui pengadilan dalam sub-bab di bawah ini.

4.3 Upaya Hukum Dalam Sengketa Perikatan

Upaya hukum didefinisikan dalam literatur hukum sebagai tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada individu atau badan hukum dalam situasi tertentu untuk menentang keputusan hakim⁷². Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum merupakan usaha atau sarana untuk menghindari atau memperbaiki kesalahan dalam putusan⁷³. Syahrul Sitorus juga berpendapat bahwa upaya hukum merupakan saluran bagi mereka yang merasa tidak puas dengan keputusan hakim yang dianggap tidak adil, karena hakim sebagai manusia juga bisa melakukan kesalahan tanpa sengaja, yang dapat menyebabkan keputusan yang salah atau berpihak kepada salah satu pihak⁷⁴.

⁷¹ Data dan Contoh Kasus didapatkan dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses pada tanggal 10 Desember 2024, Pukul 16:00 Wita.

⁷² Rento Wulan Sutantio (2009). *Hukum Acara Perdata*, Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm 108

⁷³ Sudikno Mertokusumo (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Hlm 234

⁷⁴ Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)*, Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018. Hlm 63-71

Beberapa definisi yang dijabarkan, konsepsi upaya hukum selalu diletakan pada pemahaman terkait upaya yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan juga merupakan upaya perlawanan terhadap putusan hakim. Jika dianalisis, terdapat ambiguitas dalam konsep upaya hukum tersebut. Konsepsi ini mengandung 2 (dua) pemaknaan yang saling bertentangan. Disatu sisi, upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh peraturan, disisi lain, upaya hukum sebagai upaya perlawanan putusan hakim. Jika dicermati, upaya yang diberikan oleh hukum dalam hal ini peraturan bukan hanya menyangkut tentang perlawanan terhadap putusan hakim, akan tetapi juga terdapat upaya yang oleh undang-undang hanya untuk mengupayakan perdamaian, misalnya melalui upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, serta berbagai peraturan yang terkait.

Dengan demikian, penulis sendiri memahami upaya hukum merupakan upaya para subjek hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai usaha untuk menyelesaikan sengketa serta untuk melindungi kepentingan hukum lainnya. Dari definisi ini dapat ditarik beberapa unsur. **Pertama**, upaya tersebut hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum saja. Subjek hukum adalah satu-satunya entitas yang memiliki legitimasi untuk melakukan upaya hukum karena mereka memiliki kapasitas hukum, pengakuan formal, serta hak dan kewajiban yang dijamin oleh sistem hukum. Hal ini memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan pertanggungjawaban. **Kedua**, Pengaturan upaya hukum dalam peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjamin bahwa penyelesaian sengketa atau perlindungan hak dilakukan secara adil, teratur, dan sesuai hukum. Dengan begitu, kepentingan hukum masyarakat dapat dilindungi, keadilan dapat diwujudkan, dan ketertiban umum dapat terjaga. **Ketiga**, Upaya tersebut sebagai usaha untuk menyelesaikan sengketa serta untuk melindungi kepentingan hukum lainnya. Upaya hukum dibatasi pada penyelesaian sengketa dan perlindungan kepentingan hukum untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi sesuai dengan

tujuan utamanya, yaitu memberikan keadilan, menjaga kepastian hukum, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini juga mencegah penyalahgunaan sistem hukum untuk tujuan-tujuan yang tidak sah.

Terdapat tiga jenis upaya hukum: upaya non-litigasi, upaya pra-litigasi, dan upaya litigasi. Upaya litigasi terbagi menjadi upaya biasa dan luar biasa. Semuanya akan dijelaskan dalam diskusi yang akan datang.

4.3.1 Upaya Hukum Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut sebagai non-litigasi. Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat bekerja sama untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melalui proses litigasi. Pendekatan non-litigasi sering dipilih untuk menghindari biaya, waktu, dan ketidakpastian yang terkait dengan proses pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi pada dasarnya menawarkan alternatif yang efektif dan efisien bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui jalur hukum. Hal ini memberi fleksibilitas bagi pihak-pihak tersebut untuk mencapai solusi yang sesuai dengan kepentingan mereka terkait kerugian yang timbul.

Menurut Satjipto Rahardjo Penyelesaian sengketa non-litigasi bertumpu pada asas musyawarah untuk mufakat, yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya Indonesia. Dalam bukunya, ia menekankan bahwa penyelesaian non-litigasi lebih menitikberatkan pada pendekatan kekeluargaan⁷⁵. Lebih lanjut **Hikmahanto Juwana** menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) memberikan keunggulan karena para pihak memiliki kontrol lebih besar terhadap proses dan hasilnya⁷⁶. Disisi lain, Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, metode penyelesaian sengketa non-litigasi lebih menonjolkan hubungan antarindividu dan mendukung upaya

⁷⁵ Satjipto Rahardjo (2002). *Hukum dalam Perspektif Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm 121

⁷⁶ Hikmahanto Juwana (2010). *Hukum Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm 163

memelihara hubungan baik di antara para pihak⁷⁷. **Mariam Darus Badruzaman** menyatakan bahwa penyelesaian non-litigasi dianggap lebih praktis dan dapat mencegah kerugian yang lebih besar karena prosesnya yang relatif cepat dibandingkan dengan litigasi⁷⁸. Sedangkan **Sudikno Mertokusumo** menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan tanpa melalui keputusan sepihak dari pengadilan⁷⁹.

Dari beberapa pendapat di atas, lebih menekankan bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Upaya non-litigasi merupakan alternatif Upaya yang memiliki Tingkat efisiensi dari segi waktu dan biaya yang juga secara psikologis memperbaiki hubungan emosional para pihak karena dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa alternatif, yang dikenal juga dengan sebutan Alternative Dispute Resolution (ADR). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ADR merupakan metode penyelesaian sengketa yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR menyatakan bahwa "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".

Dalam pasal ini memberikan suatu pemahaman bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi juga dapat dikaitkan dengan

⁷⁷ Mochtar Kusumaatmadja (2002). *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni. Hlm 210

⁷⁸ Mariam Darus Badruzaman (1996). *Hukum Perdata Indonesia dalam Perspektif Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. Hlm 107

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo (2011). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Hlm 98

alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa maupun yang berbedapa pendapat melalui beberapa mekanisme yang disediakan, seperti Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, Konsultasi maupun melalui metode penilaian ahli. Dalam konteks hukum perikatan, penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tanpa melalui prosedur pengadilan. Keinginan para pihak untuk menempuh Langkah non-litigasi ini karena mereka bersepakat untuk menyelesaikan dengan ikhtiar kekeluargaan. Upaya hukum penyelesaian sengketa perikatan melalui non-litigasi juga dapat ditempuh melaui arbitrase, mediasi, konsiliasi, konsultasi, serta penilaian ahli. Untuk lebih jelasnya beberapa bentuk Upaya penyelesaian sengketa non-litigasi tersebut akan diuraikan dibawah ini yaitu :

1. Upaya Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan tanpa melalui atau di luar pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang independen dan tidak memihak, yang keputusannya bersifat mengikat para pihak⁸⁰. Sutrisno dan Waluyo mendefinisikan Arbitrase sebagai suatu proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, di mana pihak ketiga tersebut bertindak sebagai arbiter untuk memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat⁸¹.

Black's Law Dictionary mengartikan Arbitrase (*arbitration*) sebagai metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral untuk mendengarkan bukti dan argumen kedua belah pihak, lalu memberikan

⁸⁰ M. Yahya Harahap (2007). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 604

⁸¹ Sutrisno dan Waluyo (2011). *Dasar-Dasar Hukum Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 78

keputusan yang mengikat⁸². Sedangkan Redfern dan Hunter menjelaskan arbitrase sebagai cara alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan arbiter independen untuk mengeluarkan keputusan yang final, berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan tetap menjaga kerahasiaan proses dan hasilnya⁸³. Disisi lain, menurut Adolf, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian-nya kepada arbiter atau dewan arbitrase⁸⁴.

Di Indonesia, arbitrase memiliki sejarah yang panjang dan telah diatur dalam perundang-undangan sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda di Indonesia, yaitu RV (*Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering*), hingga Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RV), yang hanya berlaku di wilayah Eropa, mencakup Pasal 615 hingga 651 yang mengatur tentang arbitrase. Ada lima bagian dalam pasal-pasal RV yang mengatur arbitrase: (1) Bagian I, Pasal 615 hingga Pasal 623 mengatur mengenai Persetujuan Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter; (2) Bagian II, Pasal 624 hingga Pasal 630 mengatur tentang Pemeriksaan Perkara di hadapan Arbitrase; (3) Bagian III, Pasal 631 hingga Pasal 640 mengatur tentang Putusan Arbitrase; dan (4) Bagian IV, Pasal 641 hingga Pasal 647 mengatur tentang Upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase.
- b. Bagi bumiputra, HIR (untuk Jawa dan Madura) dan RBG (untuk luar Jawa dan Madura) masing-masing memiliki

⁸² Bryan A. Garner (2009). *Black's Law Dictionary*. 9th Edition, St. Paul: West Publishing Co. Hlm 119

⁸³ Alan Redfern dan Martin Hunter (2004). *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, London: Sweet & Maxwell. Hlm 1-5

⁸⁴ H. Adolf (2006). *Hukum Arbitrase Komersial Internasional di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hlm 42

Pasal 377 dan 705 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Sebenarnya, baik HIR maupun RBG tidak secara eksplisit mengatur arbitrase dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Namun, Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG menyatakan bahwa jika orang bumiputra dan Timur Asing ingin menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, mereka harus mengikuti peraturan pengadilan yang berlaku untuk perkara orang Eropa. Dengan adanya pasal tersebut, kaum bumiputra kini memiliki dasar hukum untuk menggunakan sistem arbitrase dalam penyelesaian sengketa.

- c. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa semua peraturan yang ada tetap berlaku hingga ada peraturan baru yang dibuat sesuai dengan UUD ini. Begitu juga, HIR yang diberlakukan pada masa kolonial Hindia Belanda tetap berlaku, karena belum ada penggantinya yang dibuat sesuai dengan Peraturan Peralihan UUD 1945.
- d. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 Ayat (1) Penjelasan, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, baik melalui perdamaian, arbitrase, atau mekanisme perdamaian lainnya, tetap dibolehkan. Hal ini mengatur dengan jelas mengenai keberadaan lembaga arbitrase di Indonesia setelah kemerdekaan.
- e. Pada Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, Pemerintah Indonesia meratifikasi "Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing", yang dikenal dengan nama Konvensi New York (1958). Konvensi ini diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Juni 1958 di New York.
- f. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Konvensi New York melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1990 mengenai

Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Maret 1990.

- g. Pada 12 Agustus 1999, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG tidak berlaku lagi. Pasal 81 yang tercantum dalam bab XI menetapkan ketentuan penutup sebagai berikut:

"Ketentuan mengenai arbitrase yang tercantum dalam Pasal 615 hingga 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847: 52), Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941: 44), serta Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927: 227) dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya undang-undang ini".

Dengan diberlakukannya UU No. 30 Tahun 1999, status dan kekuatan arbitrase di Indonesia menjadi lebih tegas dan terjamin.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, hanya sengketa tertentu yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak-hak yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak yang bersengketa menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Sengketa perdagangan antara pedagang biasanya terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap janji, kesalahpahaman, atau tindakan yang melanggar hukum. Berdasarkan Penjelasan Pasal 66 huruf (b) UU No. 30 Tahun 1999, sektor-sektor seperti perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual termasuk dalam kategori sengketa perdagangan yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

Adapun Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah sebagai berikut⁸⁵:

a. Konsultasi Hukum

Pihak-pihak yang berselisih wajib melakukan konsultasi dengan seorang ahli hukum terlebih dahulu. Arbitrase adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah atau konflik, jadi konsultasi ini dilakukan. Perlu diingat bahwa arbitrase tidak dapat menyelesaikan semua jenis konflik atau sengketa. Sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan ini, penting untuk mempertimbangkan kembali apakah keputusan tersebut akan membawa manfaat atau justru merugikan kedua belah pihak. Kedua pihak yang berselisih mungkin tidak sepenuhnya memahami aspek hukum yang terlibat. Oleh karena itu, konsultasi dengan pihak yang lebih berpengalaman sangatlah diperlukan. Dengan demikian, analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk menentukan apakah arbitrase adalah solusi terbaik atau apakah ada opsi lain yang dianggap lebih menguntungkan.

b. Pelengkapan Syarat Dokumen

Jika langkah arbitrase telah diputuskan dengan tepat dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, pihak terkait perlu melengkapi dokumen yang diperlukan. Sebaiknya persiapan dilakukan sejak awal, mengingat pentingnya dokumen-dokumen tersebut, terutama jika jumlah persyaratannya banyak dan membutuhkan waktu untuk pengurusan. Selain itu, pastikan biaya yang dibutuhkan telah disiapkan agar proses melengkapi dokumen dapat berjalan dengan lancar. Anda juga harus mempersiapkan waktu untuk menyelesaikannya. Agar memenuhinya lebih mudah, catat semua syarat dokumen yang dibutuhkan. Surat pemberitahuan arbitrase harus dibuat oleh pihak yang menggugat.

⁸⁵ Fauzan Ramadhan, *Prosedur Proses Arbitrase*, www.bursadvocates.com. Diakses pada tanggal 25 Desember 2024, Pukul 10:12 Wita.

Surat ini harus memuat informasi seperti nama, alamat, perjanjian arbitrase, perjanjian terkait sengketa, dasar tuntutan, serta metode penyelesaian yang diharapkan. Konsultasikan masalah yang terkait dengan persyaratan ini dengan konsultan hukum yang dipilih. Selain itu, Anda dapat berkonsultasi dengan pengacara yang terlibat dalam arbitrase.

c. Pemilihan Pengacara

Langkah selanjutnya adalah memilih pengacara untuk proses arbitrase. Pemilihan pengacara ini sangat penting karena akan memengaruhi kelancaran dan kecepatan proses arbitrase. Pengacara yang tepat juga berperan besar dalam membantu pihak penggugat mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, pastikan memilih pengacara arbitrase yang berpengalaman dan terpercaya. Ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pengacara arbitrase. Pemilihan tidak boleh dilakukan sembarangan agar proses arbitrase dapat berjalan dengan baik. Untuk menemukan pengacara terbaik, pertimbangkan untuk mencari melalui firma hukum ternama. Selama proses arbitrase, ada banyak tahapan penting yang harus diikuti, dan pengacara akan membantu klien melewati setiap tahap tersebut. Dengan bekerja sama dengan pengacara yang kompeten, proses arbitrase dapat berjalan lebih lancar dari awal hingga akhir. Sangat dianjurkan untuk memilih pengacara yang memiliki pengalaman panjang dalam menangani kasus arbitrase, karena pengalaman tersebut akan mempermudah proses penyelesaian sengketa. Untuk menemukan pengacara arbitrase yang terbaik, carilah referensi atau rekomendasi dari orang-orang terpercaya.

d. Membuat Kesepakatan Arbitrase

Proses arbitrase hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa jika kedua belah pihak menyetujui keputusan tersebut. Oleh karena itu, kedua

pihak yang bersengketa harus mencapai kesepakatan terkait arbitrase. Arbitrase tidak dapat dilaksanakan jika hanya satu pihak yang menginginkannya. Tanpa adanya kesepakatan bersama, proses arbitrase tidak dapat dilanjutkan.

Setelah dibahas, kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bukti bahwa kedua belah pihak sepakat menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Dengan adanya kesepakatan ini, kedua pihak menunjukkan kesiapannya untuk menanggung tanggung jawab atas keuntungan maupun kerugian yang mungkin terjadi selama proses arbitrase. Namun, jika salah satu pihak tidak menyetujui arbitrase, proses ini tidak dapat dilanjutkan. Dalam situasi tersebut, perlu dicari metode penyelesaian alternatif. Metode alternatif ini harus disepakati bersama dan mampu memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat.

e. Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase

Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran dan pengajuan permohonan arbitrase. Permohonan ini harus mencakup semua informasi yang diperlukan, seperti nama dan alamat para pihak yang bersengketa, perjanjian arbitrase, fakta kasus, rincian masalah, serta nilai tuntutan. Setiap pihak yang terlibat perlu mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk salinan otentik dari perjanjian arbitrase dan dokumen relevan lainnya. Jika selama proses arbitrase ditemukan dokumen yang kurang, dokumen tersebut dapat dilengkapi atau diperbarui.

f. Penunjukkan Arbiter

Tanpa kehadiran arbiter, proses arbitrase tidak dapat berjalan dengan baik. Lalu, siapa yang dimaksud dengan arbiter? Arbiter adalah individu yang dipilih untuk memeriksa dan memberikan keputusan atas sengketa yang terjadi. Berdasarkan kesepakatan bersama, pihak-

pihak yang bersengketa harus memilih arbiter, yang nantinya akan bertindak sebagai pihak ketiga yang netral. Penunjukan arbiter harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah permohonan arbitrase diajukan. Jika dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, lembaga arbitrase yang telah dipilih akan menunjuk arbiter tersebut. Selain itu, lembaga arbitrase dapat memberikan perpanjangan waktu hingga 14 hari jika pemohon memiliki alasan yang sah atas ketidakmampuannya menunjuk arbiter dalam waktu yang ditentukan. Namun, kedua pihak yang bersengketa harus menyetujui penunjukan arbiter oleh lembaga arbitrase.

g. Permintaan Tanggapan Termohon

Apabila proses arbitrase sebelumnya menjadi tanggung jawab pemohon, maka tahap selanjutnya menjadi tanggung jawab termohon. Pada tahap ini, salinan dokumen yang menjelaskan tujuan arbitrase akan disampaikan kepada termohon, dan mereka diwajibkan untuk memberikan tanggapan terhadap permintaan tersebut. Termohon memiliki waktu 30 hari untuk memberikan tanggapan. Jika mereka tidak dapat memberikan tanggapan dalam waktu tersebut, termohon dapat meminta perpanjangan waktu selama 14 hari dengan alasan yang sah dan jelas. Setelah termohon memberikan tanggapan, proses arbitrase dapat dilanjutkan. Selama waktu yang tersedia, termohon biasanya akan mempertimbangkan apakah langkah arbitrase ini akan memberikan keuntungan bagi mereka. Di sisi lain, pemohon perlu memastikan bahwa mereka memahami secara menyeluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses arbitrase.

h. Pengajuan Tuntutan Balik

Jika pihak termohon tidak berniat mengajukan tuntutan balik, tahap ini dapat dilewati. Namun, dalam banyak kasus arbitrase, termohon biasanya mengajukan

tuntutan balik. Saat mengajukan tuntutan balik, termohon harus melampirkan semua data dan bukti yang relevan, yang tentu saja harus mendukung klaim mereka. Tuntutan balik ini harus diajukan paling lambat pada hari pertama sidang arbitrase. Namun, dalam keadaan tertentu, termohon dapat mengajukan tuntutan balik pada tanggal yang berbeda, asalkan terdapat alasan yang masuk akal. Penting untuk diingat bahwa kedua pihak yang bersengketa bertanggung jawab atas biaya yang timbul dari pengajuan tuntutan balik ini. Pada tahap tuntutan balik, pemohon juga diwajibkan memberikan tanggapan, seperti halnya pada tahap permohonan arbitrase sebelumnya. Pemohon diberikan waktu 30 hari sejak tuntutan balik diajukan untuk memberikan tanggapan tersebut.

i. Sidang Pemeriksaan

Hal ini dapat dihindari apabila pihak termohon memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan balik. Namun, dalam sebagian besar kasus arbitrase, pihak termohon biasanya akan mengajukan tuntutan balik. Saat mengajukan tuntutan balik, pihak termohon diwajibkan melampirkan semua data dan bukti yang relevan untuk mendukung argumennya. Bukti-bukti tersebut harus mendukung klaim yang diajukan. Pengajuan tuntutan balik harus dilakukan paling lambat pada hari pertama sidang arbitrase. Namun, dalam situasi tertentu, jika terdapat alasan yang dapat diterima, pihak pemohon dapat mengajukan tuntutan balik pada tanggal yang telah disepakati. Penting untuk dicatat bahwa kedua belah pihak yang bersengketa akan menanggung biaya yang timbul akibat pengajuan tuntutan balik ini. Sebagaimana tahap pengajuan permohonan arbitrase sebelumnya, pihak pemohon juga diwajibkan memberikan tanggapan atas tuntutan balik yang diajukan. Tanggapan tersebut harus disampaikan dalam waktu 30 hari sejak tuntutan balik diterima.

j. Pengambilan Putusan

Proses sidang kasus arbitrase akan diakhiri dengan keputusan yang menjadi momen paling dinantikan oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena merupakan bagian terpenting dari proses tersebut. Dalam satu kali pemeriksaan, majelis atau arbiter dapat memberikan keputusan akhir. Namun, tergantung pada situasi, putusan pendahuluan atau putusan parsial juga dapat dikeluarkan. Bagaimana jika arbiter atau majelis tidak dapat memberikan keputusan pada waktu yang telah ditentukan? Dalam situasi seperti ini, mereka dapat meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan putusan. Perpanjangan ini harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat guna menghindari potensi kerugian. Jika ada keuntungan yang lebih besar, perpanjangan waktu juga dapat disetujui. Lalu, bagaimana jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan yang diberikan? Dalam kasus tersebut, pihak tersebut dapat mengajukan banding untuk meminta majelis atau arbiter mempertimbangkan keputusan baru. Selama proses banding, pihak yang mengajukan harus menyertakan bukti atau argumen yang relevan untuk mendukung klaim mereka. Jika tidak, banding berpotensi ditolak dan keputusan awal tetap berlaku.

2. Upaya Mediasi

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang juga dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Menurut Christopher W. Moore, Mediasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang memiliki konflik meminta bantuan seorang pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu mereka bernegosiasi dan

menyelesaikan konflik secara sukarela⁸⁶. Lebih lanjut Laurence Boulle mengatakan bahwa mediasi merupakan suatu metode penyelesaian sengketa di mana mediator yang netral membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan melalui negosiasi tanpa menggunakan paksaan atau kewenangan pengadilan⁸⁷.

Disisi lain, John Paul Lederach menyatakan Mediasi adalah pendekatan yang menekankan pada dialog dan pengelolaan konflik melalui fasilitasi pihak ketiga yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing⁸⁸. Sedangkan Fisher, Ury, and Patton memberikan pendapat bahwa Mediasi adalah upaya untuk menjembatani perbedaan dengan melibatkan pihak ketiga yang membantu memfasilitasi proses penyelesaian berdasarkan kepentingan bersama dan tujuan yang disepakati bersama⁸⁹. Beberapa pakar hukum Indonesia juga memberikan definisi terkait dengan mediasi. Seperti Latif and Nawawi, yang berpendapat bahwa Mediasi diartikan sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*) yang lebih mengutamakan dialog dengan kehadiran pihak ketiga untuk membantu mencari solusi yang saling menguntungkan⁹⁰.

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi dan pelaksanaan mediasi di Indonesia. Seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang

⁸⁶ Christopher W. Moore (2003). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (3rd ed.), San Francisco: Jossey-Bass. Hlm 15

⁸⁷ Laurence Boulle (2005). *Mediation: Principles, Process, Practice* (2nd ed.), Sydney: LexisNexis Butterworths. Hlm 3

⁸⁸ John Paul Lederach (1995). *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*, Syracuse University Press. Hlm 23

⁸⁹ Fisher, Ury, and Patton (1991). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (2nd ed.), Penguin Books. Hlm 34

⁹⁰ Latif dan Nawawi (2018). *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, Jakarta: Kencana. Hlm 56

mengatur rangkaian proses mediasi di pengadilan. Pasal 4 ayat (1), menyebutkan: “*Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi*”. Pasal 5 ayat (2) juga menyebutkan: “*Mediasi dapat diterapkan dalam berbagai jenis sengketa, termasuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum*”. Pasal 6 menyebutkan: “*Mediator bertugas memfasilitasi komunikasi antara para pihak untuk menemukan solusi yang disepakati Bersama*”.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan ADR) juga diatur penyelesaian sengketa secara mediasi. **Pasal 1 ayat (10)**: “*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral tanpa menggunakan mekanisme pengadilan*”. **Pasal 6 ayat (1)**: “*Alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mediasi, adalah mekanisme di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak*”.

Menurut Gary Goodpaster dalam Nita Triana, langkah-langkah untuk menjalani proses mediasi dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu⁹¹ :

- a. Tahap pertama adalah Membentuk Forum. Pada tahap ini, mediator melakukan berbagai kegiatan, antara lain::
 - 1) Melakukan pertemuan bersama;
 - 2) Memberikan pernyataan pembukaan;
 - 3) Membimbing dan mengarahkan para pihak;
 - 4) Menetapkan ketentuan dasar perundingan;
 - 5) Membangun hubungan dan kepercayaan antara para pihak;
 - 6) Menyimak pernyataan dari masing-masing pihak;
 - 7) Menggelar atau melaksanakan "Hearing" bersama para pihak;
 - 8) Mengumpulkan, menyampaikan, dan mengklarifikasi informasi; dan

⁹¹ Nita Triana (2019). *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi. Hlm 52

- 9) Membangun interaksi yang terstruktur dan disiplin.
- b. Tahap kedua adalah pengumpulan dan pembagian informasi. Mediator akan mengadakan pertemuan terpisah atau yang dikenal dengan "caucus-caucus" untuk tujuan:
- 1) Mengembangkan informasi berikutnya;
 - 2) Melakukan penyelidikan mendalam terhadap keinginan atau kepentingan masing-masing pihak;
 - 3) Membantu para pihak dalam mengevaluasi dan menilai kepentingan mereka; dan
 - 4) Memandu para pihak dalam proses negosiasi untuk menyelesaikan masalah.
- c. Tahap Ketiga: Penyelesaian Masalah. Mediator bisa mengadakan pertemuan bersama atau "caucus-caucus" terpisah sebagai lanjutan atau tambahan dari pertemuan sebelumnya, dengan tujuan untuk:
- 1) Merancang dan menentukan agenda
 - 2) Merancang agenda-agenda penyelesaian konflik;
 - 3) Meningkatkan kerja sama;
 - 4) Melakukan identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah;
 - 5) Mengadakan pilihan penyelesaian masalah;
 - 6) Membantu melakukan pilihan penaksiran;
 - 7) Membantu para pihak dalam menaksir, menilai, dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka.
- d. Tahap Keempat: Pengambilan Keputusan. Untuk melaksanakan pengambilan keputusan, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu:
- 1) Menyelenggarakan diskusi kelompok kecil dan pertemuan Bersama;
 - 2) Menetapkan aturan, menentukan sikap, dan memberikan bantuan kepada para pihak;
 - 3) Mengevaluasi dan mengidentifikasi kelompok pemecahan masalah;
 - 4) Membantu para pihak dalam mengurangi perbedaan yang ada;

- 5) Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian;
- 6) Membantu para pihak membandingkan usulan solusi dengan alternatif di luar kesepakatan;
- 7) Mendorong atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan dan menyetujui solusi atas masalah;
- 8) Merumuskan solusi yang bersifat win-win dan menjaga kehormatan semua pihak, serta membantu mereka mencapai kesepakatan dengan pihak pemberi wewenang; dan
- 9) Membantu para pihak dalam menyusun tanda kesepakatan.

3. Upaya Konsultasi

Konsultasi bagian dari Upaya penyelesaian sengketa non-litigasi, metode ini juga mengedepankan pendekatan secara kekeluargaan serta mengupayakan penyelesaian secara mufakad. Burton dan McNamara menyebutkan bahwa konsultasi adalah proses interaktif antara seorang profesional (konsultan) dan individu atau kelompok (klien) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah⁹². Sedangkan Hersey dan Blanchard menyatakan bahwa konsultasi merupakan interaksi interpersonal di mana seseorang dengan keahlian tertentu memberikan saran atau arahan kepada individu lain untuk meningkatkan kinerja atau menyelesaikan masalah⁹³. Caplan juga mendefinisikan bahwa konsultasi adalah suatu layanan profesional di mana seorang konsultan membantu klien (individu atau organisasi) untuk memahami dan menyelesaikan masalah mereka sendiri melalui pemberian panduan atau saran⁹⁴.

⁹² Burton and McNamara (2002). *Best Practices in School Psychology*, National Association of School Psychologists. Hlm 36

⁹³ Hersey dan Blanchard (1982). *Management of Organizational Behavior*, Prentice Hall. Hlm 87

⁹⁴ Caplan (1970). *The Theory and Practice of Mental Health Consultation*, Basic Books. Hlm 23-24

Beberapa pendapat para pakar konseling juga mendefinisikan apa itu konsultasi, antara lain Prayitno yang menyebutkan bahwa konsultasi adalah layanan bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konsulti (klien) melalui pemberian saran, informasi, atau panduan guna membantu mengatasi masalah tertentu⁹⁵. Sedangkan Surya menyebutkan konsultasi adalah suatu proses pemberian bantuan oleh seorang konsultan kepada individu atau kelompok dengan tujuan membantu mereka memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan keahlian tertentu⁹⁶. Disisi lain, Winkel menyebutkan Konsultasi merupakan bagian dari bimbingan konseling yang melibatkan interaksi antara konselor dan konsulti untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dan mencari solusi terbaik⁹⁷. Sedangkan Sunaryo Kartadinata menyebutkan konsultasi adalah suatu layanan yang diberikan kepada individu, kelompok, atau organisasi dengan pendekatan sistemik untuk membantu mereka memahami dan menangani persoalan yang dihadapi⁹⁸.

Secara hukum, penyelesaian sengketa melalui konsultasi diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Pasal tersebut menjelaskan bahwa "penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli." Selain itu, Pasal 6 UU Arbitrase juga mengatur proses penyelesaian sengketa non-litigasi, termasuk konsultasi sebagai salah satu metode penyelesaiannya.

⁹⁵ Prayitno (2004). *Layanan Konseling dan Konsultasi*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 45

⁹⁶ Mohammad Surya (2003). *Psikologi Pendidikan dan Bimbingan*, Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya. Hlm 78

⁹⁷ W.S. Winkel (2005). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo. Hlm 119

⁹⁸ Sunaryo Kartadinata (1998). *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm 72

Selain diatur dalam Undang-Undang Arbitrase, mekanisme konsultasi juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 58 menyatakan bahwa "Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa." Pasal 60 menjelaskan lebih lanjut bahwa "Alternatif penyelesaian sengketa adalah mekanisme penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hasil dari alternatif penyelesaian sengketa dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik".

Adapun Langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa dengan Upaya konsultasi, yaitu⁹⁹:

- a. Permintaan Konsultasi
Salah satu pihak mengajukan permintaan kepada pihak lain untuk melakukan konsultasi. Dalam konteks internasional, konsultasi biasanya dimulai oleh negara atau pihak yang merasa dirugikan.
- b. Penunjukan Fasilitator (Jika Diperlukan)
Pihak-pihak bersengketa dapat sepakat untuk menunjuk pihak ketiga (individu atau lembaga) sebagai fasilitator untuk membantu proses konsultasi. Fasilitator bersifat netral dan berfungsi untuk menjaga kelancaran dialog.
- c. Penentuan Aturan dan Jadwal Konsultasi
Pihak-pihak yang bersengketa menentukan bersama aturan, tempat, dan waktu pelaksanaan konsultasi. Disepakati pula apakah konsultasi akan berlangsung secara formal atau informal.

⁹⁹ Gede Aditya Pratama (2023). *Buku Ajar: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara. Hlm 60

d. Identifikasi Masalah

Pihak-pihak memaparkan isu-isu utama dan kepentingan masing-masing. Fakta-fakta terkait sengketa dikumpulkan dan disampaikan untuk membantu pemahaman bersama.

e. Dialog dan Negosiasi Langsung

Pihak-pihak bersengketa melakukan diskusi untuk mengeksplorasi solusi. Fasilitator membantu menjaga suasana diskusi tetap konstruktif dan fokus pada penyelesaian masalah.

f. Penyampaian Usulan Solusi

Pihak-pihak mengajukan solusi yang diusulkan berdasarkan hasil dialog. Usulan dapat disampaikan secara tertulis atau lisan, tergantung pada kesepakatan sebelumnya.

g. Evaluasi dan Penyepakatan Solusi

Pihak-pihak mengevaluasi dan mendiskusikan usulan yang disampaikan. Jika ditemukan titik temu, solusi dituangkan dalam kesepakatan bersama.

h. Dokumentasi Kesepakatan

Hasil konsultasi yang telah disepakati dicatat dan, jika diperlukan, dituangkan dalam dokumen perjanjian. Perjanjian ini dapat menjadi dasar untuk implementasi Solusi.

i. Implementasi Kesepakatan

Pihak-pihak melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai. Jika ada pelanggaran, pihak-pihak dapat melanjutkan ke mekanisme penyelesaian lain, seperti mediasi atau arbitrase.

4. Upaya Konsiliasi

Dalam Black's Law Dictionary, Konsiliasi suatu proses di mana pihak ketiga memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak dalam sengketa untuk mencapai penyelesaian yang

damai¹⁰⁰. Beberapa ahli juga memberikan konsepsi tentang konsiliasi, seperti Mochtar Kusumaatmadja yang mendefinisikan Konsiliasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa memberikan keputusan yang mengikat¹⁰¹. Sedangkan Satrio Wahyono menyebutkan Konsiliasi merupakan proses negosiasi dengan bantuan pihak ketiga yang memiliki tugas untuk memberikan usulan penyelesaian, tetapi usulan tersebut tidak bersifat memaksa¹⁰².

Upaya konsiliasi sering kali digunakan dalam penyelesaian sengketa perdagangan, bisnis dan investasi baik yang berkaitan dengan adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan konsiliasi tidak hanya dalam skala nasional tetapi sering digunakan pada skala internasional. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang penyelesaian secara konsiliasi.

Beberapa peraturan dan konvensi internasional yang berkaitan dengan konsiliasi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional, *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* (ICSID Convention), dan Deklarasi Manila tentang Penyelesaian Sengketa Internasional (1982).

¹⁰⁰ Bryan A. Garner (2004). *Black's Law Dictionary, 8th Edition*, St. Paul: Thomson West. Hlm 135

¹⁰¹ Mochtar Kusumaatmadja (1982). *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Binacipta. Hlm 182

¹⁰² Satrio Wahyono (2010). *Mediasi dan Konsiliasi dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 85

Adapun Langkah-langkah penyelesaian sengketa secara konsiliasi sebagai berikut:

- a. **Penerimaan Permintaan Konsiliasi**
Konsiliasi diawali dengan inisiatif salah satu pihak untuk melibatkan pihak ketiga netral. Permintaan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak untuk memulai prosesnya¹⁰³.
- b. **Penunjukan Konsiliator**
Pihak ketiga (konsiliator) dipilih atas dasar kepercayaan kedua belah pihak untuk memastikan netralitas. Konsiliator dapat berupa individu atau lembaga yang memiliki keahlian dalam menyelesaikan sengketa¹⁰⁴.
- c. **Penetapan Aturan dan Prosedur Konsiliasi**
Konsiliasi adalah proses fleksibel, sehingga pihak-pihak yang bersengketa dan konsiliator menentukan bersama aturan dan prosedurnya. Hal ini mencakup metode komunikasi, jadwal pertemuan, dan aturan kerahasiaan¹⁰⁵.
- d. **Pengumpulan Fakta**
Konsiliator bertugas mengumpulkan fakta melalui wawancara dengan para pihak serta pengumpulan dokumen terkait sengketa untuk memahami inti permasalahan¹⁰⁶.
- e. **Negosiasi yang Difasilitasi**
Konsiliator memainkan peran penting sebagai fasilitator untuk mendorong dialog yang konstruktif dan membantu pihak-pihak mencapai titik temu tanpa memihak¹⁰⁷.
- f. **Penyampaian Usulan Penyelesaian**

¹⁰³ Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.* Hlm 183

¹⁰⁴ Satrio Wahyono, *op.cit.* Hlm 86

¹⁰⁵ Bryan A. Garner, *op.cit.* Hlm 136

¹⁰⁶ United Nations (1992). *Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States*. New York: United Nations. Hlm 21

¹⁰⁷ Laurence Boulle, *op.cit.* Hlm 144

Usulan penyelesaian diberikan konsiliator setelah mendengar argumen kedua pihak. Usulan ini bersifat tidak mengikat tetapi diharapkan dapat diterima Bersama¹⁰⁸.

g. Kesepakatan atau Penolakan Usulan

Jika kedua pihak setuju dengan usulan konsiliator, kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang bersifat final dan mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak¹⁰⁹.

h. Penyelesaian dan Implementasi

Hasil akhir dari proses konsiliasi harus diimplementasikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk memastikan penyelesaian sengketa secara tuntas¹¹⁰.

5. Penilaian Ahli

Penyelesaian sengketa melalui **penilaian ahli** adalah salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan konflik atau sengketa tanpa melalui proses pengadilan. Dalam metode ini, para pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk seorang atau beberapa ahli yang memiliki pengetahuan atau keahlian di bidang yang relevan untuk memberikan penilaian atau pendapat terhadap permasalahan yang diperselisihkan.

Takdir Rahmadi berpendapat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi¹¹¹. Disisi lain Bambang Sutyoso menambahkan bahwa Prosedur penilaian ahli sering digunakan dalam sengketa komersial yang melibatkan aspek teknis, di mana keahlian ahli

¹⁰⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.* Hlm 184

¹⁰⁹ United Nations, *op.cit.* Hlm 22

¹¹⁰ Satrio Wahyono, *op.cit.* Hlm 88

¹¹¹ Takdir Rahmadi (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press. Hlm 17

menjadi faktor utama dalam mencapai Solusi¹¹². Adapun tahapan penyelesaian melalui penilaian ahli adalah sebagai berikut :

a. Kesepakatan Para Pihak

Para pihak yang bersengketa harus sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui penilaian ahli. Mereka juga harus sepakat mengenai siapa yang akan menjadi ahli serta ruang lingkup penilaian yang dilakukan.

b. Penunjukan Ahli

Ahli yang dipilih harus independen, tidak memihak, dan memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan isu sengketa.

c. Penyampaian Informasi

Para pihak memberikan data, dokumen, atau informasi yang relevan kepada ahli untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian

d. Proses Penilaian

Ahli menganalisis informasi yang diberikan dan melakukan kajian berdasarkan keahliannya. Jika perlu, ahli dapat melakukan investigasi tambahan atau meminta klarifikasi kepada para pihak.

e. Pemberian Pendapat atau Penilaian

Ahli memberikan pendapat atau rekomendasi tertulis yang menjelaskan pandangan atau solusinya terhadap sengketa yang terjadi. Penilaian ini bisa bersifat mengikat atau tidak, tergantung pada kesepakatan awal para pihak.

4.3.2 Upaya Hukum Pra-Litigasi

Penyelesaian sengketa perikatan melalui tahapan pra-litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan sebelum masuk ke jalur pengadilan. Dalam sengketa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebelum mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan, para pihak yang merasa dirugikan dapat

¹¹² Bambang Sutiyoso (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media. Hlm 45

mengajukan/melayangkan somasi kepada pihak lawan. Upaya somasi adalah salah satu langkah yang lazim dilakukan untuk memberikan teguran atau peringatan kepada pihak yang diduga melakukan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum agar menghentikan perbuatannya atau memenuhi kewajiban yang diabaikan. Somasi juga dapat menjadi dasar pembuktian bahwa pihak yang dirugikan telah memberikan kesempatan kepada pelaku wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum untuk memperbaiki keadaan sebelum membawa perkara ke pengadilan.

Menurut Yahya M. Harahap, somasi adalah peringatan tertulis yang bersifat resmi dan harus diberikan kepada pihak yang dianggap wanprestasi atau melanggar hukum sebagai upaya untuk mengingatkan kewajibannya sebelum tindakan lebih lanjut diambil¹¹³. R. Soeroso juga mengartikan bahwa somasi merupakan upaya awal yang wajib dilakukan sebelum melanjutkan sengketa ke ranah litigasi. Tujuannya adalah untuk membuka ruang penyelesaian damai dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang dianggap melanggar kewajibannya untuk memperbaiki kesalahannya¹¹⁴. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa somasi merupakan Langkah awal sebelum memasuki penyelesaian sengketa melalui litigasi/pengadilan, yang bertujuan memberikan peringatan/teguran agar pihak yang melakukan kesalahan dalam bentuk perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi, agar sesegera mungkin memenuhi kewajibannya dan/atau menghentikan aktivitasnya yang merugikan. Akan tetapi somasi tidak menjadi syarat yang wajib dan harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Somasi hanya merupakan alternatif yang bersifat *warning*.

Secara hukum, pengaturan mengenai upaya somasi tercantum dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Si berutang dianggap lalai dengan surat perintah atau akta serupa itu, atau berdasarkan kekuatan undang-undang, jika hal itu ditentukan." Dalam pasal ini, dapat dipahami bahwa surat perintah atau akta serupa merujuk pada

¹¹³ Yahya M. Harahap, *op.cit.* Hlm 68

¹¹⁴ R. Soeroso (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 195

somasi, yaitu teguran resmi dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya yang belum dilaksanakan. Somasi diperlukan sebagai bukti bahwa pihak yang dirugikan telah memberikan kesempatan kepada pihak yang lalai untuk memperbaiki tindakannya.

Selanjutnya, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap mengabaikan peringatan tersebut". Dari penjabaran pasal ini, mengandung arti bahwa dengan somasi, kreditur menunjukkan bahwa debitur diberi kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sebelum pengajuan gugatan. Sedangkan Pasal 1266 KUHPerdata, menyebutkan bahwa "Syarat pembatalan dianggap selalu tercantum dalam perjanjian-perjanjian timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam situasi seperti ini, perjanjian tidak otomatis batal, namun pembatalan harus diajukan ke pengadilan". Pasal ini menunjukkan bahwa somasi menjadi bukti awal bahwa salah satu pihak telah memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk memenuhi kewajibannya sebelum meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan.

Somasi adalah langkah hukum yang memiliki dasar yang kuat dalam KUHPerdata, khususnya dalam Pasal 1238, 1243, dan 1266. Somasi berfungsi sebagai peringatan resmi kepada pihak yang lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tujuan memberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara damai sebelum membawa sengketa ke pengadilan. Namun, jika somasi yang diberikan diabaikan dan tidak dipenuhi oleh debitur atau pihak yang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka pihak kreditur atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diselesaikan melalui proses litigasi.

Somasi disusun dalam bentuk tertulis yang memuat informasi sebagai berikut: 1) Kop surat lembaga (jika menggunakan instansi); 2) Identitas pihak yang dituju; 3) Identitas pengirim somasi (baik perorangan maupun instansi); 4) Pokok permasalahan; 5) Hal-hal yang dituntut (yang diinginkan oleh pihak

yang berpiutang terhadap pihak yang berutang); 6) Batas waktu yang diberikan kepada pihak yang berutang untuk memenuhi kewajibannya; 7) Langkah hukum selanjutnya yang akan diambil jika pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya; 8) Tanda tangan pengirim somasi. Somasi biasanya dikirimkan dalam tiga tahap. Jarak waktu antara somasi I, II, dan III umumnya berkisar antara 7 hingga 14 hari kerja, namun ada juga yang memberikan batas waktu hingga 30 hari kerja. Jika dalam jangka waktu tersebut, bahkan setelah Somasi III, pihak yang berutang belum memenuhi kewajibannya, maka pihak yang berpiutang dapat mengambil langkah hukum selanjutnya, seperti mengajukan perkara ke pengadilan¹¹⁵.

4.3.3 Upaya Hukum Litigasi

Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum melalui litigasi sebagai langkah akhir yang ditempuh oleh para pihak untuk mendapatkan keadilan. Menurut Mariam Darus Badruzaman Upaya litigasi merujuk pada penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui prosedur formal di pengadilan berdasarkan hukum acara yang telah ditentukan¹¹⁶. Sedangkan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyebutkan penyelesaian melalui litigasi adalah cara penyelesaian sengketa yang melibatkan hakim sebagai pihak yang memutuskan sengketa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku¹¹⁷. Sehubungan dengan kedua pendapat tersebut Wirjono Prodjodikoro mengatakan Litigasi adalah sarana penyelesaian sengketa yang dilakukan di bawah kewenangan lembaga peradilan untuk mencapai kepastian hukum¹¹⁸.

¹¹⁵ Wahyu, *Pentingnya Somasi dalam Penanganan Masalah Yang Timbul Dalam Perjanjian*, www.hukum.up45.ac.id, Diakses pada tanggal 29 Desember 2024, Pukul 17:45 Wita.

¹¹⁶ Mariam Darus Badruzaman (2001). *Kompendium Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 25

¹¹⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju. Hlm 10

¹¹⁸ Wirjono Prodjodikoro (1992). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung. Hlm 7

Dalam praktiknya, baik perkara wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum pada dasarnya dapat diselesaikan melalui litigasi/pengadilan dengan mengajukan gugatan biasa maupun gugatan sederhana. Perbedaan Gugatan biasa dan gugatan sederhana hanya terletak pada proses hukum, nilai sengketa, jumlah pihak dan lama penyelesaian. Menurut Subekti, gugatan biasa adalah upaya hukum yang diajukan oleh seseorang ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang sifatnya kompleks dengan proses yang lebih panjang, mulai dari pengajuan gugatan hingga adanya putusan yang inkracht, sedangkan gugatan sederhana adalah upaya hukum yang memungkinkan penyelesaian perkara secara cepat dengan proses yang lebih sederhana, baik dari segi prosedur maupun waktu.

Disisi lain, menurut Yahya Harahap, Gugatan biasa digunakan untuk perkara perdata dengan kompleksitas tinggi yang memerlukan pemeriksaan mendalam dan sering kali melibatkan banyak pihak serta nilai sengketa yang besar, sedangkan Prosedur gugatan sederhana dirancang untuk sengketa perdata yang bersifat kecil dan sederhana, dengan tujuan memberikan keadilan yang cepat dan murah bagi Masyarakat. landasan yuridis, gugatan sederhana merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sedangkan gugatan biasa merujuk pada Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) atau yang sering disebut sebagai hukum acara perdatanya Indonesia. Selain itu, gugatan biasa juga harus mempertimbangkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berikut adalah **perbedaan utama** antara gugatan biasa dan gugatan sederhana:

Aspek	Gugatan Biasa	Gugatan Sederhana
Dasar Hukum	KUHPerdata, HIR/RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung lainnya.	Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019.
Nilai Gugatan	Tidak dibatasi.	Maksimal Rp500 juta .
Jenis Perkara	Semua perkara perdata, termasuk yang kompleks.	Perkara sederhana seperti wanprestasi atau PMH yang tidak terkait tanah atau pembuktian kompleks.
Jumlah Pihak	Tidak ada batasan jumlah pihak.	Maksimal dua penggugat dan dua tergugat .
Lama Proses	Tidak dibatasi secara ketat, bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga tahun.	Proses penyelesaian maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama.
Hakim yang Menangani	Hakim majelis (3 hakim) untuk perkara besar/kompleks.	Hakim tunggal.
Prosedur Sidang	Melibatkan mekanisme jawab-menjawab tertulis , pembuktian, hingga putusan.	Tidak ada jawab-menjawab tertulis, prosesnya lebih ringkas dan sederhana.
Upaya Hukum	Dapat diajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).	Hanya dapat diajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Jenis Perkara yang Dikecualikan	Tidak ada batasan khusus.	Tidak mencakup sengketa tanah, sengketa waris, dan

Aspek	Gugatan Biasa	Gugatan Sederhana
		perkara dengan pembuktian kompleks.
Tujuan	Menyelesaikan perkara perdata yang sifatnya kompleks atau bernilai besar.	Penyelesaian cepat, murah, dan sederhana untuk perkara kecil.

Upaya Hukum Biasa

Setelah melalui proses litigasi atau yang disebut proses persidangan, dan salah satu pihak baik tergugat maupun penggugat kalah dalam persidangan atau dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, maka para pihak tersebut dapat menempuh upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa, adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap¹¹⁹. Upaya hukum biasa terdiri dari Verzet (perlawanan), Banding dan Kasasi, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :

1. Verzet (Perlawanan)

Verzet, yang juga dikenal sebagai putusan verstek, merupakan langkah hukum untuk menentang keputusan yang diambil tanpa kehadiran pihak Tergugat. Tergugat yang dijatuhi hukuman karena tidak hadir (verstek) dan tidak menerima keputusan tersebut, dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan itu, sesuai dengan Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv. Berdasarkan ketentuan tersebut, langkah hukum yang dapat diambil terhadap putusan verstek adalah perlawanan (verzet). Verzet merupakan perlawanan terhadap putusan verstek yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan diajukan ke Pengadilan Negeri yang sama yang memutus perkara tersebut.

¹¹⁹ Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*, Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018, ISSN :1829-8419. Hlm 63-71

Perlawanan ini pada dasarnya diberikan kepada pihak tergugat yang umumnya telah kalah. Jika penggugat dikalahkan melalui putusan verstek, mereka berhak mengajukan banding. Namun, tergugat tidak dapat mengajukan banding jika dia menentang putusan verstek. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan banding terhadap putusan verstek tidak dapat diterima, karena upaya banding terhadapnya tidak diperbolehkan, mengingat putusan verstek tersebut adalah bentuk verzet.

Putusan verstek menunjukkan bahwa terdakwa berupaya untuk menentang atau melawan keputusan verstek dengan tujuan agar putusan tersebut diperiksa secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan yang bersifat kontradiktor. Terdakwa mengajukan permohonan agar putusan verstek dibatalkan dan gugatan penggugat ditolak. Dengan demikian, tergugat diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya terkait kelalaiannya dalam menghadiri persidangan, yang menjadi dasar dari verzet.

Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv, hanya pihak tergugat yang berhak untuk mengajukan perlawanan. Oleh karena itu, penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan perlawanan jika tergugat tidak diwakili oleh pihak ketiga. Apabila tergugat meninggal dunia atau tidak dapat memberikan kuasa dalam tenggang waktu pengajuan perlawanan, ahli warisnya dapat mengajukan perlawanan sebagai perpanjangan hak tergugat. Penggugat yang hadir disebut sebagai terlawan, sementara penggugat yang tidak hadir disebut sebagai pelawan.

Dalam praktik peradilan, jika terdakwa yang dijatuhi putusan verstek mengajukan verzet, kedua kasus tersebut akan digabungkan dan diberi nomor dalam register. Penggugat yang diputus verstek dapat mengajukan banding jika gugatannya tidak diterima atau ditolak. Namun, jika penggugat yang diputus verstek tidak dapat mengajukan banding, tergugat yang tidak hadir juga tidak dapat mengajukan banding. Dalam waktu empat belas hari setelah tergugat diberitahukan dan menerima putusan verstek, dia

dapat mengajukan perlawanan (*verzet*). Jika tergugat belum diberitahukan tentang putusan tersebut secara pribadi, perlawanan dapat diajukan hingga hari kedelapan setelah pemberitahuan atau sampai hari keempat belas atau kedelapan setelah surat perintah diterima.

Tergugat tidak dapat mengajukan banding setelah perkara *verzet* disidangkan dan *verzet* dimenangkan. Jika tidak demikian, pernyataan *verzet* harus diberitahukan atau disampaikan dengan jelas. Jika tidak, pernyataan *verzet* tersebut akan dianggap tidak dapat diterima.

Pemeriksaan *verstek* dilakukan dengan cara berikut:

- a. Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang sebelumnya menjatuhkan putusan *verstek*. Agar permohonan banding memenuhi syarat formal, maka: (a) banding harus diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya; (b) banding harus diserahkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang terkait *verstek*; dan (c) perlawanan terhadap putusan *verstek* dilakukan tanpa melibatkan pihak lain selain penggugat yang semula.
- b. Tantangan terhadap putusan *verstek* bukanlah hal yang baru; hal ini merupakan bagian dari gugatan awal. Perlawanan terhadap putusan *verstek* adalah penolakan terhadap argumen yang digunakan dalam gugatan yang dianggap salah atau keliru. Mengingat hubungan yang erat antara perlawanan dan gugatan awal, pihak yang mengajukan perlawanan memiliki posisi yang sama dengan penggugat pertama, dan pihak yang dilawan adalah penggugat pertama itu sendiri.
- c. Ketidaksepakatan mengembalikan putusan *verstek* pada posisi semula. Jika *verzet* diajukan terhadap putusan *verstek*, maka putusan tersebut dianggap batal kembali, yang berarti ekstensi putusan tersebut dianggap tidak ada dan tidak dapat dilaksanakan. Ekstensi putusan *verstek* tetap bersifat sementara dan batal selama waktu *verzet* masih berlaku. Meskipun

putusan verstek ada secara formil, ia belum memiliki kekuatan eksekutorial secara materiil.

- d. Materi verzet diuji sebagai bentuk respons. Materi verzet merupakan tanggapan terhadap putusan verstek atau dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat awal. Verzet hanya fokus pada alasan mengapa tergugat tidak hadir di pengadilan. Prosesnya serupa dengan acara pengadilan biasa.

Jika dalam penyelesaian suatu perkara diterapkan acara verstek yang diikuti dengan acara verstek terhadap putusan verstek tersebut, Pengadilan Negeri akan menghasilkan dua keputusan. Pertama, adalah putusan verstek berdasarkan acara verstek yang diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR; kedua, adalah putusan verstek berdasarkan acara verstek yang diatur dalam Pasal 129 ayat (1) HIR. Karena keduanya berasal dari perkara yang sama, kedua putusan tersebut saling terkait, meskipun masing-masing tetap memiliki keberadaan yang terpisah dan unik. Putusan verzet secara teori berfungsi sebagai penilai terhadap putusan verstek, di mana putusan verstek mengikuti putusan verzet. Oleh karena itu, tanpa adanya putusan verzet, putusan verstek tidak dapat terwujud. Berdasarkan pendekatan ini, substansi utama putusan verstek tidak boleh menyimpang dari pokok permasalahan dalam gugatan yang diuraikan dalam putusan verstek.

Di sisi lain, verzet, menurut Pasal 129 ayat (1) HIR, adalah langkah hukum untuk menentang putusan verstek. Dengan demikian, putusan verstek yang dijatuhkan oleh pengadilan merupakan koreksi terhadap putusan verstek tersebut. Oleh karena itu, jika tergugat mengajukan verzet terhadap putusan verstek, Pengadilan Negeri harus menilai apakah putusan verstek yang dijatuhkan tersebut benar atau tidak. Pengadilan Negeri akan mengevaluasi dan mempertimbangkan keabsahan putusan verstek tersebut.

2. Banding

Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pihak-pihak yang terlibat dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali jika undang-undang mengatur lain." Pengecualian ini berlaku pada putusan Pengadilan Niaga terkait Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Perkara Kepailitan, dan Perkara Hubungan Industri (PHI). Hakim banding akan memeriksa seluruh berkas perkara karena hakim pada tingkat pertama dan banding berfungsi sebagai hakim fakta. Batas waktu untuk mengajukan banding adalah empat belas hari sejak putusan dibacakan, jika semua pihak hadir, atau empat belas hari setelah pemberitahuan, jika salah satu pihak tidak hadir. Pasal 46 UU No. 14 Tahun 1985 sering dijadikan dasar hukum dalam hal ini.

Prosedur untuk mengajukan permohonan banding dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Permohonan banding diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat putusan tersebut dijatuhkan, setelah terlebih dahulu membayar biaya permohonan banding secara penuh.
- b. Permohonan banding dapat diajukan secara tertulis atau lisan (Pasal 7 UU No. 20/1947) oleh pihak yang bersangkutan atau kuasanya.
- c. Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akta banding yang mencatat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding, serta ditandatangani oleh Panitera dan pihak yang mengajukan banding. Permohonan banding tersebut akan didaftarkan dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.
- d. Permohonan banding tersebut akan diberitahukan oleh Panitera kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.

- e. Para pihak diberikan waktu 14 hari untuk memeriksa surat-surat dan berkas perkara di Pengadilan Negeri.
- f. Meskipun tidak diwajibkan, Pembanding memiliki hak untuk mengajukan Memori Banding, sementara Terbanding berhak mengajukan Kontra Memori Banding. Tidak ada batasan waktu untuk pengajuan tersebut selama perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MA-RI No. 39 K/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).
- g. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang, dan selama perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, pencabutan permohonan banding masih diperkenankan.

3. Kasasi

Alasan-alasan untuk mengajukan kasasi diatur dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 30 UU No. 4 Tahun 2004, antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki kewenangan atau melebihi batas kewenangan: Pengadilan dapat mengabulkan gugatan lebih dari yang diminta dalam surat gugatan; kewenangan yang dimaksud berhubungan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan.
- b. Kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Yang dimaksud dengan kesalahan penerapan hukum, baik secara formil maupun materil, adalah kesalahan dalam menerapkan hukum. Sementara itu, pelanggaran hukum merujuk pada penerapan hukum oleh *Judex facti* yang salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau bisa juga diartikan sebagai penafsiran yang keliru.
- c. Kelalaian dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan pembatalan keputusan terkait. Sebagai contoh, tidak adanya irah-irah dalam suatu putusan.

Prosedur dan Batas Waktu untuk Mengajukan Permohonan Kasasi:

- a. Dalam waktu empat belas hari setelah Pemohon Kasasi menerima salinan pemberitahuan mengenai putusan banding, permohonan kasasi harus disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut, beserta pembayaran biaya kasasi (Pasal 46-47 UU No. 14/1985).
- b. Menurut Pasal 46 ayat (3) UU No. 14/1985, selain mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, Pengadilan Negeri juga menyusun akta permohonan kasasi yang kemudian dilampirkan pada berkas perkara pada hari yang sama.
- c. Penting bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk memberitahukan pihak lawan secara tertulis mengenai permohonan kasasi paling lambat 7 hari setelah pendaftaran (Pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985). Selanjutnya, dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi tercatat dalam buku daftar, pemohon kasasi diwajibkan untuk menyusun Memori Kasasi yang menjelaskan alasan permohonan kasasi tersebut (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985).
- d. Salinan Memori Kasasi harus dikirimkan kepada pihak lawan paling lambat dalam waktu 30 hari (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985).
- e. Dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan salinan Memori Kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985), pihak lawan berhak mengajukan Kontra Memori Kasasi.
- f. Panitera Pengadilan Agama wajib mengirimkan seluruh dokumen kepada Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari setelah menerima Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi (Pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985).

Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa adalah langkah hukum yang diambil terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*), dan pada dasarnya, upaya hukum ini tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Upaya hukum luar biasa meliputi Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial (lihat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 306K/Sip/1962 tanggal 21 Oktober 1962), serta Peninjauan Kembali (*request civil*), yang diatur dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71, Pasal 72 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982.

1. Derden Verzet

Menurut Pasal 1917 KUH Perdata, putusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara, namun ada kemungkinan bahwa putusan tersebut dapat merugikan pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Pasal 378 hingga Pasal 384 Rv memberikan hak kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya oleh putusan hakim untuk mengajukan banding terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Komisi Perdata dan Pengadilan.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial diatur dalam Pasal 208 jo Pasal 207 HIR, sementara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, baik terhadap sita conservatoir (barang milik sendiri) maupun sita revindicatoir (barang milik sendiri), tidak diatur dalam HIR. Namun, dalam praktiknya, hal tersebut selalu dapat diajukan (lihat Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 April 1963 No. 112 K/Sip/1963 jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1980 No. 992 K/Sip/1979 jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 April 1993 No. 3089 K/Pdt/1991).

Menurut Pasal 382 Rv, jika perlawanan dikabulkan, maka putusan tersebut akan direvisi sejauh menyangkut kerugian yang dialami pihak ketiga. Perlawanan terhadap Sita Conservatoir (CB), Sita Revindicatoir (RB), dan Sita

Eksekusi harus diajukan oleh Pemilik kepada Pengadilan Negeri yang secara langsung melakukan penyitaan (Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 206 ayat (6) Rbg). Perlawanan tidak menunda pelaksanaan eksekusi, namun jika terdapat alasan yang substansial, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan untuk menunda pelaksanaan eksekusi.

2. Peninjauan Kembali

Menurut J. Satrio, peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam situasi tertentu. Upaya ini menjadi pengecualian terhadap asas *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim dianggap benar)¹²⁰. Sedangkan menurut Van Bemmelen menyatakan bahwa peninjauan kembali adalah jalan terakhir yang diberikan oleh sistem hukum untuk menghindari terjadinya ketidakadilan akibat kesalahan putusan yang tidak dapat diperbaiki dengan cara lain¹²¹.

Dasar-dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1982, meliputi:

- a. Apabila putusan didasarkan pada bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana atau didasarkan pada kebohongan pihak lawan yang baru diketahui setelah perkara tersebut diputuskan.
- b. Dalam hal ditemukan bukti yang menentukan yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak ditemukan saat pemeriksaan perkara berlangsung, tetapi baru terungkap setelah perkara diputuskan.
- c. Ketika terdapat putusan yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang sama, mengenai perkara yang sama, dengan dasar yang sama, dan dikeluarkan oleh pengadilan dengan tingkat yang sama.

¹²⁰ J. Satrio (1999). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Citra Aditya Bakti. Hlm 210

¹²¹ Van Bemmelen, P. M. (1985). *Hukum Acara Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: PT Gramedia. Hlm 85

- d. Apabila terdapat putusan yang bertentangan antara pihak-pihak yang sama mengenai perkara yang sama.
- e. Apabila tuntutan tertentu belum diputuskan tanpa memperhatikan alasan di baliknya.
- f. Apabila hakim benar-benar keliru atau melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan.

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) akan diberikan kepada pemohon PK dalam waktu paling lambat 180 hari (Pasal 69 UU No. 14/1985). Memori peninjauan kembali diserahkan bersamaan dengan penandatanganan Akta Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Adapun waktu yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk mengajukan kontra memori peninjauan kembali adalah 30 hari setelah diberitahukan atau menerima pengiriman memori peninjauan kembali.

Prosedur untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pihak yang berwenang kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara pada tingkat pertama.
- b. Membayar biaya dalam perkara.
- c. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis. Apabila permohonan diajukan secara tertulis, maka harus dijelaskan dengan jelas alasan-alasan yang menjadi dasar permohonannya dan diserahkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985).
- d. Jika diajukan secara lisan, pemohon dapat menjelaskan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau di hadapan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang kemudian akan mencatat permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985).

- e. Surat permohonan peninjauan kembali sebaiknya disusun dengan lengkap dan jelas, mengingat permohonan ini hanya dapat diajukan satu kali.
- f. Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali, Panitera memiliki kewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari, agar pihak lawan dapat mengetahuinya dan memberikan tanggapan (Pasal 72 ayat (1) UU No. 14/1985).
- g. Pihak lawan (termohon peninjauan kembali) memiliki waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan salinan permohonan (memori peninjauan kembali) untuk menyusun kontra memori peninjauan kembali. Jika batas waktu tersebut terlewat, jawaban yang diberikan tidak akan dipertimbangkan (Pasal 72 ayat (2) UU No. 14/1985).
- h. Kontra memori peninjauan kembali diserahkan kepada Pengadilan Negeri, kemudian oleh Panitera diberi cap serta mencantumkan hari dan tanggal penerimaannya. Selanjutnya, salinan jawaban tersebut disampaikan kepada pemohon peninjauan kembali untuk diketahui (Pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985).
- i. Permohonan PK beserta berkas perkara dan biayanya harus dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 30 hari (Pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985).
- j. Pencabutan permohonan PK dapat dilakukan sebelum putusan dijatuhkan, namun permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali (Pasal 66 UU No. 14/1985).

4.4 Kesimpulan

Dalam konteks sengketa perikatan, upaya hukum merupakan langkah yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menegakkan hak-haknya berdasarkan hukum yang berlaku. Sengketa perikatan sering muncul akibat

wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum yang melibatkan hubungan kontraktual. Dalam hal ini, upaya hukum bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, baik melalui mekanisme penyelesaian non-litigasi, pra-litigasi maupun litigasi.

Upaya hukum non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, konsultasi, konsiliasi serta penilaian ahli sering kali menjadi pilihan pertama karena prosesnya lebih cepat, hemat biaya, dan bersifat rahasia. Penyelesaian ini menitikberatkan pada tercapainya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan tanpa perlu melibatkan pengadilan. Namun, apabila jalur non-litigasi tidak membuahkan hasil, pihak yang dirugikan dapat membawa kasusnya ke pengadilan sebagai upaya hukum litigasi. Jalur ini memberikan kepastian hukum melalui putusan yang mengikat, meskipun prosesnya cenderung lebih panjang dan mahal. Akan tetapi sebelum menempuh jalur litigasi, dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat lebih dahulu menempuh upaya pra-litigasi, yaitu dengan memberikan somasi terhadap pihak lawan.

Dalam proses litigasi, pengadilan berwenang untuk memutus sengketa perikatan berdasarkan bukti yang diajukan dan aturan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Putusan pengadilan dapat berupa perintah untuk melaksanakan prestasi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, atau tindakan hukum lain yang dianggap adil. Untuk memastikan keadilan, para pihak juga memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti verzet, banding, kasasi, atau derden verzet, serta peninjauan kembali apabila tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat sebelumnya.

Secara keseluruhan, upaya hukum dalam sengketa perikatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin tegaknya keadilan. Pemilihan jenis upaya hukum yang tepat sangat bergantung pada kompleksitas kasus dan kepentingan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang prosedur hukum dan alternatif penyelesaian sengketa menjadi kunci utama untuk mencapai hasil yang maksimal dan adil dalam sengketa perikatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Abdul Atsar (2018). *Hukum Perikatan Indonesia: Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad (2008). *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Agus Yudha Hernoko (2008). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Ahmadi Miru (2017). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Alan Redfern dan Martin Hunter (2004). *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, London: Sweet & Maxwell.
- Ali Achmad Chomzah (2013). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ayni Suwarni Herry (2024). *H. F. A Vollmar Dan Pemikirannya Tentang Hukum Perikatan*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Bambang Sutiyoso (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media.
- Bryan A. Garner (2004). *Black's Law Dictionary, 8th Edition*, St. Paul: Thomson West.
- _____ (2009). *Black's Law Dictionary. 9th Edition*, St. Paul: West Publishing Co.
- Burton and McNamara (2002). *Best Practices in School Psychology*, National Association of School Psychologists.
- Caplan (1970). *The Theory and Practice of Mental Health Consultation*, Basic Books.
- Christopher W. Moore (2003). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (3rd ed.)*, San Francisco: Jossey-Bass.
- Eko Hadi Wiyono (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Cetakan*

- Ketiga*, Surabaya: Palanta.
- Endro Martono dan Sigit Spto Nugroho (2016). *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*, Solo: Pustaka Iltizam.
- Fisher, Ury, and Patton (1991). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (2nd ed.), Penguin Books.
- Frans Hendra Winarta (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gede Aditya Pratama (2023). *Buku Ajar: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.
- H. Adolf (2006). *Hukum Arbitrase Komersial Internasional di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- H.M. Fauzan (2014). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hersey dan Blanchard (1982). *Management of Organizational Behavior*, Prentice Hall.
- Hikmahanto Juwana (2010). *Hukum Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- J. Satrio (1999). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Jazim Hamidi (2016). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Jemmy Sondakh, *Perjanjian Adat Dalam Mapalus Rumah Etnis Tounsawang Minahasa Tenggara Relevansinya Saat Ini*, Lex et Societatis, Volume IX Issue 2, April-June, 2021.
- John Paul Lederach (1995). *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*, Syracuse University Press.
- Latif dan Nawawi (2018). *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, Jakarta: Kencana.
- Laurence Boulle (2005). *Mediation: Principles, Process, Practice* (2nd ed.), Sydney: LexisNexis Butterworths.
- M. Yahya Harahap (2007). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman (1996). *Hukum Perdata Indonesia dalam Perspektif Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- _____ (2001). *Kompendium Hukum Perdata*,

Bandung: Citra Aditya Bhakti.

-
- (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Marwan Mas (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja (1982). *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Binacipta.
-
- (2002). *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumnus.
- Mohammad Surya (2003). *Psikologi Pendidikan dan Bimbingan*, Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Munir Fuady (2013). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Nita Triana (2019). *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsultasi)*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Nurnaningsih Amriani (2012). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Prayitno (2004). *Layanan Konseling dan Konsultasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Setiawan (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- R. Soeroso (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti (1979). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti (1999). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Alumnus.
- R. Subekti (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing.
- R. Wirjono Prodjodikoro (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rachmat Setiawan (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumnus.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Rento Wulan Sutantio (2009). *Hukum Acara Perdata*, Bandung: CV. Mandar Maju.

- Riduan Syahrani (2013). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumnii.
- Salim H.S (2011). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ (2014). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo (2002). *Hukum dalam Perspektif Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satrio Wahyono (2010). *Mediasi dan Konsiliasi dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo (2011). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryo Kartadinata (1998). *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutrisno dan Waluyo (2011). *Dasar-Dasar Hukum Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyud Margono (2010). *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Takdir Rahmadi (2010). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- United Nations (1992). *Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States*. New York: United Nations.
- Van Bemmelen, P. M. (1985). *Hukum Acara Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: PT Gramedia.
- W.S. Winkel (2005). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo.
- Wirjono Prodjodikoro (1992). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- _____ (2012). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka.
- Yulia (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*, Aceh: CV. Biena Edukasi.
- Zen Abdullah (2019). *Intisari Hukum Perdata Materill*, Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri.
- I Putu Elvin Mahendra, I Made Suwitra, dan I Ketut Sukadana, *Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Adat Di Desa Serangan*

- Denpasar Selatan*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 2020.
- Julian Marsel Kaisiry, Barzah Latupono, dan Sarah Selfi Kuahaty, *Perjanjian Jual Beli Pohon Musiman Di Dalam Masyarakat Desa Sanahu Seram Bagian Barat*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 8 (2023).
- M. Natsir Asnawi, *Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer*, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, Januari 2017.
- Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)*, Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018.
- Syamsul Munir dan Soesilo, *Studi Perbandingan Keabsahan Perjanjian Prespektif Kuh Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat*, Jurnal IUS Vol.X No.02 September 2022.
- Syukron Salam, *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*, Nurani Hukum. Vol. 1 No. 1 Desember 2018. ISSN. 2655-7169.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses pada tanggal 02 November 2024, Pukul 14:30 wita
- Data Sengketa Wanprestasi yang ditangani Pengadilan dari Tahun 2023 hingga Tahun 2024. www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2024. Pukul 13:00 Wita
- Data Kasus didapatkan dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses pada tanggal 10 Desember 2024, Pukul 16:00 Wita.
- Data dan Contoh Kasus didapatkan dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses pada tanggal 10 Desember 2024, Pukul 16:00 Wita.
- Fauzan Ramadhan, *Prosedur Proses Arbitrase*, www.bursadvocates.com. Diakses pada tanggal 25 Desember 2024, Pukul 10:12 Wita.
- Wahyu, *Pentingnya Somasi dalam Penanganan Masalah Yang Timbul Dalam Perjanjian*, www.hukum.up45.ac.id, Diakses pada tanggal 29 Desember 2024, Pukul 17:45 Wita.

BAB 5

HUKUM PERIKATAN DALAM PRAKTIK

5.1 Pendahuluan

Implementasi hukum perikatan dalam masyarakat merupakan sebuah topik yang kompleks namun penting untuk dibahas dalam konteks hukum perdata. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya, pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diambil sebuah garis besar bahwa perikatan dapat terjadi karena adanya perjanjian atau karena undang-undang, yang mana tujuan dari perikatan itu sendiri adalah untuk memberikan sesuatu yang menjadi objek perjanjian dan mengatur mengenai kewajiban antara debitur dengan kreditur beserta larangannya.

Perikatan yang dilahirkan karena UU, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yang mana hal tersebut tertuang di dalam KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal-pasal yang tertuang di dalam KUHPerdata yang salah duanya adalah pasal 1352 dan pasal 1353, bukanlah merupakan ketentuan umum dari adanya perikatan yang terjadi karena UU, melainkan hanya pendahuluan daripada ketentuan-ketentuan berikutnya yang bertujuan untuk menggolongkan tiga macam sumbernya.

Adapun rumusan pasal 1352 KUHPerdara menyebutkan bahwa perikatan yang dilahirkan demi undang-undang dapat terjadi karena UU saja atau dari UU sebagai akibat perbuatan orang.

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak anusia. Kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir di zaman Yunani, diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locks dan Rousseau yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya. Dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak” dan hal ini menurut teori *laissez fair*, dianggap sebagai *the invisible hand*, karena pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Jika kita perhatikan KUH Perdata menunjuk pada pengertian sebab atau *causa* yang halal. Secara prinsip dapat kita katakan bahwa apa yang dinamakan sebab atau *causa* yang halal tersebut bukanlah pengertian, sebab atau *causa* yang dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menunjuk pada sesuatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum, berubahnya keadaan hukum, atau dilakukan atau dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung

unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. Sehubungan dengan hal diatas, Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Begitu juga akibatnya, lahirnya seseorang atau pihak sebagai kreditur dan atau sebagai debitur bisa karena mereka melakukan atau mengadakan perjanjian untuk melakukan hak atau kewajiban itu dan bisa juga hak dan kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan undang-undang dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.

Implementasi hukum perikatan dalam masyarakat merupakan sebuah topik yang kompleks namun penting untuk dibahas dalam konteks hukum perdata. Konsep hukum perikatan meliputi hubungan antara pihak-pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran dari perjanjian tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial, implementasi hukum perikatan tidak hanya menjadi kajian teoritis semata, tetapi juga mengalami aplikasi yang kompleks dalam kehidupan nyata. Berbagai penelitian dan literatur telah mengulas berbagai aspek terkait implementasi hukum perikatan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, dengan fokus pada konsep, aplikasi praktis, dan dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum.

5.2 Ketentuan Umum Hukum Perikatan dan Asas-asas

Menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini

dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni. Pasal 1313 KUH Perdata mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III KUH Perdata, dibawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak atau Perjanjian”, yang mentakana bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita semua, bahwa suatu perjanjian adalah

1. Suatu perbuatan;

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata hendak menjelaskan pada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapak, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah dikenal adanya perjanjian konsensuil, perjanjian formil, dan perjanjian riil. Berdasarkan hal tersebut menunjukan kepada kita bahwa perjanjian dibuat dengan pengetahuan, dan kehendak bersama dari para pihak, dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2. Antara sekurang-kurangnya dua orang (jadi dapat lenih dari dua orang);

Hal tersebut menunjukan kepada kita bahwa perjanjian dibuat

Dengan pengetahuan, dan kehendak bersama dari para pihak, dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.

3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Dalam perjanjian, pihak yang wajib untuk melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitur, dapat menentukan terlebih dahulu, dengan menyesuaikan pada

kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak (dan kewajiban) yang ada pada lawan pihaknya, apa, kapan, dimana, dan bagaimana ia akan memenuhi prestasinya tersebut. Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.

Berikut asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata:

1. Asas terbuka (kebebasan berkontrak)

Asas konsensualisme memiliki korelasi dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini merupakan pasal yang populer karena disinilah disandarkan asas kebebasan berkontrak. Namun apabila dicermati Pasal 1338 ayat (1) ini didalamnya terkandung tiga hal pokok (asas) yaitu:

- a. Pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukan asas kebebasan berkontrak;
- b. Pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukan asas kekuatan mengikat atau yang orang sebut asas *pacta sunt servanda*;
- c. Pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukan asas personalitas.

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak anusia. Kebebasan berkontrak dilatar belakangi oleh paham individualisme yang secara embrional

lahir di zaman Yunani, diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locks dan Rousseau yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya. Dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak” dan hal ini menurut teori laissez fair, dianggap sebagai the invisible hand, karena pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi. Paham individualisme memberi peluang yang luas bagi golongan yang lemah. Dengan cara lain, pihak yang kuat menentukan kedudukan yang lemah.

Walaupun sebelumnya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Dikatakan demikian karena asas ini dikecualikan dalam hal-hal berikut:

- a. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)
- b. Berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.

2. Asas sepakat/konsensualisme

Dalam KUH Perdata asas ini disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengandung arti “kemauan atau will” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral. Menurut Grotius yang menjadi dasar konsensus dalam hukum kodrat menyatakan sebagai pacta sunt servanda (janji itu mengikat), dikatakan lebih lanjut promissorsoruth implendorun obligatio (kita harus memenuhi janji kita). Selain dari itu, asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus (kesepakatan atau persetujuan antara kedua

belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.

Ketentuan yang mengatur mengenai asas konsensualisme ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

- a. Kecakapan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal”.

Asas konsensualisme adalah ketentuan umum yang melahirkan perjanjian konsensual. Sebagai pengecualian dikenallah perjanjian formil dan perjanjian riil, oleh karena dalam kedua jenis perjanjian yang disebut terakhir ini, kesepakatan saja belum mengikat para pihak yang berjanji.

3. Asas pelengkap

Asas terbuka (kebebasan berkontrak) memungkinkan para pihak membuat perjanjian yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka dibolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, maka berarti mengenai soal tersebut mereka harus tunduk kepada undang-undang. Dapat dikatakan bahwa ia hanya bersifat melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap oleh para pihak

4. Asas kepribadian

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1315 KUH Perdata: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri” Sedangkan menurut Pasal 1340 KUH Perdata: “persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya...”. Karena suatu perjanjian hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri,

maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

5. Asas kekuatan mengikat

Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

6. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

7. Asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam prinsip hukum internasional asas ini dikenal dengan “*pacta sunt servanda*”.

8. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat

diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

5.3 Sahnya Suatu Perikatan

Berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa perjanjian terdiri atas dua bagian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) disebut juga essensialia, merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive oordeel*), seperti perjanjian antara para pihak dan objek perjanjian. Bagian bukan inti disebut *nonn wezenlijk oordeel* dan ini dibagi lagi menjadi *naturalia* dan *aksidentalia*. Bagian *naturalia* merupakan sifat bawaan dari perjanjian itu, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian itu, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*).

Rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi: "Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kecakapan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal".

Pasal 1320 KUHPerdata ini merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Keempat syarat tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif). Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif).

Dalam perjanjian formal, maka kesepakatan baru terjadi dan ada pada saat formalitas yang diisyaratkan telah terpenuhi. Dengan demikian, maka kesepakatan lisan saja yang dihasilkan dari tercapainya perjanjian mengenai pokok perjanjian, yang terwujud dalam bentuk penerimaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian atas kondisi dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan khusus yang ditawarkan oleh lawan pihaknya belum menerbitkan perikatan. Kesepakatan diantara para pihak harus diberikan secara bebas (sukarela). Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan ada 3 (tiga) sebab kesepakatan tidak diberikan secara bebas (sukarela) yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Pasal 1321 KUH Perdata “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subjektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipil berbeda, namun dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan untuk bertindak juga tidak dapat dilupakan. Jika masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum, masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang perorangan tersebut yang bertindak atau berbuat dalam hukum. Dapat saja seorang yang cakap bertindak dalam hukum tetapi ternyata tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dan sebaliknya seorang yang dianggap berwenang untuk bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, ternyata, karena suatu hal menjadi tidak cakap untuk bertindak dalam hukum.

Pada dasarnya yang paling cocok dan mendasar adalah masalah kecakapan untuk bertindak. Setelah seseorang dinyatakan cakap untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, baru kemudian dicari tahu apakah orang perorangan

yang cakap bertindak dalam hukum tersebut, juga berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Kewenangan bertindak orang perorangan dalam hukum berdasarkan doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan kedalam:

1. Kewenangan untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum;
2. Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain, yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam bab xvi kuh perdata dibawah judul “pemberian kuasa”
3. Kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain;
4. Kecakapan dan kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang perorangan

Ketidakcakapan bisa juga terjadi karena undang-undang menetapkan larangan membuat perjanjian tertentu, seperti disebutkan dalam Pasal 1467 KUH Perdata, yang menyatakan larangan jual beli dengan suami istri, Pasal 1601 KUH Perdata menetapkan larangan membuat perjanjian perburuhan antara suami dan istri, dan Pasal 1678 KUH Perdata mengenai larangan penghibahan antara suami istri. Mengenai ketidakcakapan subjek hukum dalam melakukan perjanjian seperti yang telah diuraikan sebelumnya dapat dibedakan menjadi:

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi “hal tertentu”, maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian itu diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Selain hal tertentu suatu perjanjian harus dibuat atas dasar sebab yang halal. Perkataan “sebab” yang dalam bahasa Belanda disebut *oorzaak*, dan dalam bahasa latin disebut *causa*,

merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata “sebab yang halal”. Menurut Badruzaman, causa dalam hal ini bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian causa disini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran causalitas, bukan juga merupakan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian. Adakalanya suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Sebab terlarang di sini maksudnya adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Perjanjian yang demikian tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUH Perdata). Misalnya, bila seseorang membeli pisau untuk membunuh seseorang, unsur “membeli pisau” memenuhi causa yang halal, namun hal ini menjadi tidak memenuhi causa yang halal, bila soal membunuh itu dimasukkan dalam perjanjian (dalam konsensus). Si penjual hanya bersedia menjual pisaunya, jika si pembeli mau memakai untuk membunuh orang, maka dalam hal ini perjanjian menjadi batal demi hukum karena memuat sesuatu yang terlarang.

Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. Masing-masing syarat tersebut membawa konsekuensi sendiri-sendiri. Apabila syarat subjektif perjanjian (kesepakatan dan kecakapan pihak-pihak) cacat atau tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak ke pengadilan. Jadi mengenai cacat subjektif dari suatu perjanjian, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan atau tidak kepada pengadilan. Bila syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal) tidak dipenuhi atau cacat, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum karenanya (*null and void*). Dalam hal ini secara hukum sejak semula tidak ada suatu perjanjian di antara mereka. Konsekuensi dari batal demi hukum ini tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan

hakim, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Hakekat dan suatu Perjanjian pada saat perancangan suatu perjanjian adalah Perumusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak (*consensus ad idern*); rumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak yang lain, walaupun selalu ada kemungkinan dibuatnya kontrak yang berisi perjanjian sepihak. namun dianjurkan untuk selalu memahami perjanjian yang timbale balik sehingga prestasi harus dilakukan oleh salah satu pihak selalu dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang akan dilakukan oleh pihak lain; Perumusan tentang pihak-pihak pembuat perjanjian dan informasi tentang kemampuan hukum dan para pihak untuk melakukan tindakan hukum dan mengikatkan di dalam kontrak dan Perumusan tentang objek dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi causa dan transaksi diantara para pihak; Penggunaan bentuk, wujud dan format tertentu (sesuai keinginan para pihak).

Dalam hukum perikatan, hak dan kewajiban dari subjek hukum harus diletakkan secara seimbang dan tidak boleh timpang (memberatkan salah satu pihak). Setiap debitur mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasi kepada krediturnya, yang disebut “Schuld” atau “Obligatio”. Selain itu debitur juga mempunyai tanggung jawab untuk menjamin akan memenuhi prestasi atau hutangnya dengan harta kekayaannya, yang disebut “Haftung”. Setiap kreditur mempunyai piutang terhadap debitur dan berhak untuk menagihnya. Hak menagih disebut “Vorderingsrecht”. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya maka kreditur mempunyai hak menagih atas harta kekayaan debitur sebesar piutang tersebut. Hak ini disebut “Verhaalsrecht”. Pada prinsipnya Schuld dan Haftung dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.

5.4 Bentuk Perjanjian dalam Praktik

Mengenai bentuk perjanjian tidak ada ketentuan yang megikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun

tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah.

Dalam praktiknya ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

1. Perjanjian dibawah tangan

Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2. Perjanjian Otentik

Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jadi dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Adapun fungsi perjanjian otentik yaitu:

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

3. Perjanjian dibawah tangan yang disaksikan pejabat

Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

Dalam banyak kepustakaan hukum perjanjian, terdapat banyak pendapat yang membagi perjanjian ke dalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUH Perdata, mulai Bab V tentang Jual Beli sampai dengan Bab XVIII tentang Perdamiaan. Sedangkan yang disebut perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak di atur dalam KUH Perdata. Dalam praktek dunia usaha dewasa ini dikenal adanya berbagai macam perjanjian yang tidak dapat kita temukan dalam KUH Perdata, misalnya mengenai sewa guna usaha dengan hak opsi (*leasing*), bangun-pakai-serah (*Build-Operate-Transfer*), dan masih banyak lagi. Pembagian perjanjian ke dalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama tidak banyak memberikan banyak arti, oleh karena perbedaan tersebut pada hakekatnya tidak menyentuh pada konsep maupun suatu konsepsi tertentu yang dapat dipergunakan secara konsisten. Dalam melakukan perbedaan jenis-jenis perjanjian khusus, yang terpenting adalah bagaimana menentukan unsur pokok dalam suatu perjanjian.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:

1. Unsur essensialia

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur essensialia, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Unsur essensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang

membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essensialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Seperti telah disinggung di atas, bahwa dalam praktik dunia usaha dewasa ini berkembang demikian banyak perjanjian di luar yang diatur dalam KUH Perdata. Dari sekian banyak perjanjian yang diatur di luar KUH Perdata, yang acapkali disebut dengan perjanjian tidak bernama tersebut, dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:

- a. Perjanjian yang secara prinsip masih mengandung unsur *essensialia* dari salah satu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian pemberian kredit oleh perbankan, yang mengandung unsur *essensialia* dari perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII KUH Perdata.
- b. Perjanjian yang mengandung kombinasi dari unsur-unsur *essensialia* dari dua atau lebih perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian sewa beli, yang mengandung baik unsur-unsur *essensialia* jual beli yang diatur dalam Bab V KUH Perdata maupun sewa menyewa yang diatur dalam Bab VII KUH Perdata.
- c. Perjanjian yang sama sekali tidak mengandung unsur-unsur *essensialia* dari perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, seperti misalnya perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang lebih populer dengan nama *financial lease*.

2. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah *essensialianya* diketahui secara pasti. Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah (*regelend* atau *aanvullendrecht*). Misalnya, kewajiban penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak

dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolelir suatu bentuk jual beli, dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.

3. Unsur aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Unsur ini sama halnya dengan unsur naturalia dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak, Undang-undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang hal itu. Contohnya dalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan.

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu:

a. Perjanjian sepihak dan timbal balik

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak, yaitu pihak yang memiliki hak tagih yang dalam bahasa bisnis disebut kreditur, dan pihak yang dibebani kewajiban yang dalam bahasa bisnis disebut debitur.

b. Perjanjian cuma-cuma dan atas beban

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Misalnya

Pasal 1666 KUH Perdata tentang hibah dan Pasal 875 KUH Perdata tentang testament, yang isinya telah disebutkan di muka. Adapun perjanjian atas beban adalah perjanjian yang menyatakan prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat tegen prestasi dari pihak lawannya dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya atas suatu titel tertentu, misalnya jual beli, tukar menukar, dan lain sebagainya.

- c. Perjanjian bernama dan tidak bernama
Perjanjian bernama dan tidak bernama dapat dibaca dalam Pasal 1319 KUH Perdata, bahwa “semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal, dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terdapat dua macam perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus yang dapat disebut sebagai perjanjian bernama (*benoemde*). Adapun perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, yang dapat disebut sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde*).
- d. Perjanjian konsensual dan riil
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana bila mereka telah mencapai persesuaian (*persetujuan*) kehendak untuk mengadakan perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat bagaikan undang-undang bagi mereka.
- e. Perjanjian obligatoir dan kebendaan
Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya menykoalkan kesepakatan para pihak untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Hal ini dianut oleh sistem dalam KUH Perdata.
- f. Perjanjian formal
Perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang tidak hanya harus memenuhi asas konsensus, tetapi juga harus dituangkan dalam suatu bentuk tertentu atau harus disertai dengan formalitas tertentu.
- g. Perjanjian liberatoir

Perjanjian liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Para pihak membuat perjanjian yang isinya menghapuskan perikatan yang ada diantara mereka.

h. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*)

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian yang memuat keinginan para pihak untuk menetapkan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak kelak. Di dalam perjanjian itu dapat juga ditetapkan kekuatan pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh pihak-pihak terhadap alat bukti tertentu.

i. Perjanjian untung-untungan

Pasal 1774 KUH Perdata “suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perjanjian yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian penanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dari pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam KUHPerdata).

j. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Artinya perjanjian ini mempunyai ciri-ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama. Jenis perjanjian ini tidak diatur dalam undang-undang, tetapi

didalamnya mempunyai nama sendiri, yang unsur-unsurnya mirip atau sama dengan unsur-unsur perjanjian bernama, yang terjalin menjadi satu sedemikian

rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri.

k. Perjanjian garansi

Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak menjamin pihak lain (orang ketiga) yang ada

di luar perjanjian bahwa lawan janjinya akan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan terhadap pihak lain (orang ketiga) itu, dan kalau sampai lawan janjinya tidak berprestasi maka ia bertanggung jawab untuk itu.

l. Perjanjian publik

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, (*subordinated*) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (*coordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.

5.5 Macam-macam Perikatan dalam Praktik

Disamping bentuk yang paling sederhana itu, hukum perdata juga mengenal berbagai macam perikatan yang agak lebih rumit, yaitu:

1. Perikatan bersyarat

Kata syarat dalam rumusan diatas diartikan sebagai “peristiwa” yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi. Kerap kali perikatan bersyarat dilawankan dengan perikatan murni, yaitu perikatan yang tak mengandung syarat. Adanya peristiwa (syarat) di dalam perikatan tidak memerlukan pernyataan (tegas) dari para pihak. Sudah dianggap ada syarat dalam suatu perikatan, bila dari keadaan dan tujuan perikatan itu terlihat dan ternyata adanya syarat itu. Syarat ini disebut syarat diam. Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik dengan cara menanggguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadi peristiwa tersebut (Pasal 1253 KUH Perdata).

Berdasarkan syarat (peristiwa) dalam ketentuan Pasal 1253 KUH Perdata diatas, maka terdapat dua macam perikatan bersyarat, yakni sebagai berikut:

a. Perikatan bersyarat tangguh

Perikatan bersyarat tangguh adalah perikatan yang lahir apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Dalam hal ini, perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Misalnya A berjanji untuk menjual rumahnya kalau A di pindahkan keluar negeri. Jadi perikatan akan lahir jika A dipindahkan ke luar negeri. Dalam perjanjian jual beli, dibolehkan menyerahkan harganya kepada perkiraan seorang pihak ketiga dan bila pihak ketiga itu tidak mampu membuat perkiraan tersebut maka tidaklah terjadi pembelian. Jual beli semacam ini tergolong perikatan dengan syarat tangguh.

b. Perikatan bersyarat batal

Perikatan bersyarat batal adalah perikatan yang lahir, justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Misalnya A akan menyewakan rumahnya kepada B, dengan ketentuan bahwa perikatan akan berakhir kalau anak A yang berada di luar negeri kembali ke tanah air. Jadi, perikatan (persewaan) itu akan berakhir secara otomatis kalau anak A kembali ke tanah air.

2. Perikatan dengan ketetapan waktu

Suatu ketetapan waktu (*termijn*) tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya (Pasal 1268 KUH Perdata). Pasal ini menegaskan bahwa ketetapan waktu tidak menangguhkan lahirnya perikatan, tetapi hanya menangguhkan pelaksanaannya. Ini berarti bahwa perjanjian dengan ketetapan waktu ini pada dasarnya perikatan telah lahir, hanya saja pelaksanaannya yang tertunda sampai waktu yang ditentukan.

3. Perikatan manasuka (*alternatief*)

Dalam perikatan ini, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang lainnya. Hak memilih ada pada debitur, jika

hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si kreditur (Pasal 1273 KUH Perdata).

4. Perikatan tanggung menanggung

Perikatan tanggung menanggung terjadi ketika di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal di pihak debitur terdiri atas beberapa orang (ini yang lazim), dikenal dengan sebutan “perikatan tanggung menanggung aktif”, sedangkan bila sebaliknya di pihak kreditur terdiri atas beberapa orang disebut “perikatan tanggung menanggung pasif” (Pasal 1280 KUH Perdata). Dalam hal perikatan tanggung menanggung aktif, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utangnya. Sebaliknya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur lainnya. Begitu juga pembayaran yang dilakukan seorang debitur kepada seorang kreditur membebaskan debitur terhadap kreditur lainnya.

5. Perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Suatu perikatan, dapat atau tidak dapat dibagi hakekatnya adalah menyangkut prestasinya, apakah dapat dibagi atau tidak. Misalnya, perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang (hasil bumi merupakan perikatan yang dapat dibagi, sedangkan menyerahkan seekor kuda, merupakan perikatan yang tidak dapat di bagi). Mengenai dapat atau tidak dapat dibagi suatu perikatan, barulah mempunyai arti bila perikatan itu terdiri atas lebih dari seorang debitur. Oleh karena itu, bila suatu perikatan hanya terdiri dari seorang debitur maka perikatan harus dianggap tidak dapat dibagi, walaupun prestasinya dapat dibagi.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa, dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi (Pasal 1304 KUHPerdata). Menurut Subekti, penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai penggantian kerugian yang diderita oleh

kreditur, karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

5.6 Perjanjian Khusus

Dalam KUH Perdata terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja (perjanjian khusus) yang namanya sudah diberikan Undang-undang. Perjanjian khusus adalah suatu perjanjian yang oleh pembentuk undang-undang diberi nama khusus atau tertentu yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian khusus ini disebut juga perjanjian bernama (nominaat contracten/ benoemd overeenkomst).

Perjanjian-perjanjian khusus ini terdiri dari:

1. Jual-beli;
2. Sewa-menyewa
3. Perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan;
4. Persekutuan;
5. Perkumpulan;
6. Hibah;
7. Penitipan barang;
8. Pinjam pakai;
9. Pinjam-meminjam;
10. Perjanjian untung-untungan;
11. Pemberian kuasa;
12. Penanggungan;
13. Perdamaian;
14. Pemberian Kuasa

5.7 Akibat Hukum Perikatan dalam Praktik

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Perikatan untuk memberikan sesuatu dimaksudkan kewajiban dari debitur untuk menyerahkan kepemilikan, penguasaan atau kenikmatan dari suatu benda. Misalnya pemberian sejumlah uang, memberikan benda untuk dipakai (menyewa). Perikatan untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu misalnya, A membuat perjanjian dengan B untuk membeli

rumah di suatu kompleks tertentu, mereka sepakat membuat pagar batas bersama yang tingginya tidak melebihi 2 meter. Disamping itu, perikatan untuk tidak berbuat sesuatu dapat digolongkan sebagai perikatan dengan prestasi negative. Misalnya seorang debitur telah mengikat dirinya untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang bersaing dengan perusahaan yang dimiliki kreditur.

1. Akibat Hukum terhadap Wanprestasi

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut “wanprestasi”. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, kealpaan atau melanggar perjanjian, untuk keabsahan dari suatu perikatan yang dikaitkan dengan prestasi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Prestasi itu harus dapat ditentukan (bepaalbaar)
Dalam hal ini prestasi harus dapat ditentukan, tetapi syarat ini hanya penting untuk perikatan yang dilahirkan dari suatu persetujuan. Suatu perikatan tidak sah bilamana prestasinya sama sekali tidak dapat ditentukan.
- b. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik
- c. Tidak dapat diisyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan atau dipenuhi.
Dalam hal ini dapat dikatakan dilarang mempejanjikan suatu prestasi yang tidak mungkin dapat dijalankan atau dipenuhi.
- d. Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang.

Wujud dari wanprestasi ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.
Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi,

artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian disebut juga dengan kelalaian.

- b. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bias lagi dijalankan
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 1238 KUH Perdata mengatur cara pemberitahuan “pernyataan lalai” bahwa “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pasal ini menerangkan tentang kapan seseorang dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya.
- b. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:

- a. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
- b. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai pengganti pemenuhan prestasi;

- c. Sesudah adanya wanprestasi, maka overmacht tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;
- d. Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

Kreditur yang menderita kerugian karena debiturnya wanprestasi dapat memilih berbagai kemungkinan, antara lain:

- a. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian (nakomen), walaupun terlambat;
- b. Kreditur dapat meminta ganti rugi, yaitu kerugian karena debitur tidak berprestasi, berprestasi tapi tidak tepat waktu, atau berprestasi yang tidak sempurna;
- c. Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian;
- d. Dalam perjanjian bertimbal balik, kelalain satu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian. Hak ini diberikan oleh Pasal 1266 KUH Perdata yang menetapkan tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat bahwa kelalaian satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian akan tetapi pembatalan mana harus dimintakan kepada hakim

Dalam hal tersebut menurut Subekti, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batalnya, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu sehingga putusan hakim bersifat konstitutif dan deklaratoir. Selanjutnya, Subekti menjelaskan bahwa hakim mempunyai suatu kekuasaan discretioner, artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi debitur. Apabila dianggap terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang

diminta telah dikabulkan. Menurut Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246, unsur-unsur dari ganti rugi adalah biaya, rugi dan bunga (kosten, schaden en interesten). Hal ini sesuai dengan Code Civil (dalam bahasa Perancis) memperinci ganti rugi dalam dua unsur yaitu *dommages et interest*. *Dommages* meliputi biaya dan rugi, sedangkan *interest* adalah sama dengan Bunga dalam arti kehilangan keuntungan.

Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan ke keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak dipenuhi dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi, haruslah diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi. Sama halnya dengan KUH Perdata Belanda, KUH Perdata kita hanya mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immaterial, tidak berwujud (*moral; ideal*).

2. Akibat Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam KUH Perdata, Pasal 1365 ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang. Yurisprudensi mengenai ini dikenal dengan nama *Arrest Lindenbaum-Cohen* (tahun 1919). Sebelum sampai kepada *arrest* ini, maka terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat apakah yang harus ada untuk menentukan perbuatan melawan hukum itu ada atau tidak. Di dalam sejarah perundang-undangan Hukum Perdata, pengertian hukum yang dikandung Pasal 1365 B.W itu

mengalami perubahan dengan adanya Arrest Lindenbaum-Cohen tahun 1919 H.R. 31 Jan. Hoetink Nomor 110. Sebelum tahun 1919 maka arti hukum di dalam Pasal 1365 adalah sempit. Di dalam Arrest Jufrow Zulphen, hukum diartikan sempit, yaitu undang-undang.

Syarat-syarat perbuatan melawan hukum harus ada perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian serta ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut. Pengertian sempit mengenai perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam *Singer Naimachine Arrest* (HR 6 – 1 – 1905) dan *Zutphenze juffrow arrest/waterleiding arrest* (HR 10 – 6 – 1910). Dalam kasus *singer*, unsur dari perbuatan melawan hukum hanyalah melanggar ketentuan undang-undang, sedangkan dalam kasus *zutphenze*, unsur dari perbuatan melawan hukum selain melanggar ketentuan undang-undang juga terdapat unsur kesengajaan. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat dilihat dalam *Lindenbaum vs Cohen Arrest* (HR 31 – 1 – 1919). Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari empat hal, yaitu:

- a. Melanggar hak orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, serta
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian (kausalitas) terdapat 2 teori mengenai kausalitas ini, yaitu:

- a. Teori *condition sinequa non*

Teori ini menekankan pada banyak sebab untuk terjadinya suatu akibat. Suatu hal adalah sebab dari suatu akibat. Akibat tidak akan terjadi kalau tidak ada sebab.

b. Teori Adequate veroorzaking

Teori ini menekankan pada satu sebab dan merupakan sebab yang utama/langsung yang paling menentukan timbulnya suatu akibat, dengan kata lain harus dipastikan apakah kerugian yang ada dapat dianggap sebagai akibat yang wajar diharapkan dari perbuatan melawan hukum.

Pasal 1378 KUH Perdata: “Segala tuntutan yang diatur dalam keenam pasal yang lalu, gugur dengan pembebasan yang dinyatakan dengan tegas atau secara diam-diam. Jika setelah terjadinya penghinaan dan diketahuinya oleh si terhina, oleh orang ini dilakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan tentang adanya perdamaian atau pengampunan, yang bertentangan dengan maksud untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan kehormatan”. Pasal ini menerangkan tentang adanya pelepasan hak untuk menuntut karena penghinaan. Pelepasan hak ini dapat dilakukan secara tegas maupun secara diam-diam, yakni dengan adanya tindakan yang dapat diartikan sebagai perdamaian atau pengampunan yang dilakukan setelah terjadinya penghinaan tersebut dan telah diketahui oleh yang terhina.

Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu, antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung, kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

5.8 Kesimpulan

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan hukum yang menerbitkan perikatan itu, bersumber pada apa yang disebut dengan perjanjian atau sumber lainnya yaitu undang – undang. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Bentuk dari pada suatu perjanjian atau persetujuan secara tertulis bisa sebagai kontrak. Perjanjian Merupakan Hal yang Mendasar dari dibuatnya suatu kontrak. Perjanjian adalah sumber dari perikatan, disamping sumber – sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Hukum Perjanjian di Indonesia masih menggunakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda yang terdaftar dalam buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut system terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat – syaratnya, pelaksanaanya maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Dari pengertian di atas, perikatan (verbinteniss) adalah hubungan hukum rechtsbetrekking) oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya. Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan (person) adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan merupakan suatu hubungan yang timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan yang tercipta karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Dalam perkembangannya, perbuatan melawan hukum tersebut tidak saja melanggar ketentuan hukum tertulis tetapi juga

hukum tidak tertulis. Pada awalnya dengan arrest Juffrouw Zutphen, perbuatan melawan hukum hanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 1365 KUH Perdata saja, kemudian terjadi perubahan dengan munculnya kasus Linden baum –Cohen tahun 1919. Setelah tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum diperluas yaitu melanggar kesusilaan dan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat serta kurang bersikap hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan – Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66-82.
- Consent. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 32-49.
- Djarmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2022). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 1-10.
- Hetharie, Y. (2022). Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Negeri Nalazia dalam Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil (Maano). *Jurnal Abdimas*, 26(2), 210-214.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Irayadi, M. (2021). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan – Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999
- Joesoef, I. E., SH, S. N., & Kn, M. (2022). *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Kartini, Gunawan Muhammad, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahman, Hasanuddin, *Legal Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ramadhan, M. S. (2021). Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dalam Informed
- Rozali, A. (2020). Transformasi Akad Perbankan Syariah dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 31-46.

- Rusli, Hardijan, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Satrio, J., Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008
- Taryana Soenandar, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016

BIODATA PENULIS



Sri Olawaty Dj. Suaib, SH., M.Kn

Dosen Program Studi Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Bina Taruna Gorontalo

Penulis lahir di Gorontalo tanggal 13 November 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Bina Taruna Gorontalo. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang (UNIBRAW) dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya Malang (UNIBRAW). Penulis adalah Notaris di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo sejak tahun 2021 sampai saat ini. Penulis juga adalah Dosen Praktisi di Universitas Nahdatul Ulama Gorontalo.

BIODATA PENULIS



Dr. Hj. Herniati, SH., MM, MH

Penulis adalah Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun (Uningrat) Papua, Penulis Lahir di Enrekang Sulawesi Selatan 19 Maret 1968, menamatkan S1 (SH) pada Universitas Cenderawasih Jayapura tahun 1993, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Budi Iswara Surabaya tahun 2001 dengan mendapat gelar Magister Manajemen (MM). Pada tahun 2010 lulus dari Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan meraih Magister Hukum (MH). Tahun 2016 menyelesaikan pendidikan Doktor Hukum (S3) pada Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini penulis aktif dalam kegiatan seminar-seminar baik nasional maupun internasional.

BIODATA PENULIS



Melki T. Tunggati, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Bina Taruna Gorontalo

Penulis lahir di Gorontalo Tanggal 12 November 1994. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Bina Taruna Gorontalo. Menyelesaikan pendidikan S1 (Strata Satu) pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo (UNISAN Gorontalo) dan melanjutkan S2 (Strata Dua) pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Penulis menekuni bidang Menulis sejak tahun 2023 dengan ketertarikan pada bidang dan isu hukum bisnis. Beberapa karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah yang sudah diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional dengan fokus kajian pada isu-isu strategis hukum dan bisnis, seperti isu hukum pertambangan, kontraktual/perjanjian, hukum e-commerce, hukum investasi, dan lain sebagainya.

BIODATA PENULIS



Dr. Men Wih Widiatno, S.H., S.Kom., M.M., M.Kn

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Penulis lahir di Pontianak dan menyelesaikan pendidikan formal program studi S1 Teknik Informatika di Universitas Bina Nusantara, S1 Hukum di Universitas Esa Unggul, S2 Magister Management di Universitas Esa Unggul dan S2 Kenotariatan di Universitas Indonesia, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara.” “Sekarang profesi penulis adalah Konsultan Pajak , Notaris , PPAT dan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul.” “